



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1988, 2014

KEMENDAG. Dana Alokasi Khusus. Sarana  
Perdagangan. Penggunaan. Petunjuk Teknis.

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 91/M-DAG/PER/12/2014

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG  
SARANA PERDAGANGAN TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Sarana Perdagangan Tahun 2015;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4630) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 78);
9. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5512);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
12. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4735);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
18. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
19. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24);
20. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 25);
21. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah beberapa kali diubah

- terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
22. Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2014 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 334);
  23. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212), sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
  24. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
  25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus (DAK) di Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2010;
  26. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50/M-DAG/PER/10/2009 tentang Unit Kerja Dan Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal;
  27. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 03/M-DAG/PER/1/2010 Tentang Rencana Strategis Kementerian Perdagangan Tahun 2010-2014;
  28. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/3/2010 tentang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) Yang Wajib Ditera Dan Ditera Ulang;
  29. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/12/2010 tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kemetrolgian;
  30. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M-DAG/ PER/8/2012;

31. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/11/2011 tentang Barang Yang Dapat Disimpan Di Gudang Dalam Penyelenggaraan Sistem Resi Gudang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/02/2013;
33. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/10/2014;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG SARANA PERDAGANGAN TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal 1

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai Pedoman bagi Pemerintah provinsi/kabupaten/kota dalam melaksanakan kegiatan perdagangan yang dibiayai melalui Dana Alokasi Khusus Bidang Sarana Perdagangan Tahun Anggaran 2015.
- (2) Dana Alokasi Khusus Bidang Sarana Perdagangan diarahkan membantu daerah untuk meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana perdagangan dalam rangka:
  - a. menunjang kelancaran distribusi barang;
  - b. menjaga kestabilan harga;
  - c. memberikan alternatif pembiayaan; dan
  - d. meningkatkan tertib ukur.
- (3) Dana Alokasi Khusus Bidang Sarana Perdagangan terdiri dari 3 (tiga) sub bidang, yaitu:
  - a. sub bidang pembangunan dan pengembangan sarana distribusi perdagangan (Pasar Rakyat dan gudang non sistem resi gudang);
  - b. sub bidang pembangunan gudang komoditas pertanian berikut fasilitas, peralatan dan sarana penunjangnya dalam kerangka penerapan sistem resi gudang; dan

- c. sub bidang pembangunan dan peningkatan sarana Metrologi Legal.
- (4) Dana Alokasi Khusus Bidang Sarana Perdagangan untuk sub bidang pembangunan dan pengembangan sarana distribusi perdagangan (Pasar Rakyat dan gudang non sistem resi gudang) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a bertujuan meningkatkan pelayanan dan ketersediaan sarana distribusi dalam rangka menjaga kelancaran, ketersediaan, dan kestabilan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (5) Dana Alokasi Khusus Bidang Sarana Perdagangan untuk sub bidang pembangunan gudang komoditas pertanian berikut fasilitas, peralatan dan sarana penunjangnya dalam kerangka penerapan sistem resi gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b bertujuan membantu pemerintah menjaga ketersediaan stok pangan nasional, dan memberikan alternatif pembiayaan bagi para petani dan usaha mikro, kecil dan menengah di daerah untuk menyimpan barang kebutuhan pokok di gudang untuk mendapatkan harga terbaik.
- (6) Dana Alokasi Khusus Bidang Sarana Perdagangan untuk sub bidang pembangunan dan peningkatan sarana Metrologi Legal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c bertujuan meningkatkan dan mengoptimalkan upaya perlindungan konsumen dan tertib ukur melalui pengawasan terhadap Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) yang digunakan dalam transaksi perdagangan, Barang Dalam Keadaan Terbungkus, serta pelayanan tera dan tera ulang UTTP.

#### Pasal 2

Kegiatan perdagangan yang dibiayai melalui Dana Alokasi Khusus Bidang Sarana Perdagangan Tahun Anggaran 2015 dilaksanakan sesuai dengan Petunjuk Teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 3

Daftar provinsi/kabupaten/kota penerima Dana Alokasi Khusus Bidang Sarana Perdagangan Tahun Anggaran 2015 ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Desember 2014  
MENTERI PERDAGANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

RACHMAT GOBEL

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Desember 2014  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

## LAMPIRAN I

## PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 91/M-DAG/PER/12/2014

## TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG SARANA  
PERDAGANGAN TAHUN ANGGARAN 2015

---

---

**PETUNJUK TEKNIS  
PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS  
BIDANG SARANA PERDAGANGAN TAHUN ANGGARAN 2015**

**I. KEBIJAKAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG SARANA PERDAGANGAN****1. Umum**

- a. Dana Alokasi Khusus Bidang Sarana Perdagangan yang selanjutnya disebut DAK Bidang Sarana Perdagangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan bidang perdagangan yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
- b. Kebijakan umum penggunaan DAK Bidang Sarana Perdagangan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana perdagangan guna meningkatkan kelancaran distribusi bahan kebutuhan pokok masyarakat dalam rangka mendukung sistem logistik nasional, pengamanan perdagangan dalam negeri, dan peningkatan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan. Hal tersebut dicapai dengan:
  - 1) memantapkan ketersediaan dan kondisi sarana distribusi untuk mendukung kelancaran dan ketersediaan barang (khususnya bahan pokok) sehingga daya beli dan kesejahteraan masyarakat dapat terjaga, terutama di daerah yang memiliki potensi dan aktivitas perdagangan yang dilakukan secara reguler, serta daerah dengan kondisi sarana distribusi yang tidak memadai secara kuantitas dan kualitas;
  - 2) memperluas sarana penyimpanan komoditas bagi petani dan pengusaha kecil dan menengah untuk mendapatkan harga terbaik dan menciptakan alternatif sumber pembiayaan guna meningkatkan kesejahteraan, terutama di daerah sentra komoditas yang termasuk dalam sistem resi gudang (SRG) yang merupakan kegiatan yang berkaitan dengan penerbitan, pengalihan, penjaminan, dan penyelesaian transaksi Resi Gudang.
  - 3) meningkatkan kuantitas dan kualitas peralatan, sarana dan fasilitas penunjang kegiatan tertib ukur sebagai upaya

perlindungan konsumen, terutama di daerah yang memiliki potensi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang cukup besar yang belum dapat ditangani serta daerah dengan kondisi peralatan, sarana, dan fasilitas kemetrolagian yang kurang memadai; dan

- c. Gubernur/bupati/walikota diberikan kewenangan mengusulkan kepada Menteri Perdagangan dalam melakukan perubahan pemanfaatan antar subbidang sesuai ruang lingkup kegiatan DAK Bidang Sarana Perdagangan sebagai akibat terjadinya *force majeure*.
- d. Pemerintah daerah juga wajib menyediakan pembiayaan yang bersumber dari daerah selain dana pendamping sesuai ketentuan perundangan yang diperuntukan bagi:
  - 1) Biaya operasional;
  - 2) Biaya Perencanaan;
  - 3) Biaya Pengawasan;
  - 4) Biaya Administrasi Pekerjaan;
  - 5) Biaya pemeliharaan/perawatan sarana dan prasarana perdagangan;
  - 6) Manajemen/pengelola Pasar dan gudang non SRG;
  - 7) Penyiapan tempat penampungan sementara bagi para pedagang yang menjalankan aktivitas dilokasi pasar tersebut;
  - 8) serta aspek lainnya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan DAK Bidang Sarana Perdagangan.

## **2. Kebijakan Khusus**

- a. Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan

1. Pasar

Diprioritaskan bagi kabupaten/kota yang memiliki pasar tanpa bangunan, kabupaten/kota dengan jumlah desa yang tidak memiliki pasar permanen/semi permanen, dan kabupaten/kota dengan jumlah persentase pasar yang rusak, serta dengan memperhatikan densitas penduduk.

2. Gudang Non SRG

Diprioritaskan bagi kabupaten/kota yang masuk dalam kategori daerah kepulauan terpencil, terluar, perbatasan dan tertinggal

dengan memperhatikan keberadaan Gudang Non SRG milik Pemerintah maupun Swasta serta densitas penduduk.

- b. Pembangunan Gudang, Fasilitas, dan Peralatan Penunjangnya dalam Kerangka SRG
  - 1) Diprioritaskan kepada kabupaten/kota dengan produksi komoditi padi, jagung, kopi, kakao, lada, karet, rumput laut dan rotan yang melebihi jumlah minimal yang ditetapkan pada kriteria teknis dan bersedia menyediakan lahan dan akses menuju gudang.
  - 2) Pemanfaatan meliputi pembangunan gudang flat, pembangunan sarana penunjang dan penyediaan peralatan gudang.
- c. Peningkatan Sarana Metrologi Legal

Metrologi Legal adalah metrologi yang mengelola satuan ukuran, metode-metode pengukuran dan alat-alat ukur, yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan Undang-undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran.

- 1) Diprioritaskan kepada kabupaten/kota yang memiliki indeks teknis tertinggi, dimana semakin tinggi mencerminkan tingkat kebutuhan yang semakin tinggi akan fasilitasi peningkatan sarana Metrologi Legal berupa unit pelayanan teknis untuk kegiatan tera/tera ulang UTP dan unit kerja pengawasan Kemetrolgian.
- 2) Diprioritaskan kepada Provinsi yang memiliki indeks teknis tertinggi, dimana semakin tinggi mencerminkan tingkat kebutuhan yang semakin tinggi akan fasilitasi peningkatan sarana Metrologi Legal berupa unit pelayanan teknis untuk kegiatan tera/tera ulang UTP serta kalibrasi/verifikasi standar uji/kerja bagi unit pelayanan teknis kabupaten/kota dan unit kerja pengawasan Kemetrolgian.

## **II. PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN**

### **1. Pengalokasian**

Mekanisme pengalokasian DAK berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.

Indek Teknis (IT) diperoleh melalui penghitungan data teknis tertentu, yaitu berasal dari Kriteria Teknis sebagai berikut:

- a. Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan (Pasar)**
  - 1) Kabupaten/kota dengan densitas penduduk yang relatif besar;

- 2) Kabupaten/kota yang memiliki pasar rusak yang cukup banyak;
- 3) Kabupaten/kota yang memiliki pasar tanpa bangunan;
- 4) Kabupaten/kota dengan jumlah desa yang tidak memiliki pasar permanen/semi permanen pada jarak kurang dari 3 Kilometer;

**Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan (Gudang Non-SRG)**

- 1) Kabupaten/kota dengan densitas penduduk yang relatif besar;
- 2) Kabupaten/Kota yang masuk dalam kategori terdepan, terluar (perbatasan), dan tertinggal;
- 3) Keberadaan Gudang Non SRG milik Pemerintah maupun Swasta.

**b. Pembangunan Gudang, Fasilitas, dan Peralatan Penunjangnya dalam Kerangka SRG**

- 1) Kabupaten/kota yang belum memiliki Gudang SRG, yang merupakan gudang khusus untuk penyimpanan komoditi SRG sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/02/2013 tentang Barang yang dapat disimpan di gudang;
- 2) Memiliki lahan minimal 3.000m<sup>2</sup> pada radius  $\leq$  5 km dari daerah sentra produksi hasil pertanian yang menghasilkan komoditi pertanian sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/02/2013 tentang Barang yang dapat disimpan di gudang dengan jumlah produksi di atas jumlah produksi rata-rata nasional;
- 3) Memiliki kelembagaan koperasi, kelompok tani, dan gabungan kelompok tani di daerah sentra produksi pertanian;
- 4) Kabupaten/kota dengan produksi komoditi primer minimal sebesar:
  - Komoditi Padi  $\geq$  200.000 ton
  - Komoditi Jagung  $\geq$  100.000 ton
  - Komoditi Kopi  $\geq$  10.000 ton
  - Komoditi Kakao  $\geq$  15.000 ton
  - Komoditi Lada  $\geq$  15.000 ton
  - Komoditi Karet  $\geq$  250.000 ton
  - Komoditi Rumput Laut  $\geq$  100.000 ton
  - Komoditi Rotan  $\geq$  1.000 ton
  - Komoditi Garam  $\geq$  100.000 ton
- 5) Khusus untuk sarana penunjang gudang SRG berupa *rice milling unit* (RMU) dan Sarana transportasi, dengan kriteria:

- Gudang SRG sudah memiliki persetujuan sebagai Gudang dalam SRG dari Bappebti;
- Gudang SRG dikelola oleh Pengelola Gudang yang merupakan pihak yang melakukan usaha pergudangan, baik gudang milik sendiri maupun milik orang lain, yang melakukan penyimpanan, pemeliharaan, dan pengawasan barang yang disimpan oleh pemilik barang dan yang memiliki persetujuan sebagai Pengelola Gudang SRG dari Bappebti;
- Pengelola Gudang sudah menerbitkan Resi Gudang yang merupakan dokumen bukti kepemilikan atas barang yang disimpan di gudang yang diterbitkan oleh pengelola gudang dan sudah beroperasi minimal satu tahun;
- Pelaku Usaha yang menyimpan Komoditi dalam SRG berasal dari Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), Kelompok Tani (Poktan) dan Koperasi;
- RMU beserta rumah RMU terletak pada area yang sama dengan lokasi Gudang SRG.

### **c. Peningkatan Sarana Metrologi Legal**

#### 1) Kabupaten/Kota

##### a) Peningkatan Pelayanan Tera dan Tera Ulang

- (1) Kabupaten/kota yang memiliki potensi UTTP (selain meter kWh dan meter air) di wilayahnya sekurang-kurangnya 1.500 unit UTTP;
- (2) Kabupaten/kota yang memiliki SDM Kemetrolgian dan/atau yang telah diusulkan untuk mengikuti Diklat Penera;
- (3) Kabupaten/kota yang telah memiliki komitmen untuk membentuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang disertai tugas dan tanggung jawab di bidang perdagangan yang memiliki tugas dan fungsi pelayanan tera/tera ulang dalam bentuk UPTD Metrologi Legal;
- (4) Kabupaten/kota yang telah memiliki lahan (milik Pemda) dan tidak dalam status sengketa untuk pembangunan gedung yang dijadikan sebagai kantor dan laboratorium pelayanan tera/tera ulang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Bukan kabupaten/kota penerima DAK sub Bidang Pembangunan dan Peningkatan Sarana Metrologi Legal 2 (dua) tahun sebelumnya;

- (6) Selain kriteria teknis pada angka 1 sampai dengan 4, DAK diprioritaskan bagi:
  - (a) kabupaten/kota yang telah mendapatkan status atau telah mengusulkan menjadi daerah tertib ukur.
  - (b) kabupaten/kota yang telah memiliki dan atau telah mengusulkan Pasar Tertib Ukur yang merupakan predikat yang diberikan kepada pasar tradisional yang telah memenuhi kriteria pasar tertib ukur yang meliputi semua UTTP yang digunakan bertanda terasah yang berlaku, semua pedagang/pengguna UTTP telah mendapatkan penjelasan langsung tentang penggunaan UTTP dengan benar dan sanksi yang akan diterima apabila memperdaya penggunaan UTTP, pasar dikelola dengan suatu manajemen, manajemen pengelola pasar memahami pemakaian UTTP yang benar dan melakukan pembinaan kepada pemakai UTTP secara rutin, pengelola pasar memiliki data yang valid tentang jumlah, jenis dan pemilik UTTP, dan Pemerintah Provinsi serta Pemerintah kabupaten/kota mempunyai program kerja pembinaan penggunaan UTTP di pasar.
  - (c) kabupaten/kota yang mendapatkan dukungan dari provinsi.
  - (d) kabupaten/kota yang mengusulkan/mengajukan permohonan bantuan sarana metrologi legal kepada Pemerintah.
- b) Peningkatan Pengawasan Kemetrolgian
  - (1) Kabupaten/kota yang telah membentuk atau akan membentuk organisasi/unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi pengawasan dan penyuluhan kemetrolgian;
  - (2) Kabupaten/kota yang memiliki tenaga Pengamat Tera yang merupakan SDM kemetrolgian yang bertugas melakukan pengawasan terhadap UTTP, BDKT, dan SI dan/atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Metrologi Legal;
  - (3) kabupaten/kota yang belum pernah memperoleh DAK Peningkatan Sarana Metrologi Legal;
  - (4) Selain kriteria teknis sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan 3, DAK peningkatan pengawasan kemetrolgian diprioritaskan bagi:
    - (a) kabupaten/kota yang telah mendapatkan status atau telah mengusulkan menjadi daerah tertib ukur.

- (b) kabupaten/kota yang telah memiliki atau telah mengusulkan pasar tertib ukur.
- (c) kabupaten/kota yang telah memiliki atau sedang dalam proses untuk membentuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).
- (d) kabupaten/kota yang mengusulkan/mengajukan permohonan bantuan sarana metrologi legal kepada Pemerintah.

## 2) Provinsi

Peningkatan Pelayanan Tera dan Tera Ulang:

- a) Memiliki kondisi gedung kantor dan laboratorium yang tidak layak/rusak/belum ada;
- b) Memiliki peralatan standar kerja dan standar acuan yang rusak dan/atau belum memiliki standar acuan;
- c) Memiliki rata-rata klasifikasi hasil penilaian  $\leq$  cukup;
- d) Kepatuhan dalam penyampaian laporan bulanan penyelenggaraan kegiatan metrologi legal kepada Kementerian Perdagangan selama setahun  $> 75\%$ .

## 2. Penyaluran

Penyaluran DAK Bidang Sarana Perdagangan Tahun Anggaran 2015 dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara (Pemerintah Pusat) *c.q.* Kementerian Keuangan ke Rekening Kas Umum Daerah (provinsi/kabupaten/kota) yang diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan dan ketentuan perundangan yang berlaku lainnya.

## III. PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN TEKNIS DAK BIDANG SARANA PERDAGANGAN

### 1. Perencanaan

SKPD yang menerima DAK Bidang Sarana Perdagangan Tahun Anggaran 2015 dalam menyusun perencanaan kegiatan dan monitoring dalam APBD kabupaten/kota agar berkoordinasi dengan SKPD Provinsi yang membidangi Perdagangan.

Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang disusun mengacu kepada Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Sarana Perdagangan Tahun Anggaran 2015.

Rencana Penggunaan DAK Bidang Sarana Perdagangan Tahun Anggaran 2015 disusun sesuai format sebagaimana tercantum dalam **Lampiran 1.1** Petunjuk Teknis ini.

Rencana Penggunaan DAK Bidang Sarana Perdagangan Tahun Anggaran 2015 dan salinan RKA dikirimkan kepada:

- a. Kepala SKPD Provinsi yang membidangi Perdagangan sebagai langkah awal koordinasi.
- b. Menteri Perdagangan *c.q.* Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan sebagai bahan untuk melakukan monitoring dan evaluasi.

## 2. Pelaksanaan Teknis

### a. Pelaksanaan

Pelaksanaan DAK Bidang Sarana Perdagangan Tahun Anggaran 2015 harus mengacu pada Petunjuk Teknis DAK Bidang Sarana Perdagangan Tahun 2015.

### b. Revisi

- 1) **Perubahan menu** dari alokasi DAK antar Sub Bidang (sub bidang pembangunan dan pengembangan sarana distribusi perdagangan (pasar dan gudang non SRG), sub bidang pembangunan gudang, fasilitas dan peralatan penunjangnya dalam kerangka SRG, dan sub bidang peningkatan sarana metrologi legal), hanya dapat dilakukan apabila di daerah tersebut terjadi kondisi *force majeure*.
- 2) **Perubahan lokasi** pelaksanaan DAK Bidang Sarana Perdagangan yang ditetapkan dalam RKA dapat dilakukan dengan memberikan surat pemberitahuan dari Kepala Daerah dan dengan tetap memenuhi persyaratan lokasi sebagaimana diatur dalam Petunjuk Teknis ini.
- 3) Mekanisme pengajuan revisi DAK Bidang Sarana Perdagangan Tahun Anggaran 2015 sebagaimana tercantum dalam **Lampiran 1.2** Petunjuk Teknis ini.

## IV. PENGGUNAAN DAK BIDANG SARANA PERDAGANGAN

### 1. Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan

#### a. Pasar

Petunjuk teknis ini memberikan beberapa acuan umum dalam **merencanakan kegiatan pembangunan dan pengembangan sarana distribusi perdagangan** berupa pasar yang dibangun dan dikelola

oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah, berupa Bangunan Utama Pasar, Sarana Pendukung Lainnya, dan kios yang dimanfaatkan oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar yang meliputi:

1) Penentuan lokasi

Penentuan lokasi dalam pembangunan baru dan revitalisasi Pasar (perluasan/renovasi) adalah sebagai berikut:

- a) Telah memiliki embrio pasar, yang merupakan tempat interaksi jual beli barang dagangan secara terus menerus pada satu area/tempat yang tetap dan tidak berpindah-pindah di suatu bangunan belum dalam bentuk permanen atau dalam bentuk semi permanen;
- b) Sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten/kota setempat;
- c) Lahan pasar merupakan lahan matang, siap bangun dan tidak memerlukan pengurangan tanah;
- d) Lahan merupakan milik/aset Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat kepemilikan yang sah dan tidak dalam keadaan sengketa;
- e) Dalam hal lahan merupakan milik masyarakat adat harus sudah ada penyerahan hak dari masyarakat adat kepada pemerintah daerah untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum (sarana distribusi perdagangan) dan tidak dalam keadaan sengketa;
- f) Tersedianya akses jalan menuju pasar dan didukung sarana transportasi umum;
- g) Adanya surat jaminan dari pengelola pasar bahwa pedagang yang direlokasi (pedagang lama) berhak mendapatkan prioritas untuk menempati bangunan pasar yang baru;
- h) berada di lokasi yang strategis dan dekat pemukiman penduduk atau pusat kegiatan ekonomi masyarakat.

2) Batasan dan Karakteristik Pasar

Pembangunan dan pengembangan pasar tradisional/rakyat harus berpedoman pada petunjuk teknis pelaksanaan DAK Bidang Sarana Perdagangan. Agar petunjuk teknis ini dapat tepat guna dan sesuai dengan pencapaian indikator kinerja kegiatan DAK Bidang Sarana Perdagangan Tahun Anggaran 2015, maka

karakteristik pasar yang diharapkan dalam petunjuk teknis ini adalah pada pasar yang memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a) Cakupan wilayah. Pembangunan/pengembangan pasar berada dekat wilayah pemukiman yang diutamakan pada tingkat kecamatan maupun pedesaan. Adapun untuk mendukung pembangunan **kawasan perbatasan**, lokasi pembangunan pasar diprioritaskan pada Lokasi Prioritas yang tercantum pada **Lampiran 1.3** petunjuk teknis ini. Namun demikian, lokasi pembangunan pasar tetap memperhatikan kriteria penentuan lokasi di atas.
- b) Waktu beroperasi secara reguler atau rutin atau minimal beroperasi 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali dalam seminggu;
- c) Pasar heterogen yang utamanya menjual komoditi bahan kebutuhan pokok yang dijual secara eceran.

### 3) Lingkup Kegiatan

Kegiatan pembangunan dan pengembangan sarana distribusi perdagangan (pasar) terdiri dari:

#### a) Pembangunan baru

Pembangunan baru **hanya diperbolehkan** untuk Bangunan Utama Pasar dan Sarana Pendukung Lainnya.

##### (1) Bangunan Utama Pasar

Bangunan Utama Pasar, yang meliputi Los (terdiri dari beberapa lapak), Selasar/Koridor/Gang, hanya dipergunakan untuk 1 (satu) lantai, di 1 lokasi utama atau paling banyak di 3 (tiga) lokasi berbeda;

##### (2) Sarana Pendukung Lainnya, yang meliputi:

- (a) Kantor Pengelola,
- (b) Toilet/WC,
- (c) Tempat Ibadah (Musholla),
- (d) Drainase (Ditutup dengan Grill),
- (e) Tempat Penampungan Sampah Sementara,
- (f) Tempat Parkir,
- (g) Area Penghijauan,
- (h) Instalasi/Sarana Air Bersih dan Jaringan/Instalasi Listrik.

Hal-hal yang **tidak diperbolehkan** dalam pembangunan baru adalah sebagai berikut:

- (1) Hanya membangun sarana pendukung lainnya;
- (2) Pengurugan tanah dan pengaspalan jalan;
- (3) Hanya membangun pagar;
- (4) Hanya membangun taman;
- (5) Hanya melakukan pengecatan;
- (6) Hanya perbaikan atap.
- (7) Hanya perbaikan/pembuatan lantai

b) Revitalisasi Pasar

Revitalisasi Pasar dapat berupa perluasan bangunan pasar dan/atau renovasi.

(1) Perluasan Pasar

Perluasan pasar hanya dapat dilakukan terhadap pasar yang tidak dapat lagi menampung pedagang pada bangunan utama pasar yang lama.

Perluasan pasar **hanya diperbolehkan** untuk Bangunan Utama Pasar dan bila dana masih tersedia dapat dipergunakan untuk membangun Sarana Pendukung Lainnya:

(a) Bangunan Utama Pasar

Bangunan Utama Pasar, yang meliputi Los ( terdiri dari beberapa lapak), Selasar/Koridor/Gang hanya dipergunakan untuk 1 (satu) lantai, di 1 (satu) lokasi utama atau paling banyak di 3 (tiga) lokasi berbeda;

(b) Sarana Pendukung Lainnya meliputi:

- i. Kantor Pengelola,
- ii. Toilet/WC,
- iii. Tempat Ibadah (Musholla),
- iv. Drainase (Ditutup dengan Grill),
- v. Tempat Penampungan Sampah Sementara,
- vi. Tempat Parkir,
- vii. Area Penghijauan,

viii. Instalasi/Sarana Air Bersih dan Jaringan/Instalasi Listrik.

Hal-hal yang **tidak diperbolehkan** dalam perluasan pasar sebagai berikut:

- (a) Hanya membangun Sarana Pendukung Lainnya;
- (b) Pengurangan tanah dan pengaspalan jalan;
- (c) Hanya membangun pagar;
- (d) Hanya membangun taman;
- (e) Hanya melakukan pengecatan;
- (f) Hanya perbaikan atap.
- (g) Hanya perbaikan/pembuatan lantai

(2) Renovasi Pasar:

Renovasi adalah melakukan perbaikan yang diprioritaskan terhadap bangunan utama pasar yang meliputi Los (terdiri dari beberapa lapak), Selasar/Koridor/Gang yang sudah tidak layak, sehingga dapat meningkatkan nilai asset fisik terhadap pasar, tanpa mengubah lokasi tempat kedudukan bangunan Pasar (pasar berada pada lokasi lama), bila dana masih tersedia dapat dipergunakan untuk membangun Sarana Pendukung Lainnya dan kemudian renovasi kios.

**Syarat renovasi didasarkan atas rekomendasi dari instansi yang membidangi pekerjaan umum dan dibuktikan melalui foto terakhir**, dimana bangunan utama pasar sudah tidak dapat berfungsi secara optimal.

Renovasi pasar dapat dilakukan untuk 1 (satu) di 1 lokasi utama atau paling banyak di 3 (tiga) lokasi berbeda, dengan terlebih dahulu menyiapkan tempat penampungan sementara bagi para pedagang yang menjalankan aktivitas di lokasi pasar tersebut dan memberikan prioritas kepada pedagang lama

Sarana Pendukung Lainnya meliputi:

- (a) Kantor Pengelola,
- (b) Toilet/WC,
- (c) Tempat Ibadah (Musholla),
- (d) Drainase (Ditutup dengan Grill),
- (e) Tempat Penampungan Sampah Sementara,

- (f) Tempat Parkir,
- (g) Area Penghijauan,
- (h) Instalasi/Sarana Air Bersih dan Jaringan/Instalasi Listrik.


#### 4) Perencanaan Bangunan Pasar

Beberapa aspek utama yang perlu diperhatikan dalam kegiatan **Perencanaan Bangunan Pasar**, yaitu:

- a) Kebutuhan Ruang yaitu terkait dengan ketersediaan fasilitas ruang bagi para pedagang, pengelola, pengunjung pasar dan sarana pendukung;
- b) Aksesibilitas Pasar, yaitu terkait dengan pengaturan kemudahan pencapaian pengunjung ke tempat komoditi yang dibutuhkan;
- c) Sirkulasi Pedagang, yaitu terkait dengan pengaturan kemudahan keluar masuk barang milik pedagang dari area bongkar muat ke tempat los pasar;
- d) Drainase ditutup dengan *grill*;
- e) Pemasangan listrik sesuai [SNI 04-0225-1987](#) Peraturan Umum Instalasi Listrik 1987 (PUIL 1987);
- f) Sirkulasi Kendaraan, yaitu terkait dengan pengaturan kemudahan keluar masuk kendaraan pedagang, pengunjung dan pelayanan bongkar muat dan pengangkutan sampah; dan
- g) Terdapat area penghijauan di dalam lahan pasar.

Perencanaan pasar meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a) Gambar perencanaan pasar:




Gambar 1. Contoh Perencanaan Pasar

Kebutuhan utama ruang dalam pasar dapat dijelaskan sebagai berikut:

(1) Los Pasar, dengan penataan yang baik, antara lain:


Letak los sebaiknya tidak menutupi arah angin dan sumber cahaya (sinar matahari);



Gambar 2. Contoh Perencanaan Pasar

(2) Letak los sebagai area pasar dapat dibuat dua muka;

(3) Letak los yang berbatasan dengan kavling tanah hak orang lain sebaiknya dibuat satu muka.



Gambar 3. Contoh Perencanaan Pembangunan Los

b) Papan Nama Pasar

Pembuatan atau pemasangan papan nama pasar yang didanai melalui Dana Alokasi Khusus Bidang Sarana Perdagangan sebagaimana contoh tercantum dalam Gambar 4, senantiasa berpedoman pada kriteria dan ketentuan sebagai berikut:

- (1) Setiap unit pasar yang dibangun, harus dibuatkan papan nama pasar dengan mencantumkan logo Kementerian Perdagangan, nama pasar dan logo Pemerintah Daerah setempat.
- (2) Papan nama pasar tersebut dapat berbentuk:
  - (a) papan nama/plank;
  - (b) prasasti; atau
  - (c) gapura.
- (3) Adapun tata desain papan nama pasar dengan penjelasan sebagai berikut:
  - (a) Ukuran papan nama, prasasti atau gapura, dibuat secara proporsional, disesuaikan dengan bangunan fisik pasar;
  - (b) Ukuran logo Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, dibuat secara proporsional dan ditempatkan pada sisi sebelah kiri papan nama pasar;
  - (c) Nama pasar dibuat dan ditempatkan secara simetris di bagian atas papan nama. Di bawah tulisan nama pasar ditambahkan kalimat **“DIBANGUN ATAS KERJASAMA KEMENTERIAN PERDAGANGAN DENGAN PEMDA ..... (diisi dengan nama Pemda) MELALUI DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG SARANA PERDAGANGAN TAHUN 2015”**;

- (d) Ukuran Logo Pemerintah Daerah (Pemda), dibuat secara proporsional dan ditempatkan pada sisi sebelah kanan papan nama pasar; dan
- (e) Papan nama pasar ditempatkan di depan akses masuk pasar agar dapat dengan mudah dilihat oleh masyarakat.

N A M A P A S A R		
 <p>KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA MINISTRY OF TRADE</p>	<p><b>DIBANGUN ATAS KERJASAMA KEMENTERIAN PERDAGANGAN DENGAN PEMDA</b></p> <p>.....</p> <p><b>MELALUI DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG SARANA PERDAGANGAN TAHUN 2015</b></p>	<p>logo</p> <p><b>Pemerintah Daerah</b></p>

Gambar 4. Tata Desain Papan Nama Pasar

c) Sarana Pendukung Lainnya

Penataan Sarana Pendukung Lainnya yang baik, meliputi hal-hal sebagai berikut:

(1) Toilet/MCK

Pemisahan toilet laki-laki dan perempuan dengan papan penanda identitas (*sign board*).

(2) Tempat Penampungan Sampah Sementara

Tempat penampungan sampah sementara memiliki volume yang dapat menampung seluruh sampah pasar per hari.

(3) Sarana Ibadah/Mushola

Sarana ibadah/Mushola ditempatkan di salah satu sudut pasar yang strategis dan apabila memungkinkan lokasinya berjauhan dengan aktivitas jual beli namun masih berada dalam lokasi pasar.

(4) Sirkulasi Udara dan Pencahayaan

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mengatur pasar terkait dengan sirkulasi udara dan pencahayaan, adalah sebagai berikut:

- (a) Posisi bangunan los dalam pasar apabila memungkinkan disesuaikan dengan arah mata angin yang bertiup sehingga dapat membuat udara di sekitar pasar dapat mengalir dengan baik.
- (b) Pencahayaan dalam bangunan pasar hendaknya dapat mengoptimalkan pemanfaatan intensitas sinar matahari sebagai sumber pencahayaan bagi ruang-ruang di pasar.
- (c) Aspek pencahayaan selain memperhatikan kenyamanan pengunjung sebaiknya juga menghemat energi dengan tidak hanya bergantung pada pasokan energi listrik.

#### **b. Gudang Non-SRG**

Petunjuk teknis ini memberikan beberapa acuan umum dalam **merencanakan kegiatan pembangunan dan pengembangan sarana distribusi perdagangan** berupa gudang yang merupakan suatu ruangan tidak bergerak yang tertutup dan/atau terbuka dengan tujuan tidak untuk dikunjungi oleh umum, tetapi untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan Barang yang dapat diperdagangkan dan tidak untuk kebutuhan sendiri.


##### 1) Lokasi Gudang

- a) Luas lahan paling sedikit 2.000 m<sup>2</sup>;
- b) Lokasi pembangunan Gudang Non SRG merupakan lahan matang, siap bangun dan tidak memerlukan pengurangan tanah;
- c) Lahan merupakan milik/aset Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat kepemilikan kabupaten/kota;
- d) Di dekat atau di pinggir jalan kelas I untuk memudahkan keluar dan masuk area Gudang Non SRG sehingga menjamin kelancaran kegiatan bongkar muat dan distribusi barang;
- e) Di daerah yang aman dari banjir dan longsor;
- f) Jauh dari pabrik atau gudang bahan kimia berbahaya, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum dan/atau tempat pembuangan sampah/limbah kimia;

- g) Terpisah dengan bangunan lain di sekitarnya sehingga keamanan dan keselamatan barang yang disimpan lebih terjamin dan tidak mengganggu keselamatan penduduk di sekitarnya;
  - h) Memiliki jaringan listrik dan sumber air.
- 2) Konstruksi Bangunan Gudang
- a) Pembangunan gudang mengacu pada SNI 7331:2007;
  - b) Kerangka bangunan gudang harus kokoh guna menjaga mutu barang dan keselamatan manusia;
  - c) Atap gudang dapat dilengkapi dengan pencahayaan, terbuat dari bahan yang cukup kuat dan tidak bocor;
  - d) Dinding bangunan gudang harus kokoh;
  - e) Lantai gudang terbuat dari beton atau bahan lain yang kuat untuk menahan berat barang yang disimpan sesuai dengan kapasitas maksimal gudang dan bebas dari resapan air tanah;
  - f) Talang air terbuat dari bahan yang kuat dan menjamin air mengalir dengan lancar;
  - g) Pintu harus terbuat dari bahan yang kuat, tahan lama dan dilengkapi dengan kunci yang kuat, serta berkanopi guna menjamin kelancaran pemasukan dan pengeluaran barang;
  - h) Ventilasi harus ditutup dengan jaring kawat penghalang untuk menghindari gangguan burung, tikus dan gangguan lainnya;
  - i) Pemasangan listrik sesuai [SNI 04-0225-1987](#) Peraturan Umum Instalasi Listrik 1987 (PUIL 1987);
  - j) Bangunan gudang mempunyai teritis dengan lebar yang memadai sehingga air hujan tidak mengenai dinding gudang.

Perencanaan Gudang meliputi hal-hal sebagai berikut:


Gambar perencanaan Gudang:



Gambar 5. Tampak depan



Gambar 6. Tampak samping



Gambar 7. Tampak atas

### 3) Papan Nama Gudang

Pembuatan atau pemasangan papan nama gudang yang didanai melalui Dana Alokasi Khusus Bidang Sarana Perdagangan

sebagaimana tercantum dalam Gambar 8 berpedoman pada kriteria dan ketentuan sebagai berikut:

- a) Setiap unit gudang yang dibangun, harus dibuatkan papan nama gudang dengan mencantumkan Logo Kementerian Perdagangan, nama gudang dan Logo Pemda setempat.
- b) Papan nama gudang tersebut dapat berbentuk papan Nama/Plank, prasasti, atau gapura.
- c) Adapun tata desain papan nama gudang adalah sebagai berikut:
  - (1) Ukuran papan nama, prasasti atau gapura dibuat secara proporsional, disesuaikan dengan bangunan fisik gudang.
  - (2) Ukuran logo Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dibuat secara proporsional dan ditempatkan pada sisi sebelah kiri papan nama gudang.
  - (3) Nama gudang dibuat dan ditempatkan secara simetris bagian atas papan nama. Di bagian bawah nama gudang, dituliskan kalimat **“DIBANGUN ATAS KERJASAMA KEMENTERIAN PERDAGANGAN DENGAN PEMDA .....(diisi dengan nama Pemda) MELALUI DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG SARANA PERDAGANGAN TAHUN 2015”**.
  - (4) Ukuran Logo Pemerintah Daerah (Pemda), dibuat secara proporsional dan ditempatkan pada sisi sebelah kanan papan nama gudang.
  - (5) Papan nama gudang ditempatkan di depan akses masuk gudang agar dapat dengan mudah dilihat oleh masyarakat.

<b>N A M A G U D A N G</b>		
 <p>KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA MINISTRY OF TRADE</p>	<p><b>DIBANGUN ATAS KERJASAMA KEMENTERIAN PERDAGANGAN DENGAN PEMDA</b></p> <p>.....</p> <p><b>MELALUI DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG SARANA PERDAGANGAN TAHUN 2015</b></p>	<p><i>logo</i></p> <p><b>Pemerintah Daerah</b></p>

Gambar 8. Tata Desain Papan Nama Gudang

## 2. Pembangunan Gudang, Fasilitas dan Peralatan Penunjangnya Dalam Kerangka SRG


### a. Lingkup Kegiatan

Petunjuk teknis ini memuat tata cara pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur, gudang dan fasilitas pergudangan dalam rangka implementasi SRG.

- 1) Program pembangunan gudang dan sarana penunjang, terdiri dari:
  - a) Pembangunan Gudang Flat;
  - b) Penyediaan Peralatan Gudang; dan
  - c) Pembangunan Sarana Penunjang Gudang.
- 2) Pembangunan Sarana Penunjang Khusus, terdiri dari:
  - a) Pembangunan Rumah RMU, pengadaan RMU; dan
  - b) Pengadaan alat angkut berupa kendaraan roda enam (truk).

Pembangunan gudang dilaksanakan sesuai dengan alokasi dana yang didapatkan dan mengacu pada Klasifikasi Ukuran Minimal Bangunan dan Prasarana Gudang SRG sebagaimana tercantum dalam **Lampiran 1.4** Petunjuk Teknis ini.

Site Plan Gudang SRG:



Gambar 9. Site Plan Gudang SRG Tampak Atas



Gambar 10. Site Plan Gudang SRG Tampak Depan



Gambar 11. Site Plan Gudang SRG Tampak Samping

## **b. Persyaratan Teknis**

### 1) Pembangunan Gudang Flat

Pembangunan gudang dimaksudkan untuk menyediakan tempat yang layak guna menyimpan hasil komoditi sesuai Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2013 tentang Barang yang

dapat disimpan di gudang dalam penyelenggaraan SRG yaitu gabah, beras, jagung, lada, kakao, rumput laut, karet, rotan, kopi dan garam sehingga dapat mendorong penyerapan hasil pertanian secara nasional, terutama ketika terjadi kelebihan suplai pada saat panen. Pembangunan gudang flat untuk Gudang kelas A adalah Gudang Kualitas Terbaik dengan fasilitas dan peralatan lengkap berdasarkan SNI 7331:2007, sedangkan Gudang Kelas B adalah Gudang Kualitas 2 (dua) dengan fasilitas dan peralatan lengkap berdasarkan SNI 7331:2007, yang meliputi:

- a) Lokasi Gudang harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- (1) Di daerah sentra produksi, lebih diutamakan yang memiliki kelembagaan koperasi, kelompok tani, gabungan kelompok tani.
  - (2) Pemda menyediakan tanah yang tidak bersengketa untuk gudang di lokasi Sentra Produksi minimal 3.000m<sup>2</sup>.
  - (3) Di dekat atau di pinggir jalan kelas I yang merupakan jalan arteri yang dapat dilalui kendaraan bermotor termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 milimeter dan muatan sumbu terberat yang diizinkan lebih besar dari 10 ton atau jalan kelas II untuk memudahkan keluar dan masuk area gudang sehingga menjamin kelancaran kegiatan bongkar muat dan distribusi barang (komoditi).
  - (4) Di daerah yang aman dari banjir dan longsor.
  - (5) Jauh dari pabrik atau gudang bahan kimia berbahaya, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum dan/atau tempat pembuangan sampah/limbah kimia.
  - (6) Terpisah dengan bangunan lain di sekitarnya sehingga keamanan dan keselamatan barang yang disimpan lebih terjamin dan tidak mengganggu keselamatan penduduk di sekitarnya.
  - (7) Tidak terletak pada bekas tempat pembuangan sampah dan bekas pabrik bahan kimia.
  - (8) Memiliki jaringan listrik dan terdapat sumber air.
  - (9) Penetapan lokasi gudang yang akan dibangun harus memperoleh persetujuan dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, Kementerian Perdagangan.

b) Konstruksi Bangunan Gudang harus memenuhi SNI 7331:2007 tentang Gudang Untuk Komoditi Pertanian, meliputi:

- (1) Kerangka bangunan gudang harus kokoh terbuat dari rangka Baja guna menjaga mutu barang dan keselamatan manusia.
- (2) Atap gudang terbuat *dari bahan Gavalum atau sejenis* yang dapat dilengkapi dengan atap pencahayaan, terbuat dari bahan yang cukup kuat dan tidak bocor.
- (3) Dinding bangunan gudang harus kokoh (Pull Tembok) dengan tinggi dinding 8 meter.
- (4) Lantai gudang terbuat dari cor beton atau bahan lain yang kuat untuk menahan berat barang yang disimpan sesuai dengan kapasitas maksimal gudang dan bebas dari resapan air tanah (minimal 75 cm dari permukaan tanah).
- (5) Talang air terbuat dari bahan yang kuat dan menjamin air mengalir dengan lancar.
- (6) Pintu harus terbuat dari bahan Plat Besi Baja, tahan lama dan dilengkapi dengan kunci yang kuat, serta berkanopi guna menjamin kelancaran pemasukan dan pengeluaran barang.
- (7) Ventilasi harus ditutup dengan jaring kawat (ram nyamuk) penghalang untuk menghindari gangguan burung, tikus dan gangguan lainnya.
- (8) Bangunan gudang mempunyai teritis dengan lebar yang memadai sehingga air hujan tidak mengenai dinding gudang.
- (9) Bangunan gudang disarankan membujur dari timur ke barat, sehingga sedikit mungkin terkena sinar matahari secara langsung.
- (10) Warna cat dinding gudang, kantor, rumah penjaga, pos jaga, rumah genset, toilet dan sarana penunjang lainnya berwarna terang dan cerah.

## 2) Pembangunan Sarana Penunjang

Gudang harus memiliki sarana penunjang yang meliputi:

- a) Mesin pengering (*dryer*) untuk meningkatkan mutu komoditi yang akan disimpan di gudang, khusus untuk komoditi Padi dan Jagung minimal kapasitas 10 ton, sedangkan untuk komoditi lainnya tidak diperlukan mesin pengering.

- b) Instalasi air (dilengkapi tower air) dan listrik dengan pasokan terjamin sehingga menunjang operasional gudang.
- c) Instalasi hydrant dan alat penangkal petir.
- d) Kantor atau ruang administrasi yang dilengkapi dengan jaringan komunikasi.
- e) Saluran air (*drainase*) yang terpelihara sehingga air dapat mengalir dengan baik untuk menghindari genangan air.
- f) Sistem keamanan, ruang jaga dan pagar kokoh (tembok) di sekelilingnya.
- g) Kamar mandi dan WC.
- h) Halaman atau area parkir dengan luas yang memadai.
- i) Lampu penerangan jalan/halaman.
- j) Fasilitas sandar dan bongkar muat yang memadai bagi gudang yang berlokasi di dekat atau di pinggir akses lain melalui perairan.

### 3) Penyediaan Peralatan Gudang

Gudang harus mempunyai peralatan sebagai berikut:

- a) Alat timbang (digital atau manual) yang memiliki tanda tera sah yang berlaku untuk mengukur berat barang minimal 50kg.
- b) Palet yang kuat untuk menopang tumpukan barang sehingga mutu barang yang disimpan terjaga (jumlah palet = luas gudang di bagi luas Palet ( $1,5 \text{ m} \times 2 \text{ m} = 3 \text{ m}^2$ )).
- c) Higrometer dan termometer untuk mengukur kelembaban dan suhu udara dalam gudang.
- d) Tangga stapel untuk memudahkan penumpukan barang di gudang.
- e) Alat pemadam kebakaran yang tidak kadaluarsa sebagai alat penanggulangan pertama apabila terjadi kebakaran (minimal 4 buah ukuran sedang).
- f) Kotak Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) yang dilengkapi dengan obat dan peralatan secukupnya.
- g) Alat kebersihan agar kebersihan gudang terjaga.

### 4) Papan Nama Gudang

Pembuatan atau pemasangan papan nama gudang yang didanai melalui Dana Alokasi Khusus Bidang Sarana Perdagangan sebagaimana tercantum dalam Gambar 12, berpedoman pada kriteria dan ketentuan sebagai berikut:

- a) Setiap unit gudang yang dibangun, harus dibuatkan papan nama gudang dengan mencantumkan Logo Kementerian Perdagangan, nama gudang dan Logo Pemda setempat.
- b) Papan nama gudang tersebut dapat berbentuk papan nama/plank, prasasti atau gapura.
- c) Adapun tata desain papan nama gudang adalah sebagai berikut:
- (1) Ukuran papan nama, prasasti atau gapura dibuat secara proporsional, disesuaikan dengan bangunan fisik gudang.
  - (2) Ukuran logo Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dibuat secara proporsional dan ditempatkan pada sisi sebelah kiri papan nama gudang.
  - (3) Nama gudang dibuat dan ditempatkan secara simetris bagian atas papan nama. Di bagian bawah nama gudang dituliskan kalimat **“GUDANG SISTEM RESI GUDANG (SRG) DIBANGUN ATAS KERJASAMA KEMENTERIAN PERDAGANGAN DENGAN PEMDA .....(diisi dengan nama Pemda) MELALUI DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG SARANA PERDAGANGAN TAHUN 2015”** dan dilengkapi Alamat Gudang.
  - (4) Ukuran Logo Pemerintah Daerah (Pemda), dibuat secara proporsional dan ditempatkan pada sisi sebelah kanan papan nama gudang.
  - (5) Papan nama gudang ditempatkan di depan akses masuk gudang agar dapat dengan mudah dilihat oleh masyarakat.

<b>GUDANG SISTEM RESI GUDANG/SRG</b>		
 <p>KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  MINISTRY OF TRADE</p>	<p><b>DIBANGUN ATAS KERJASAMA KEMENTERIAN PERDAGANGAN DENGAN PEMDA</b></p> <p>.....</p> <p><b>MELALUI DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG SARANA PERDAGANGAN TAHUN 2014</b></p> <p><i>Alamat : Nama Jalan/ Desa / Kecamatan dan Kabupaten/Kota</i></p>	<p><i>logo</i></p> <p><b>Pemerintah Daerah</b></p>

Gambar 12. Tata Desain Papan Nama Gudang

## 5) Sarana Penunjang khusus


Merupakan sarana penunjang yang diberikan kepada Pemerintah Daerah yang memiliki gudang SRG dan telah mengimplementasikan SRG sesuai dengan kriteria tertentu sebelumnya, yaitu berupa *rice milling unit* (RMU) dan Sarana Transportasi.

## a) Rice Milling Unit (RMU)/Mesin Penggiling Beras.

- (1) Kapasitas RMU minimal 2 ton per jam;
- (2) Penempatan RMU dan rumah RMU berada di lokasi yang sama dengan gudang SRG;
- (3) Luas bangunan rumah RMU minimal 300 m<sup>2</sup>;
- (4) RMU harus mampu atau dapat memisahkan butir beras menurut kualitasnya;
- (5) Diutamakan memiliki kebutuhan tenaga listrik yang hemat energi.

## b) Alat Transportasi (Kendaraan Truk):

- (1) Kendaraan truk jenis Roda 6 dalam kondisi baru;
- (2) Kapasitas angkut untuk 8-10 ton;
- (3) Di pintu truk untuk kiri dan kanan harus dilengkapi dengan lambang sebagai berikut:



Gambar 13. Desain Lambang pada Alat Angkutan

## 6) Persyaratan lain yang perlu dilakukan dalam rangka Pembangunan Gudang SRG dan Fasilitas pendukungnya:

- a) Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan dana untuk operasional Gudang SRG dan sarana penunjang khusus (Mesin dryer, Truk dan RMU).
- b) Apabila dalam pelaksanaan pembangunan Gudang SRG dan fasilitas pendukungnya masih terdapat sisa dana, wajib

diimplementasikan untuk pengadaan pendukung lainnya dalam implementasi SRG seperti Penambahan peralatan Gudang, peralatan kantor pengelola Gudang, fasilitas keamanan Gudang dan sarana pendukung lainnya.

### **3. Pembangunan dan Peningkatan Sarana Metrologi Legal**

Lingkup kegiatan Pembangunan dan Peningkatan Sarana Metrologi Legal yaitu pembangunan gedung kantor dan laboratorium UPTD metrologi legal dan/atau peralatan standar minimum untuk mendukung pelaksanaan pelayanan tera dan tera ulang UTTP dan/atau pelaksanaan pengawasan kemetrolgian bagi kabupaten/kota, serta peralatan standar minimum untuk mendukung pelaksanaan pelayanan tera dan tera ulang UTTP dan verifikasi standar bagi kabupaten/kota.

Berdasarkan alokasi DAK yang diperoleh oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota dan provinsi penerima DAK Sub Bidang Pembangunan dan Peningkatan Sarana Metrologi Legal Tahun 2015, pemanfaatan alokasi DAK diutamakan untuk:

#### **a. Kabupaten/Kota**

- 1) Untuk pelayanan tera dan tera ulang
  - a) pembangunan gedung kantor dan laboratorium UPTD Metrologi Legal.
  - b) pengadaan peralatan kemetrolgian meliputi peralatan standar uji/kerja, perlengkapan pendukung, Unit Berjalan Pelayanan Tera dan Tera Ulang, kendaraan operasional roda 4, dan/atau kendaraan operasional roda 2.
- 2) Untuk pengawasan kemetrolgian  
Pengadaan peralatan pengawasan kemetrolgian, Unit Pengawasan Kemetrolgian roda 4, kendaraan operasional penyuluhan roda 4 dan kendaraan operasional pengawasan roda 2, serta peralatan penyuluhan kemetrolgian (sebagaimana tercantum dalam lampiran 1.5 huruf (C)).

#### **b. Provinsi**

- 1) Pembangunan gedung kantor dan laboratorium UPTD Metrologi Legal, atau
- 2) pengadaan peralatan kemetrolgian meliputi peralatan standar uji/kerja dan Unit Laboratorium Metrologi Legal Berjalan atau Unit Berjalan Pelayanan Tera dan Tera Ulang (sebagaimana tercantum dalam lampiran 1.5 huruf (D)).
- 3) Pengadaan peralatan pengawasan kemetrolgian dan unit Pengawasan Kemetrolgian (sebagaimana tercantum dalam lampiran 1.5 huruf (D)).

Pemanfaatan alokasi DAK Sub Bidang Pembangunan dan Peningkatan Sarana Metrologi Legal Tahun 2015 dapat disesuaikan berdasarkan kategori sebagaimana yang tercantum dalam Tabel 1 dan 4 dengan penjelasan sebagai berikut:

**a. Kabupaten/Kota.**

- 1) Kategori A, pemanfaatan hanya untuk pembangunan gedung kantor dan laboratorium UPTD Metrologi Legal beserta peralatan standar uji/kerja, perlengkapan pendukung laboratorium dan sidang tera dan tera ulang, Unit Berjalan Pelayanan Tera dan Tera Ulang, kendaraan operasional roda 2, kendaraan operasional roda 4, Unit Pengawasan Kemetrolagian roda 4, peralatan pengawasan UTTP dan BDKT beserta peralatan penyuluhan.
- 2) Kategori B, pemanfaatan hanya untuk pembangunan gedung kantor dan laboratorium UPTD Metrologi Legal beserta peralatan standar uji/kerja, perlengkapan pendukung laboratorium dan sidang tera dan tera ulang, Unit Berjalan Pelayanan Tera dan Tera Ulang, Unit Pengawasan Kemetrolagian roda 4, peralatan pengawasan UTTP dan BDKT beserta peralatan penyuluhan.
- 3) Kategori C, pemanfaatan hanya untuk pembangunan gedung kantor dan laboratorium UPTD Metrologi Legal beserta peralatan standar uji/kerja, perlengkapan pendukung laboratorium dan sidang tera dan tera ulang, Unit Berjalan Pelayanan Tera dan Tera Ulang, kendaraan operasional roda 2, Unit Pengawasan Kemetrolagian roda 4, peralatan pengawasan UTTP dan BDKT beserta peralatan penyuluhan.
- 4) Kategori D, pemanfaatan hanya untuk pembangunan gedung kantor dan laboratorium UPTD Metrologi Legal beserta peralatan standar uji/kerja, perlengkapan pendukung laboratorium dan sidang tera dan tera ulang, kendaraan operasional roda 2, kendaraan operasional roda 4, Unit Pengawasan Kemetrolagian roda 4, beserta peralatan pengawasan UTTP dan BDKT.
- 5) Kategori E, pemanfaatan hanya untuk pembangunan gedung kantor dan laboratorium UPTD Metrologi Legal beserta peralatan standar uji/kerja, perlengkapan pendukung laboratorium dan sidang tera dan tera ulang, Unit Berjalan Pelayanan Tera dan Tera Ulang, kendaraan operasional roda 2, kendaraan operasional roda 4, Unit Pengawasan Kemetrolagian roda 4 beserta peralatan pengawasan UTTP dan BDKT.
- 6) Kategori F, pemanfaatan untuk Unit Pengawasan Kemetrolagian roda 4 beserta peralatan pengawasan UTTP dan BDKT, kendaraan operasional penyuluhan roda 4 dan kendaraan operasional pengawasan roda 2, serta peralatan penyuluhan.

Tabel 1 : Kategori klasifikasi pemanfaatan alokasi DAK Sub Bidang Pembangunan dan Peningkatan Sarana Metrologi Legal Tahun 2015 untuk Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Rincian	Kategori					
	A	B	C	D	E	F
<b>PELAYANAN TERA DAN TERA ULANG</b>						
<b>I. Pembangunan Gedung</b>						
1. Gedung Kantor dan Laboratorium	√	√	√	√	√	
2. Peralatan standar uji/kerja tera dan tera ulang	√	√	√	√	√	
3. Peralatan pendukung dan pengkondisi ruangan tera dan tera ulang serta penyimpanan standar	√	√	√	√	√	
4. Perlengkapan pendukung sidang tera dan tera ulang	√	√	√	√	√	
<b>II. Pengadaan peralatan kemetrolgian</b>						
1. Unit Berjalan Pelayanan Tera dan Tera Ulang	√	√	√		√	
2. Kendaraan operasional roda 2	√		√	√	√	
3. Kendaraan operasional roda 4	√			√	√	
<b>PENGAWASAN KEMETROLOGIAN</b>						
<b>I. Pengadaan peralatan pengawasan kemetrolgian</b>						
1. Peralatan pengawasan UTTP	√	√	√	√	√	√
2. Peralatan pengawasan BDKT	√	√	√	√	√	√
3. Unit Pengawasan Kemetrolgian roda 4	√	√	√	√	√	√
4. Kendaraan operasional pengawasan roda 2						√
<b>II. Pengadaan peralatan penyuluhan kemetrolgian</b>						
1. Peralatan penyuluhan kemetrolgian	√	√	√			√
2. Kendaraan operasional penyuluhan roda 4						√

Tabel 2 : Daftar Kabupaten/Kota Penerima DAK 2015 yang telah memiliki kendaraan/Unit Berjalan Pelayanan Tera dan Tera Ulang.

<b>Penerimaan DAK Sub Bidang Pembangunan dan Peningkatan Sarana Metrologi Legal Tahun 2011 dan 2012</b>
1. Kabupaten Luwu
2. Kabupaten Polewali Mandar
3. Kabupaten Pesisir Selatan

Bagi kabupaten/kota sebagaimana tercantum dalam Tabel 2, harus memilih kategori D, dimana kabupaten/kota tersebut merupakan kabupaten/kota yang pernah memperoleh bantuan DAK Sub Bidang Pembangunan dan Peningkatan Sarana Metrologi Legal untuk pengadaan sarana kendaraan/unit berjalan pelayanan tera dan tera ulang UTP.

*Tabel 3 : Daftar Kabupaten/Kota Penerima DAK 2015 untuk Peningkatan Pengawasan Kemetrolgian.*

<b>Penerimaan DAK Sub Bidang Pembangunan dan Peningkatan Sarana Metrologi Legal 2015 untuk Peningkatan Pengawasan Kemetrolgian</b>
1. Kabupaten Tapanuli Tengah
2. Kabupaten Luwu Utara
3. Kabupaten Lombok Tengah
4. Kabupaten Sijunjung
5. Kabupaten Demak
6. Kabupaten Kudus
7. Kabupaten Poso
8. Kota Tasikmalaya
9. Kota Solok
10. Kabupaten Palalawan

Bagi kabupaten/kota sebagaimana tercantum dalam Tabel 3, harus memilih kategori F, dimana kabupaten/kota tersebut merupakan kabupaten/kota yang memperoleh bantuan DAK Sub Bidang Pembangunan dan Peningkatan Sarana Metrologi Legal untuk peningkatan pengawasan kemetrolgian.

**Dalam hal seluruh komponen dalam masing-masing kategori telah terpenuhi,** optimalisasi sisa DAK bagi kabupaten/kota dapat digunakan sebagai berikut:

- 1) Pemerintah daerah kabupaten/kota yang memilih kategori penggunaan DAK yang didalamnya terdapat kegiatan pembangunan gedung kantor dan laboratorium, optimalisasi pemanfaatan sisa anggaran dapat dialokasikan untuk pembangunan fisik pendukung yaitu instalasi listrik, meabeler, komputer set dan printer, pembuatan taman, pagar atau lahan parkir.

- 2) Pemerintah Daerah kabupaten/kota dapat mengalokasikan untuk penambahan jumlah peralatan standar uji/kerja sebagaimana tercantum dalam Tabel 1 (paling banyak hingga 2 set),
- 3) Untuk Pemerintah Daerah kabupaten/kota penerima peningkatan pengawasan kemetrolagian optimalisasi pemanfaatan sisa anggaran dapat dialokasikan untuk penambahan jumlah peralatan pengawasan atau penyuluhan kemetrolagian sebagaimana tercantum dalam Tabel 1 (paling banyak hingga 2 set).

**b. Provinsi**

- 1) Kategori A, pemanfaatan untuk pembangunan gedung kantor dan laboratorium, Unit Pengawasan Kemetrolagian roda 4, peralatan pengawasan UTTP dan BDKT.
- 2) Kategori B, pemanfaatan untuk pengadaan peralatan standar uji/kerja, Unit Laboratorium Metrologi Legal Berjalan, dan Unit Pengawasan Kemetrolagian roda 4 serta peralatan pengawasan UTTP dan BDKT.
- 3) Kategori C, pemanfaatan untuk pembangunan gedung kantor dan laboratorium pengelolaan standar serta pengadaan peralatan yang meliputi peralatan standar uji/kerja dan Unit Laboratorium Metrologi Legal Berjalan.
- 4) Kategori D, pemanfaatan untuk pembangunan gedung kantor dan laboratorium pengelolaan standar, peralatan standar uji/kerja dan Unit Pengawasan Kemetrolagian roda 4 serta peralatan pengawasan UTTP dan BDKT.
- 5) Kategori E, pemanfaatan untuk pembangunan gedung kantor dan laboratorium pengelolaan standar, unit laboratorium standar dan Unit Pengawasan Kemetrolagian roda 4 serta peralatan pengawasan UTTP dan BDKT.
- 6) Kategori F, pemanfaatan untuk pembangunan gedung kantor dan laboratorium pengelolaan standardan Unit Berjalan Pelayanan Tera dan Tera Ulang.
- 7) Kategori G, pemanfaatan untuk peralatan standar uji/kerja dan Unit Berjalan Pelayanan Tera dan Tera Ulang, Unit Pengawasan Kemetrolagian roda 4 serta peralatan pengawasan UTTP dan BDKT.

*Tabel 4 : Kategori klasifikasi pemanfaatan alokasi DAK Sub Bidang Pembangunan dan Peningkatan Sarana Metrologi Legal Tahun 2015 untuk Pemerintah Daerah Provinsi*

Rincian	Kategori						
	A	B	C	D	E	F	G
<b>I. Pembangunan Gedung</b>							

1. Gedung Kantor dan Laboratorium	√		√	√	√	√	
<b>II. Pengadaan peralatan kemetrolgian</b>							
1. Peralatan standar uji/kerja		√	√	√			√
2. Unit Laboratorium Metrologi Legal Berjalan		√	√		√		
3. Unit Berjalan Pelayanan Tera dan Tera Ulang						√	√
<b>III. Pengadaan peralatan pengawasan kemetrolgian</b>							
1. Unit Pengawasan Kemetrolgian roda 4	√	√		√	√		√
2. Peralatan pengawasan UTTP	√	√		√	√		√
3. Peralatan pengawasan BDKT	√	√		√	√		√

Pemanfaatan anggaran DAK bagi provinsi perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) tidak diperbolehkan untuk renovasi gedung kantor dan laboratorium atau penambahan bangunan kantor atau laboratorium.
- 2) Dalam hal pengadaan peralatan kemetrolgian, diprioritaskan untuk:
  - a) menggantikan standar uji/kerja yang telah rusak, dan
  - b) pengadaan standar acuan untuk kalibrasi/verifikasi standar uji/kerja milik UPTD Kabupaten/Kota disesuaikan dengan kelas dan kebutuhan sebagaimana yang tercantum dalam **Lampiran 1.5 huruf (D)** (dalam hal UPTD kabupaten/kota sudah terbentuk di wilayah kerja provinsi bersangkutan).
- 3) Untuk optimalisasi pemanfaatan sisa anggaran, dapat dialokasikan untuk pengadaan peralatan standar uji/kerja untuk pengembangan lingkup pelayanan Tera dan Tera Ulang sebagaimana tercantum dalam SKKPTTU dengan memperhatikan potensi UTTP di daerah.
- 4) Pemerintah daerah Provinsi yang memilih kategori penggunaan DAK yang didalamnya terdapat kegiatan pembangunan gedung kantor dan laboratorium, optimalisasi pemanfaatan sisa anggaran dapat dialokasikan untuk pembangunan fisik pendukung yaitu instalasi listrik, meabeler, pembuatan taman, pagar atau lahan parkir.
- 5) Pemerintah daerah Provinsi yang memiliki UPTD Metrologi Legal lebih dari 1 (satu) untuk optimalisasi pemanfaatan DAK dapat memilih kategori lebih dari 1 (satu) atau memilih hanya 1 (satu)

kategori tetapi dengan rincian berjumlah lebih dari 1 (satu) set sesuai kebutuhan UPTD Metrologi Legalnya.

Dalam rangka mewujudkan output yang optimal, Petunjuk Teknis ini memberikan pedoman dalam merencanakan pembangunan gedung kantor dan laboratorium UPTD Metrologi Legal dan pengadaan peralatan kemetrologian, sebagai berikut:

**a. Pembangunan Gedung Kantor dan Laboratorium**

Gedung kantor dan laboratorium UPTD Metrologi Legal yang akan dibangun hendaknya memperhatikan prinsip pelayanan prima, sistem mutu, dan standardisasi yaitu:

- 1) Pelayanan prima berarti infrastruktur dan fasilitas yang tersedia di UPTD Metrologi Legal harus dapat memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan sehingga masyarakat/pemilik UTTP yang menggunakan jasa pelayanan kemetrologian yang dilaksanakan di kantor merasa puas dan nyaman.
- 2) Sistem mutu berarti infrastruktur pelayanan kemetrologian harus sesuai dengan ruang lingkup pelayanan minimum dan memenuhi persyaratan mutu yang sudah ditetapkan sehingga pengujian terhadap UTTP maupun standar kerja dapat dilakukan dengan baik dan menghasilkan hasil pengujian yang handal dan dapat diakui/diterima oleh masyarakat/pemilik UTTP.
- 3) Standardisasi berarti infrastruktur gedung kantor dan laboratorium menggunakan bahan baku yang ber-SNI dan diharapkan memiliki karakteristik yang seragam antar daerah sehingga dapat menjadi ciri khas UPTD Metrologi Legal secara nasional.

Perencanaan pembangunan gedung kantor dan laboratorium UPTD Metrologi Legal harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:


- 1) Penentuan lokasi.

Gedung kantor dan laboratorium hendaknya dibangun di atas lahan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a) Kabupaten/kota

- (1) luas lahan sekurang-kurangnya 750 m<sup>2</sup> untuk gedung kantor dan laboratorium minimum.
- (2) lahan harus merupakan milik/aset pemerintah daerah kabupaten/kota penerima DAK dan tidak dalam keadaan sengketa yang dibuktikan dengan sertifikat tanah.

- (3) lahan merupakan lahan matang, siap bangun dan tidak memerlukan pengurangan tanah.
- (4) sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota yang dibuktikan salah satunya dengan memperoleh izin mendirikan bangunan.
- (5) ketersediaan akses jalan yang dapat dilalui oleh kendaraan roda 4 atau yang sejenis.
- (6) *Siteplan blocking* untuk gedung kantor dan laboratorium UPTD Metrologi Legal kabupaten/kota diupayakan sebagaimana tercantum dalam Gambar 14.




Gambar 14. Contoh *Siteplan Blocking* Gedung Kantor dan Laboratorium UPTD Metrologi Legal Kabupaten/Kota

b) Provinsi

- (1) luas lahan sekurang-kurangnya 1000 m<sup>2</sup> untuk gedung kantor dan laboratorium minimum, namun untuk penambahan instalasi pengujian TUM, meter kWh, dan meter air (tidak didanai melalui DAK) diperlukan lahan sekurang-kurangnya 3000 m<sup>2</sup>.
- (2) lahan harus merupakan milik/aset pemerintah daerah provinsi penerima DAK dan tidak dalam keadaan sengketa yang dibuktikan dengan sertifikat tanah.
- (3) lahan merupakan lahan matang, siap bangun dan tidak memerlukan pengurangan tanah.

- (4) sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi yang dibuktikan salah satunya dengan memperoleh izin mendirikan bangunan.
- (5) ketersediaan akses jalan yang dapat dilalui oleh kendaraan roda 4 atau yang sejenis.
- (6) *siteplan blocking* untuk gedung kantor dan laboratorium UPTD Metrologi Legal kabupaten/kota diupayakan sebagaimana Gambar 15.



Gambar 15. Contoh *Siteplan Blocking* Gedung Kantor dan Laboratorium UPTD Metrologi Legal Provinsi

- 2) Gedung kantor dan laboratorium hendaknya dibangun sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a) Kontruksi bangunan
    - (1) Kerangka bangunan gedung kantor dan laboratorium harus kokoh guna menjaga keamanan dan keselamatan pegawai serta mengacu pada standar bangunan yang ada.
    - (2) Gedung kantor dan laboratorium terdiri dari 2 lantai dengan lantai 1 untuk ruang pelayanan dan lantai 2 untuk ruang kerja.
    - (3) Dinding bangunan harus kokoh.
    - (4) Atap bangunan harus terbuat dari bahan yang kuat dan tidak bocor.

- (5) Lantai gedung khususnya ruang tempat pelayanan harus terbuat dari bahan yang kuat untuk menahan berat UTTP dan standar kerja.



A



B

Gambar 16. Model Gedung Kantor dan Laboratorium UPTD Metrologi Legal:  
A) kabupaten/kota dan B) provinsi

- b) Prasasti gedung kantor dan laboratorium UPTD Metrologi Legal:
- (1) Prasasti berbentuk segi empat dengan ukuran minimal 90x60 cm.
  - (2) Bahan terbuat dari marmer atau granit dengan warna Hitam.
  - (3) Warna huruf dan logo berwarna Kuning Emas, sedangkan warna Logo Garuda Menyesuaikan warna aslinya (*full color*).
  - (4) Ukuran Huruf untuk nama Kementerian Perdagangan R.I. dan nama kegiatan yang diresmikan hurufnya lebih besar dari yang lain
  - (5) Prasasti harus ditempatkan di depan akses masuk atau di dalam lobi di tempat yang mudah dilihat oleh orang.
  - (6) Desain prasasti sebagaimana tercantum pada Gambar 17.



atatan : \*optional tergantung pada Pemerintah Daerah

C

Gambar 17. Contoh Layout Prasasti Gedung Kantor dan Laboratorium

UPTD Metrologi Legal

- c) Ruang tempat pelayanan serta ruang penyimpanan standar harus dilengkapi dengan peralatan pengkondisian sebagaimana tercantum dalam **Lampiran 1.5 huruf (C)** Petunjuk Teknis ini.
- d) Desain gedung kantor dan laboratorium harus sesuai dengan Gambar 16 dan spesifikasi gedung sebagaimana terlampir pada **Lampiran 1.5 huruf (A)** untuk kabupaten/kotadan **Lampiran 1.5 huruf (B)** untuk Provinsi dalam Petunjuk Teknis ini. Dalam hal diperlukannya penambahan sesuai dengan karakteristik atau ciri khas daerah, penambahan tidak diperbolehkan pada bagian eksterior gedung, tetapi hanya pada bagian-bagian sebagai berikut:
  - (1) Interior gedung seperti lobi, ruang penerima barang, ruang kerja, dan lain-lain.
  - (2) Taman dan Pagar.
- e) Desain perencanaan pembangunan gedung dan laboratorium harus sesuai dengan desain perencanaan yang disusun oleh Kementerian Perdagangan *c.q.* Direktorat Metrologi.
- f) Papan nama Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Metrologi legal tidak ditempatkan pada exterior gedung tetapi dapat dipasang di halaman atau di pagar gedung kantor dan laboratorium.
- g) Dalam hal peresmian operasional dan fungsi UPTD Metrologi Legal, Pemerintah Daerah kabupaten/kota atau Pemerintah Daerah Provinsi Penerima DAK harus berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan *c.q.* Direktorat Metrologi.


**b. Pengadaan peralatan kemetrolgian**


Pengadaan peralatan kemetrolgian harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- 1) Kabupaten/kota
  - a) Peralatan standar uji/kerja dan peralatan pendukung laboratorium serta pendukung sidang tera dan tera ulang merupakan peralatan minimum yang dipersyaratkan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2009 tentang Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal, dengan rincian spesifikasi teknis sebagaimana tercantum dalam **Lampiran 1.5 huruf (C)** Petunjuk Teknis ini.

- b) Unit Berjalan Pelayanan Tera dan Tera Ulang merupakan kendaraan roda dengan karoseri khusus yang berfungsi sebagai kendaraan operasional dalam menunjang kegiatan kemetrolagian dengan spesifikasi umum sebagai berikut:
- (1) Dapat menampung seluruh peralatan tera dan tera ulang;
  - (2) Memenuhi spesifikasi teknis kendaraan sebagaimana tercantum dalam **Lampiran 1.5 huruf (C)** Petunjuk Teknis ini.
  - (3) Gambar desain Unit Berjalan Pelayanan Tera dan Tera Ulang untuk DAK Sub Bidang Pembangunan dan Peningkatan Sarana Metrologi Legal tahun 2015 adalah sebagaimana tercantum dalam Gambar 18 sebagai berikut.







Gambar 18. Contoh Desain Unit Berjalan Pelayanan Tera dan Tera Ulang

- (4) Unit Berjalan Pelayanan Tera dan Tera Ulang harus dibuatkan stiker/cat nama Unit Berjalan Pelayanan Tera dan Tera Ulang sebagaimana pada Gambar 19, dengan ketentuan sebagai berikut:
- (a) ukuran stiker/cat nama Unit Berjalan Pelayanan Tera dan Tera Ulang dibuat secara proporsional, disesuaikan dengan kendaraan;
  - (b) ukuran logo Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, dibuat secara proporsional dan ditempatkan pada sisi sebelah kiri stiker/cat nama Unit Berjalan Pelayanan Tera dan Tera Ulang;
  - (c) ukuran logo Bantjana Patakar Pralaja Kapradanan, dibuat proporsional dan ditempatkan pada sisi atas

stiker/cat nama Unit Berjalan Pelayanan Tera dan Tera Ulang;


- (d) ukuran Logo Pemerintah Daerah (Pemda), dibuat secara proporsional dan ditempatkan pada sisi sebelah kanan stiker/cat nama Unit Berjalan Pelayanan Tera dan Tera Ulang;
- (e) nama Unit Berjalan Pelayanan Tera dan Tera Ulang dibuat dan ditempatkan secara simetris di tengah-tengah (diantara Logo Kementerian Perdagangan dan Logo Pemda). Di bawah tulisan nama kendaraan mobilitas ditambahkan kalimat **“KERJASAMA KEMENTERIAN PERDAGANGAN DAN.....(diisi dengan nama Pemda) MELALUI DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG SARANA PERDAGANGAN TAHUN 2015”**.
- (f) warna tulisan pada Unit Berjalan Pelayanan Tera dan Tera Ulang adalah kuning menyala (RGB : 255; 255; 0).
- (g) design nama Unit Berjalan Pelayanan Tera dan Tera Ulang sebagaimana tercantum dalam Gambar 19.



Gambar 19. Layout Nama Unit Berjalan Pelayanan Tera/Tera Ulang

- c) Kendaraan Operasional/Operasional Pengawasan Roda 2 merupakan kendaraan khusus yang memuat peralatan sidang tera dan tera ulang ukuran kecil atau perlengkapan pengawasan kemetrolgian dengan spesifikasi sebagai berikut:

- (1) Memenuhi spesifikasi teknis kendaraan sebagaimana tercantum dalam **Lampiran 1.5 huruf (C)** Petunjuk Teknis ini.
- (2) Gambar desain kendaraan operasional/operasional pengawasan roda 2 adalah sebagaimana pada Gambar 20 sebagai berikut:



Gambar 20. Contoh Desain kendaraan operasional/operasional pengawasan roda 2

- (3) Kendaraan operasional/operasional pengawasan roda 2 harus dibuatkan stiker/cat nama kendaraan operasional/operasional pengawasan roda 2, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - (a) ukuran stiker/cat nama Kendaraan Operasional/operasional pengawasan roda 2 dibuat secara proporsional, disesuaikan dengan kendaraan;
  - (b) ukuran logo Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, dibuat secara proporsional dan ditempatkan pada sisi sebelah kiri stiker/cat nama Kendaraan Operasional/operasional pengawasan roda 2;
  - (c) ukuran logo Bantjana Patakaran Pralaja Kapradanan, dibuat proporsional dan ditempatkan pada sisi atas stiker/cat nama Kendaraan Operasional/operasional pengawasan roda 2;
  - (d) ukuran Logo Pemerintah Daerah (Pemda), dibuat secara proporsional dan ditempatkan pada sisi sebelah kanan stiker/cat nama Kendaraan Operasional/operasional pengawasan roda 2;
  - (e) nama kendaraan operasional/operasional pengawasan roda 2 dibuat dan ditempatkan secara simetris di tengah-tengah (diantara Logo Kementerian Perdagangan dan Logo Pemda). Di bawah tulisan nama kendaraan mobilitas ditambahkan kalimat **“KERJASAMA KEMENTERIAN PERDAGANGAN DAN..... (diisi dengan nama Pemda) MELALUI DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG SARANA PERDAGANGAN TAHUN 2015”**.

- (f) warna tulisan pada Kendaraan Operasional/operasional pengawasan roda 2 adalah kuning menyala (RGB:255;255;0).
- (g) desain nama Kendaraan Operasional roda 2 sebagaimana tercantum dalam Gambar 21.



Gambar 21. Layout Nama Kendaraan Operasional Roda 2


- (h) desain nama Kendaraan Operasional Pengawasan roda 2 sebagaimana tercantum dalam Gambar 22.




Gambar 22. Layout Nama Kendaraan Operasional Pengawasan Roda 2

- d) Kendaraan operasional/operasional penyuluhan roda 4 merupakan kendaraan dengan karoseri khusus yang menunjang kegiatan kemetrolagian dengan spesifikasi umum sebagai berikut:

- (1) Dapat menampung peralatan tera dan tera ulang/penyuluhan kemetrolgian;
- (2) Memenuhi Spesifikasi teknis kendaraan tercantum dalam **Lampiran 1.5 huruf (C)** Petunjuk Teknis ini.
- (3) Gambar desain Kendaraan operasional/operasional penyuluhan roda 4 untuk DAK Sub Bidang Pembangunan dan Peningkatan Sarana Metrologi Legal tahun 2015 adalah sebagaimana pada Gambar 23 sebagai berikut:





Gambar 23. Contoh Desain Kendaraan Operasional/Operasional Penyuluhan Roda 4

- (4) Kendaraan operasional/operasional penyuluhan roda 4 yang didanai melalui DAK Sub Bidang Pembangunan dan Peningkatan Sarana Metrologi Legal harus dibuatkan stiker/cat nama kendaraan operasional/operasional penyuluhan roda 4 dengan mencantumkan Logo *Kementerian Perdagangan*, logo *Bantjana Patakaran Pralaja Kapradanan*, dan Logo *Pemda* setempat, dengan ketentuan sebagai berikut:
- (a) ukuran stiker/cat nama Kendaraan operasional/operasional penyuluhan roda 4 dibuat secara proporsional, disesuaikan dengan kendaraan;
  - (b) ukuran logo *Kementerian Perdagangan Republik Indonesia*, dibuat secara proporsional dan ditempatkan pada sisi sebelah kiri stiker/cat nama Kendaraan operasional/operasional penyuluhan roda 4;
  - (c) ukuran logo *Bantjana Patakaran Pralaja Kapradanan*, dibuat proporsional dan ditempatkan pada sisi atas stiker/cat nama Kendaraan operasional/operasional penyuluhan roda 4;
  - (d) ukuran logo *Pemerintah Daerah (Pemda)*, dibuat secara proporsional dan ditempatkan pada sisi sebelah kanan stiker/cat nama Kendaraan operasional/operasional penyuluhan roda 4;

- (e) nama kendaraan operasional/operasional penyuluhan roda 4 dibuat dan ditempatkan secara simetris di tengah-tengah (diantara Logo Kementerian Perdagangan dan Logo Pemda). Di bawah tulisan nama kendaraan mobilitas ditambahkan kalimat **“KERJASAMA KEMENTERIAN PERDAGANGAN DAN....(diisi dengan nama Pemda) MELALUI DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG SARANA PERDAGANGAN TAHUN 2015”** dengan warna kuning menyala (RGB:255;255;0).
- (f) desain nama Kendaraan operasional roda 4 sebagaimana tercantum pada Gambar 24.




Gambar 24. Layout Nama Kendaraan Operasional Roda 4


- (g) desain nama Kendaraan operasional roda 4 sebagaimana tercantum pada Gambar 25



Gambar 25. Layout Nama Kendaraan Operasional Penyuluhan Roda 4

- e) Unit Pengawasan Kemetrolagian roda 4 merupakan kendaraan dengan karoseri khusus yang menunjang kegiatan pengawasan kemetrolagian dengan spesifikasi umum sebagai berikut:
- (1) Dapat menampung peralatan pengawasan kemetrolagian;
  - (2) Memenuhi Spesifikasi teknis kendaraan tercantum dalam **Lampiran 1.5 huruf (C)** Petunjuk Teknis ini.
  - (3) Gambar desain Unit Pengawasan Kemetrolagian roda 4 untuk DAK Sub Bidang Pembangunan dan Peningkatan Sarana Metrologi Legal tahun 2015 adalah sebagaimana pada Gambar 26 sebagai berikut:





Gambar 26. Contoh Desain Unit Pengawasan Kemetrolgian Roda 4

- (4) Unit Pengawasan Kemetrolgian roda 4 yang didanai melalui DAK Sub Bidang Pembangunan dan Peningkatan Sarana Metrologi Legal harus dibuatkan stiker/cat nama Unit Pengawasan Kemetrolgian dengan mencantumkan Logo Kementerian Perdagangan, logo *Bantjana Patakaran Pralaja Kapradanan*, dan Logo Pemda setempat, dengan ketentuan sebagai berikut:
- (a) ukuran stiker/cat nama Unit Pengawasan Kemetrolgian roda 4 dibuat secara proporsional, disesuaikan dengan kendaraan;
  - (b) ukuran logo Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, dibuat secara proporsional dan ditempatkan pada sisi sebelah kiri stiker/cat nama Unit Pengawasan Kemetrolgian roda 4;
  - (c) ukuran logo *Bantjana Patakaran Pralaja Kapradanan*, dibuat proporsional dan ditempatkan pada sisi atas stiker/cat nama Unit Pengawasan Kemetrolgian roda 4;
  - (d) ukuran Logo Pemerintah Daerah (Pemda), dibuat secara proporsional dan ditempatkan pada sisi sebelah kanan stiker/cat nama Unit Pengawasan Kemetrolgian roda 4;
  - (e) nama Unit Pengawasan Kemetrolgian roda 4 dibuat dan ditempatkan secara simetris di tengah-tengah (diantara Logo Kementerian Perdagangan dan Logo Pemda). Di bawah tulisan nama kendaraan mobilitas ditambahkan kalimat **“KERJASAMA KEMENTERIAN PERDAGANGAN DAN.....(diisi dengan nama Pemda)**

**MELALUI DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG SARANA PERDAGANGAN TAHUN 2015”.**

- (f) warna tulisan pada Unit Pengawasan Kemetrolagian roda 4 adalah kuning menyala (RGB:255;255;0).
- (g) desain nama Unit Pengawasan Kemetrolagian roda 4 sebagaimana tercantum pada Gambar 27.





Gambar 27. Layout Nama Unit Pengawasan Kemetrolagian roda 4

2) Provinsi

- a) Peralatan standar uji/kerja bagi UTPD Metrologi Legal Provinsi diutamakan untuk menggantikan peralatan yang ada yang telah rusak dan/atau tidak dapat digunakan sesuai dengan lingkup pelayanan sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Kemampuan Pelayanan Tera dan Tera Ulang (SKKPTTU). Dalam hal seluruh peralatan tersebut telah diadakan, untuk optimalisasi pemanfaatan anggaran, dapat dilakukan pengadaan peralatan standar/uji untuk ruang lingkup pelayanan tera dan tera ulang lain sesuai dengan potensi UTTP yang ada diwilayah kerja UPTD Provinsi dan usulan pengembangan/penambahan ruang lingkup kemampuan pelayanan.
- b) Unit Laboratorium Metrologi Legal Berjalan merupakan kendaraan dengan karoseri khusus yang menunjang kegiatan verifikasi standar dengan spesifikasi umum sebagai berikut:
  - 1) Dapat menampung peralatan verifikasi standar;

- 2) Memenuhi Spesifikasi teknis kendaraan tercantum dalam **Lampiran 1.5 huruf (D)** Petunjuk Teknis ini;
- 3) Gambar desain Unit Laboratorium Metrologi Legal Berjalan untuk DAK Sub Bidang Pembangunan dan Peningkatan Sarana Metrologi Legal tahun 2015 adalah sebagaimana pada Gambar 28 sebagai berikut:





Gambar 28. Contoh Desain Unit Laboratorium Metrologi Legal Berjalan

- 4) Unit Laboratorium Metrologi Legal Berjalan yang didanai melalui DAK Sub Bidang Pembangunan dan Peningkatan Sarana Metrologi Legal harus dibuatkan stiker/cat nama Unit Laboratorium Metrologi Legal Berjalan dengan mencantumkan Logo *Kementerian Perdagangan*, logo *Bantjana Patakaran Pralaja Kapradanan*, dan Logo *Pemda* setempat, dengan ketentuan sebagai berikut:
- (a) ukuran stiker/cat nama Unit Laboratorium Metrologi Legal Berjalan dibuat secara proporsional, disesuaikan dengan kendaraan;
  - (b) ukuran logo *Kementerian Perdagangan Republik Indonesia*, dibuat secara proporsional dan ditempatkan pada sisi sebelah kiri stiker/cat nama Unit Laboratorium Metrologi Legal Berjalan;
  - (c) ukuran logo *Bantjana Patakaran Pralaja Kapradanan*, dibuat proporsional dan ditempatkan pada sisi atas stiker/cat nama Unit Laboratorium Metrologi Legal Berjalan;
  - (d) ukuran Logo *Pemerintah Daerah (Pemda)*, dibuat secara proporsional dan ditempatkan pada sisi sebelah kanan stiker/cat nama Unit Laboratorium Metrologi Legal Berjalan;
  - (e) nama Unit Laboratorium Metrologi Legal Berjalan dibuat dan ditempatkan secara simetris di tengah-tengah (diantara Logo *Kementerian Perdagangan* dan


Logo Pemda). Di bawah tulisan nama kendaraan mobilitas ditambahkan kalimat **“KERJASAMA KEMENTERIAN PERDAGANGAN DAN.....(diisi dengan nama Pemda) MELALUI DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG SARANA PERDAGANGAN TAHUN 2015”**;


- (f) warna tulisan pada Unit Laboratorium Metrologi Legal Berjalan adalah kuning menyala (RGB:255;255;0);
- (g) design nama Unit Laboratorium Metrologi Legal Berjalan sebagaimana tercantum pada Gambar 29.



Gambar 29. Layout Nama Unit Laboratorium Metrologi Legal Berjalan

- c) Unit Berjalan Pelayanan Tera dan Tera Ulang merupakan kendaraan roda empat dengan karoseri khusus yang berfungsi sebagai kendaraan operasional dalam menunjang kegiatan kemetrologian dengan spesifikasi umum sebagai berikut:
  - (1) Dapat menampung seluruh peralatan tera dan tera ulang;
  - (2) Memenuhi spesifikasi teknis kendaraan sebagaimana tercantum dalam **Lampiran 1.5 huruf (C)** Petunjuk Teknis ini;
  - (3) Gambar desain Unit Berjalan Pelayanan Tera dan Tera Ulang untuk DAK Sub Bidang Pembangunan dan Peningkatan Sarana Metrologi Legal Tahun 2015 adalah sebagaimana tercantum dalam Gambar 30 sebagai berikut:





Gambar 30. Contoh Desain Unit Berjalan Pelayanan Tera dan Tera Ulang

- (4) Unit Berjalan Pelayanan Tera dan Tera Ulang harus dibuatkan stiker/cat nama Unit Berjalan Pelayanan Tera


dan Tera Ulang sebagaimana pada Gambar 31, dengan ketentuan sebagai berikut:


- (a) ukuran stiker/cat nama Unit Berjalan Pelayanan Tera dan Tera Ulang dibuat secara proporsional, disesuaikan dengan kendaraan;
- (b) ukuran logo Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, dibuat secara proporsional dan ditempatkan pada sisi sebelah kiri stiker/cat nama Unit Berjalan Pelayanan Tera dan Tera Ulang;
- (c) ukuran logo Bantjana Patakaran Pralaja Kapradanan, dibuat proporsional dan ditempatkan pada sisi atas stiker/cat nama Unit Berjalan Pelayanan Tera dan Tera Ulang;
- (d) ukuran Logo Pemerintah Daerah (Pemda), dibuat secara proporsional dan ditempatkan pada sisi sebelah kanan stiker/cat nama Unit Berjalan Pelayanan Tera dan Tera Ulang;
- (e) nama Unit Berjalan Pelayanan Tera dan Tera Ulang dibuat dan ditempatkan secara simetris di tengah-tengah (diantara Logo Kementerian Perdagangan dan Logo Pemda). Di bawah tulisan nama kendaraan mobilitas ditambahkan kalimat **“KERJASAMA KEMENTERIAN PERDAGANGAN DAN.....(diisi dengan nama Pemda) MELALUI DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG SARANA PERDAGANGAN TAHUN 2015”**.
- (f) warna tulisan pada Unit Berjalan Pelayanan Tera dan Tera Ulang adalah kuning menyala (RGB:255;255;0).
- (g) desian nama Unit Berjalan Pelayanan Tera dan Tera Ulang sebagaimana tercantum dalam Gambar 31.



Gambar 31. Layout Nama Unit Berjalan Pelayanan Tera/Tera Ulang

- d) Unit Pengawasan Kemetrolgian roda 4 merupakan kendaraan dengan karoseri khusus yang menunjang kegiatan pengawasan kemetrolgian dengan spesifikasi umum sebagai berikut:
- (1) Dapat menampung peralatan pengawasan kemetrolgian;
  - (2) Memenuhi Spesifikasi teknis kendaraan tercantum dalam Lampiran 1.5 huruf (D) Petunjuk Teknis ini;
  - (3) Gambar desain Unit Pengawasan Kemetrolgian roda 4 untuk DAK Sub Bidang Pembangunan dan Peningkatan Sarana Metrologi Legal Tahun 2015 adalah sebagaimana pada Gambar 32 sebagai berikut:





Gambar 32. Contoh Desain Unit Pengawasan Kemetrolgian Roda 4

- (4) Unit Pengawasan Kemetrolgian roda 4 yang didanai melalui DAK Sub Bidang Pembangunan dan Peningkatan Sarana Metrologi Legal harus dibuatkan stiker/cat nama Unit Pengawasan Kemetrolgian dengan mencantumkan Logo *Kementerian Perdagangan*, logo *Bantjana Patakaran Pralaja Kapradanan*, dan Logo *Pemda* setempat, dengan ketentuan sebagai berikut:
- (a) ukuran stiker/cat nama Unit Pengawasan Kemetrolgian roda 4 dibuat secara proporsional, disesuaikan dengan kendaraan;
  - (b) ukuran logo *Kementerian Perdagangan Republik Indonesia*, dibuat secara proporsional dan ditempatkan

- pada sisi sebelah kiri stiker/cat nama Unit Pengawasan Kemetrolgian roda 4;
- (c) ukuran logo Bantjana Patakaran Pralaja Kapradanan, dibuat proporsional dan ditempatkan pada sisi atas stiker/cat nama Unit Pengawasan Kemetrolgian roda 4;
  - (d) ukuran Logo Pemerintah Daerah (Pemda), dibuat secara proporsional dan ditempatkan pada sisi sebelah kanan stiker/cat nama Unit Pengawasan Kemetrolgian roda 4;
  - (e) nama Unit Pengawasan Kemetrolgian roda 4 dibuat dan ditempatkan secara simetris di tengah-tengah (diantara Logo Kementerian Perdagangan dan Logo Pemda). Di bawah tulisan nama kendaraan mobilitas ditambahkan kalimat **“KERJASAMA KEMENTERIAN PERDAGANGAN DAN.....(diisi dengan nama Pemda) MELALUI DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG SARANA PERDAGANGAN TAHUN 2015”**;
  - (f) warna tulisan pada Unit Pengawasan Kemetrolgian roda 4 adalah kuning menyala (RGB:255;255;0);
  - (g) desain nama Unit Pengawasan Kemetrolgian roda 4 sebagaimana tercantum pada Gambar 33.



Gambar 33. Layout Nama Unit Pengawasan Kemetrolgian roda 4

Seluruh peralatan dan standar, Unit Berjalan Pelayanan Tera dan Tera Ulang, Unit Pengawasan Kemetrolgian, Unit Laboratorium Metrologi Legal Berjalan, kendaraan operasional/operasional penyuluhan roda 4 dan kendaraan operasional roda 2, diupayakan memenuhi spesifikasi teknis khusus sebagai berikut:

- 1) untuk peralatan dan standar memiliki sertifikat kalibrasi dari Direktorat Metrologi, Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen, Kementerian Perdagangan.
- 2) peralatan dan standar, Unit Berjalan Pelayanan Tera dan Tera Ulang, Unit Pengawasan Kemetrolagian, Unit Laboratorium Metrologi Legal Berjalan, kendaraan operasional/operasional penyuluhan roda 4 dan kendaraan operasional roda 2 dilengkapi dengan gambar/foto dan spesifikasi teknis yang dibubuhi stempel.
- 3) untuk karoseri Unit Berjalan Pelayanan Tera dan Tera Ulang, Unit Pengawasan Kemetrolagian, Unit Laboratorium Metrologi Legal Berjalan, kendaraan operasional/operasional penyuluhan roda 4 dan kendaraan operasional roda 2 harus dirancang sedemikian sehingga barang/perengkapan/standar dapat ditampung dengan baik.
- 4) perusahaan karoseri harus memiliki izin yang masih berlaku (karoseri tertunjuk oleh instansi yang berwenang).
- 5) perusahaan pemilik merek unit kendaraan harus terdaftar sebagai Agen Pemegang Merek.
- 6) perusahaan pemilik merek unit kendaraan harus memiliki service center di ibukota provinsi di Indonesia.
- 7) untuk *Air Conditioner* pada kendaraan roda 4, perusahaan *Air Conditioner* harus memiliki jaringan pelayanan purna jual.

Hal-hal pokok yang harus diperhatikan dalam penggunaan DAK Sub Bidang Pembangunan dan Peningkatan Sarana Metrologi Legal adalah sebagai berikut:

- 1) Unit Berjalan Pelayanan Tera/Tera Ulang, Unit Laboratorium Metrologi Legal Berjalan, Kendaraan operasional roda 4 dan roda 2 dimanfaatkan untuk kegiatan pelayanan tera/tera ulang UTTP oleh Penera/Pegawai Berhak yang berada di UPTD Metrologi Legal.
- 2) Unit Pengawasan Kemetrolagian dan kendaraan operasional penyuluhan roda 4 digunakan untuk kegiatan pengawasan dan penyuluhan kemetrolagian oleh Pengamat Tera/PPNS di Unit Kerja yang memiliki tupoksi Metrologi Legal di Pemerintah Daerah kabupaten/kota atau Provinsi.
- 3) Pemerintah Daerah kabupaten/kota dan Provinsi yang mendapat alokasi DAK Sub Bidang Pembangunan dan Peningkatan Sarana Metrologi Legal harus menjaga sarana metrologi legal yang diperoleh melalui DAK dengan baik melalui inventarisasi daftar peralatan secara berkala dan tidak dapat dialih fungsikan tanpa seizin Direktorat Metrologi Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Kementerian Perdagangan.

- 4) Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang mendapat alokasi DAK Sub Bidang Pembangunan dan Peningkatan Sarana Metrologi Legal harus melakukan verifikasi peralatan standar uji/kerja secara berkala ke UPTD Metrologi Legal provinsi atau Balai Standardisasi Metrologi Legal Regional di wilayah kerjanya masing-masing sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

## V. PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

### 1. Pemantauan

Pemantauan teknis DAK Bidang Sarana Perdagangan Tahun Anggaran 2015 merupakan kegiatan untuk memastikan pelaksanaan DAK Bidang Sarana Perdagangan di Provinsi/Kabupaten/Kota penerima dilaksanakan tepat sasaran dan sesuai dengan kaidah-kaidah yang ditetapkan dalam Petunjuk Teknis DAK Bidang Sarana Perdagangan Tahun 2015.

Pemantauan juga dimaksudkan untuk mengidentifikasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan DAK Bidang Sarana Perdagangan dan solusi pemecahan masalah, sehingga dapat sedini mungkin dihindari kegagalan pelaksanaan.

Ruang lingkup pemantauan pada aspek teknis meliputi:

- a. kesesuaian antara pelaksanaan kegiatan DAK Bidang Sarana Perdagangan dengan rencana penggunaan kegiatan yang ada dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
- b. kesesuaian pemanfaatan DAK Bidang Sarana Perdagangan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran–Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) dengan petunjuk teknis; dan
- c. pelaksanaan di lapangan, serta realisasi waktu pelaksanaan, lokasi dan sasaran pelaksanaan dengan perencanaan.

Pemantauan DAK Bidang Sarana Perdagangan dapat dilakukan dengan 4 (empat) cara, yaitu:

- a. Pemerintah Provinsi melaksanakan *review* atas laporan triwulan yang disampaikan oleh Bupati/Walikota;
- b. *Review* atas laporan triwulan yang disampaikan oleh Gubernur/Bupati/Walikota;
- c. Kunjungan lapangan; dan
- d. Forum koordinasi untuk menindaklanjuti hasil review laporan dan atau kunjungan lapangan.

Evaluasi DAK Bidang Sarana Perdagangan merupakan evaluasi terhadap pemanfaatan DAK Bidang Sarana Perdagangan untuk memastikan

pelaksanaan DAK Bidang Sarana Perdagangan bermanfaat bagi masyarakat di Kabupaten/Kota dengan mengacu pada tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional serta sebagai masukan untuk penyempurnaan kebijakan dan pengelolaan DAK Bidang Sarana Perdagangan yang meliputi aspek perencanaan, pengalokasian dan pelaksanaan DAK ke depan.

Ruang lingkup evaluasi pemanfaatan DAK Bidang Sarana Perdagangan meliputi pencapaian sasaran kegiatan DAK berdasarkan *input*, proses, *output* dan apabila dimungkinkan sampai *outcome* dan dampaknya.

Evaluasi DAK Bidang Sarana Perdagangan dapat dilakukan dengan 4 (empat) cara, yaitu:

- a. Pemerintah Provinsi melaksanakan *review* atas laporan akhir yang disampaikan Bupati/Walikota;
- b. *Review* atas laporan akhir yang disampaikan oleh Gubernur/Bupati/Walikota setiap akhir tahun pelaksanaan;
- c. Studi evaluasi; dan
- d. Forum koordinasi untuk menindaklanjuti hasil pemantauan dan atau evaluasi pemanfaatan DAK Bidang Sarana Perdagangan.

Pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh organisasi pelaksana dan/atau tim koordinasi di tingkat Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota sesuai dengan petunjuk teknis dalam Surat Edaran Bersama (SEB) Meneg PPN/Kepala Bappenas, Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemantauan Teknis Pelaksanaan dan Evaluasi Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK).

## **2. Pelaporan**

Sebagai alat untuk melaksanakan kegiatan pemantauan dan evaluasi, pelaporan memiliki peranan penting dalam memberikan informasi perkembangan sejauh mana pembangunan sarana perdagangan telah dilaksanakan dalam suatu periode tertentu. Selain itu, pelaporan dimaksudkan sebagai fungsi kendali dalam optimalisasi efektivitas keikutsertaan daerah penerima anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) pembangunan sarana perdagangan dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, Petunjuk Teknis ini mengatur kewajiban daerah penerima agar dapat memberikan laporan sesuai dengan perkembangan kondisi terkini secara periodik. Pelaporan yang dimaksud dalam Petunjuk Teknis ini terbagi atas 2 (dua), yaitu:

- a. Laporan Triwulan

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, Kepala Daerah penerima DAK juga wajib menyampaikan laporan triwulan kepada Kementerian Teknis. Laporan ini merupakan laporan yang harus dipersiapkan oleh Kepala SKPD Kabupaten/Kota dan Provinsi yang membidangi Perdagangan selaku penerima DAK Bidang Sarana Perdagangan Tahun Anggaran 2015 sebagai penanggung jawab anggaran yang memuat pelaksanaan kegiatan dan penggunaan DAK Bidang Sarana Perdagangan dengan format sebagaimana tercantum pada **Lampiran 1.6** Petunjuk Teknis ini.

Laporan Triwulan tersebut disampaikan kepada Gubernur/Bupati/Walikota dengan tembusan disampaikan kepada:

- 1) Menteri Perdagangan *c.q.* Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri untuk sub bidang Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan (Pasar Rakyat dan Gudang non SRG);
- 2) Menteri Perdagangan *c.q.* Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi untuk sub bidang Pembangunan Gudang, Fasilitas dan Peralatan Penunjangnya dalam Kerangka SRG;
- 3) Menteri Perdagangan *c.q.* Direktur Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen untuk sub bidang Peningkatan Sarana Metrologi Legal;
- 4) Kepala SKPD Provinsi yang menangani Perdagangan.

Laporan Triwulan tersebut disampaikan **selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender** setelah triwulan yang bersangkutan berakhir.

Untuk kelancaran penyampaian, Laporan Triwulan juga dapat disampaikan via email ke [dak.perdagangan@kemendag.go.id](mailto:dak.perdagangan@kemendag.go.id) serta dilakukan pelaporan *online* melalui sistem aplikasi DAK.

Sistem aplikasi DAK adalah aplikasi pelaporan kegiatan Dana Alokasi Khusus yang dilakukan secara *online* untuk memudahkan pelaporan kegiatan DAK yang dilakukan oleh Satker penerima DAK Bidang Sarana Perdagangan yang tersebar di Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.

Pelaporan DAK ini terdiri dari perencanaan kegiatan, pelaporan realisasi keuangan, pelaporan kemajuan fisik kegiatan, pelaporan kendala kegiatan, dokumentasi kegiatan, hingga penyajian laporan kegiatan. Aplikasi Pelaporan DAK dapat diakses dengan alamat <http://dak.kemendag.go.id/>. Adapun penjelasan mengenai tata cara

pelaporan secara *online* ini dapat dilihat **Lampiran 1.7** Petunjuk Teknis ini.

b. Laporan Akhir

Laporan ini merupakan laporan pelaksanaan akhir tahun setelah tahun anggaran berakhir, yang disampaikan oleh SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota penerima yang membidangi Perdagangan selaku penerima alokasi DAK Bidang Sarana Perdagangan kepada gubernur/bupati/walikota dengan tembusan disampaikan kepada:

- 1) Menteri Perdagangan *c.q.* Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri untuk Sub Bidang Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan (Pasar dan gudang non SRG);
- 2) Menteri Perdagangan *c.q.* Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi untuk Sub Bidang Pembangunan Gudang, Fasilitas dan Peralatan Penunjangnya Dalam Kerangka SRG;
- 3) Menteri Perdagangan *c.q.* Direktur Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen untuk Sub Bidang Peningkatan Sarana Metrologi Legal;
- 4) Kepala SKPD Provinsi yang menangani Perdagangan.

Sistematika Laporan Akhir Pemanfaatan DAK sebagaimana tercantum dalam **Lampiran 1.8** Petunjuk Teknis ini.

Untuk kelancaran penyampaian, Laporan Akhir juga dapat disampaikan via email ke [dak.perdagangan@kemendag.go.id](mailto:dak.perdagangan@kemendag.go.id).

## **VI. KETENTUAN LAIN-LAIN**

Petunjuk Teknis DAK Bidang Sarana Perdagangan Tahun Anggaran 2015 ini dibuat untuk dijadikan acuan penggunaan DAK Bidang Sarana Perdagangan Tahun Anggaran 2015 yang diarahkan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam kerangka meningkatkan kelancaran distribusi, percepatan pertumbuhan kegiatan ekonomi dan perdagangan, upaya meningkatkan perlindungan konsumen melalui peningkatan tertib ukur dan meningkatkan akses UKM (petani atau koptan atau gapoktan) terhadap alternatif pembiayaan melalui Sistem Resi Gudang (SRG) yang kesemua hal tersebut diharapkan menjadi pendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.

**MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK  
INDONESIA,**

**RACHMAT GOBEL**

**RENCANA PENGGUNAAN DAK BIDANG SARANA PERDAGANGAN  
TAHUN ANGGARAN 2015**

**Kabupaten/Kota:**

Kegiatan	Alokasi DAK (Rp)	Pendamping (Rp)	Lokasi	Jumlah Unit	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)


**Petunjuk Pengisian:**

- Kolom 1 : diisi dengan Nama Kegiatan berupa **sub bidang DAK** (1. Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan (Pasar Rakyat dan Gudang non-SRG); 2. Pembangunan Gudang, Fasilitas, dan Peralatan Penunjangnya dalam Kerangka SRG; dan 3. Pembangunan dan Peningkatan Sarana Metrologi Legal), termasuk sub menunya, misal untuk Pasar, yakni pembangunan baru/rehabilitasi/perluasan bangunan.
- Kolom 2 : diisi dengan jumlah Rupiah sub bidang DAK.
- Kolom 3 : diisi dengan rencana jumlah Rupiah Pendamping, termasuk fisik, dan administrasi.
- Kolom 4 : diisi dengan rencana lokasi peruntukan pembangunan/pengadaan (nama desa/kelurahan dan kecamatan).
- Kolom 5 : diisi dengan rencana jumlah unit.
- Kolom 6 : diisi dengan keterangan lain-lain yang diperlukan.

Lampiran 1.2  
Juknis Penggunaan DAK Bidang Sarana Perdagangan TA 2015

## A. REVISI/PERUBAHAN MENU

### DIAGRAM MEKANISME TATA CARA REVISI DAK BIDANG SARANA PERDAGANGAN TAHUN 2015 UNTUK PROVINSI/KABUPATEN/KOTA YANG TERKENA BENCANA




#### Keterangan:

1. Kepala Satker mengajukan usulan revisi kepada Gubernur/Bupati/Walikota dilengkapi dengan proposal yang berisi data dan kondisi pasca bencana alam serta rencana kegiatan yang akan dilaksanakan (foto bangunan/lokasi yang terkena bencana dilampirkan). Gubernur/Bupati/Walikota meneruskan usulan tersebut kepada Menteri Perdagangan dan tembusan kepada Instansi terkait.
2. Menteri Perdagangan mendisposisi usulan tersebut ke Eselon I dan dilanjutkan ke Eselon II. Revisi diproses oleh Eselon I dan Eselon II, untuk kemudian ditetapkan oleh Menteri Perdagangan.
3. Menteri menetapkan persetujuan revisi.

4. Persetujuan revisi akan disampaikan Menteri Perdagangan kepada Gubernur/Bupati/Walikota dan tembusan kepada Eselon I, Kepala Satker dan Instansi terkait.

## B. REVISI LOKASI

**DIAGRAM**  
**MEKANISME TATA CARA REVISI**  
**DAK BIDANG SARANA PERDAGANGAN TAHUN 2015**  
**UNTUK PROVINSI/KABUPATEN/KOTA YANG MELAKUKAN PERUBAHAN**  
**LOKASI**



### Keterangan:

1. Kepala Satker mengajukan usulan revisi lokasi kepada Gubernur/Bupati/Walikota. Untuk sub bidang Pembangunan Gudang SRG usulan revisi diteruskan ke Sekretaris Bappebti, Kementerian Perdagangan.
2. Gubernur/Bupati/Walikota memproses persetujuan pemindahan lokasi pelaksanaan DAK bidang Sarana Perdagangan. Untuk sub bidang

Pembangunan Gudang SRG, Bappebti akan melaksanakan survei kelayakan revisi lokasi.

3. Gubernur/Bupati/Walikota menetapkan persetujuan revisi lokasi. Untuk sub bidang Pembangunan Gudang SRG, Bappebti akan menetapkan persetujuan revisi lokasi.
4. Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan persetujuan revisi lokasi kepada Kepala Satker dengan tembusan Gubernur masing-masing Provinsi, Eselon I terkait di Kementerian Perdagangan dan instansi terkait lainnya. Khusus untuk sub bidang Pembangunan Gudang SRG, persetujuan revisi lokasi disampaikan kepada Kepala Satker dengan tembusan Gubernur/Bupati/Walikota.

Lampiran 1.3

Juknis Penggunaan DAK Bidang Sarana Perdagangan TA 2015

#### Lokasi Prioritas Pembangunan Pasar Rakyat di Daerah Perbatasan

No.	Provinsi	Kabupaten/Kota	Kecamatan
1	Aceh	Kota Sabang	Kec. Suka Karya
2	Sumatera Utara	Serdang Bedagai	Kec. Tanjung Beringin
3	Riau	Dumai	Kec. Dumai
			Kec. Dumai Timur
			Kec. Dumai Barat
			Kec. Medang Kampa
		Indragiri Hilir	Kec. Kateman
			Kec. Pulau Burung
			Kec. Tanah Merah
			Kec. Gaung Anak Serka
		Rokan Hilir	Kec. Sinaboi
			Kec. Pasir Limau Kapuas
		Bengkalis	Kec. Bukit Batu
			Kec. Bantan
			Kec. Rumat Utara
			Kec. Rumat
			Kec. Bengkalis
		Kepulauan Meranti	Kec. Merbau
			Kec. Rangsang
			Kec. Pulau Merbau
			Kec. Tasik Putri Uyu
			Kec. Rangsang Barat
			Kec. Rangsang Pesisir

<b>No.</b>	<b>Provinsi</b>	<b>Kabupaten/Kota</b>	<b>Kecamatan</b>
		Pelalawan	Kec. Kuala Kampar
4	Kepulauan Riau	Kepulauan Natuna	Kec. Bunguran Timur
			Kec. Serasan
			Kec. Bunguran Barat
			Kec. Midai
			Kec. Pulau Laut
			Kec. Subi
			Kec. Serasan Timur
			Kec. Bunguran Utara
		Kepulauan Anambas	Kec. Jemaja Timur
			Kec. Jemaja
			Kec. Palmatak
			Kec. Siantan
		Kota Batam	Kec. Belakang Padang
			Kec. Batam Kota
			Kec. Bulang
			Kec. Sekupang
			Kec. Lubuk Raja
			Kec. Nongsa
			Kec. Batu Ampar
			Kec. Batu Aji
		Kepulauan Karimun	Kec. Kundur
			Kec. Meral
			Kec. Moro
			Kec. Ungar
			Kec. Meral Barat
			Kec. Tebing
		Bintan	Kec. Bintan Utara
			Kec. Tambelan
			Kec. Bintan Pesisir
			Kec. Teluk Sebong
5	Kalimantan Barat	Sambas	Kec. Paloh
			Kec. Sajingan Besar
		Bengkayang	Kec. Jagoi Babang
			Kec. Siding
		Sanggau	Kec. Entikong
			Kec. Sekayam
		Sintang	Kec. Ketungau Hulu
			Kec. Ketungau Tengah
		Kapuas Hulu	Kec. Badau
			Kec. Puring Kencana
			Kec. Batang Lupar

No.	Provinsi	Kabupaten/Kota	Kecamatan
			Kec. Embaloh Hulu
			Kec. Puttusibau Utara
			Kec. Putussibau Selatan
6	Kalimantan Timur	Mahakam Ulu	Kec. Long Apari
			Kec. Long Pahangai
7	Kalimantan Utara	Malinau	Kec. Kayan Hulu
			Kec. Pujungan
			Kec. Kayan Hilir
			Kec. Bahau Hulu
			Kec. Kayan Selatan
		Nunukan	Kec. Krayan Selatan
			Kec. Krayan
			Kec. Lumbis Ogong
			Kec. Tulin Onsoi
			Kec. Sebatik
			Kec. Sebatik Barat
			Kec. Sebatik Timur
			Kec. Sebatik Utara
			Kec. Sebatik Tengah
			Kec. Sebuku
			Kec. Simanggaris
			Kec. Lumbis
8	Nusa Tenggara Timur	Kab. Kupang	Kec. Amfoang Timur
			Kec. Kupang Barat
			Kec. Nekamesei
			Kec. Amarasi Barat
			Kec. Amarasi Selatan
			Kec. Amarasi Timur
			Kec. Semau Selatan
		Timor Tengah Utara	Kec. Insana Utara
			Kec. Bikomi Utara
			Kec. Bikomi Nilulat
			Kec. Kefamenanu
			Kec. Naebenu
			Kec. Miomaffo Barat
			Kec. Bikomi Tengah
			Kec. Mutis
			Kec. Musi
		Belu	Kec. Lamaknen Selatan
			Kec. Tasifeto Timur
			Kec. Atambua
			Kec. Lamaknen

No.	Provinsi	Kabupaten/Kota	Kecamatan
			Kec. Lasiolat
			Kec. Raihat
			Kec. Tasifeto Barat
			Kec. Nanaet Dubesi
		Malaka	Kec. Kobalima Timur
			Kec. Malaka Barat
			Kec. Kobalima
			Kec. Malaka Tengah
			Kec. Wewiku
		Alor	Kec. Teluk Mutiara
			Kec. Alor Timur
			Kec. Alor Selatan
			Kec. Alor Barat Daya
			Kec. Pureman
			Kec. Mataru
			Kec. Pantar Tengah
			Kec. Pantar Barat Laut
		Rote Ndao	Kec. Rote Barat Daya
			Kec. Rote Barat
			Kec. Rote Selatan
			Kec. Lobalain
			Kec. Pantai Baru
		Sabu Raijua	Kec. Raijua
9	Sulawesi Utara	Kepulauan Sangihe	Kec. Tabukan Utara
			Kec. Tahuna
			Kec. Marore
			Kec. Kendahe
		Kepulauan Talaud	Kec. Melonguane
			Kec. Miangas
			Kec. Nanusa
10	Maluku	Kepulauan Aru	Kec. Aru Tengah Selatan
			Aru Selatan Timur
		Maluku Tenggara Barat	Kec. Tanimbar Selatan
			Kec. Selaru
			Kec. Wertamrian
			Kec. Kormomolin
			Kec. Nirunmas
			Kec. Tanimbar Utara
			Kec. Yaru
		Maluku Barat Daya	Kec. Wetar
			Kec. Pulau Leti
			Kec. Moalakor

No.	Provinsi	Kabupaten/Kota	Kecamatan
			Kec. Pulau-Pulau Terselatan
11	Maluku Utara	Kepulauan Morotai	Kec. Morotai Selatan
			Kec. Morotai Jaya
			Kec. Morotai Utara
			Kec. Morotai Barat
			Kec. Morotai Timur
12	Papua	Kota Jayapura	Kec. Muara Tami
			Kec. Jayapura Utara
		Keerom	Kec. Web
			Kec. Senggi
			Kec. Waris
			Kec. Arso Timur
		Merauke	Kec. Elikobel
			Kec. Sota
			Kec. Muting
			Kec. Ulilin
			Kec. Noukenjerai
		Pegunungan Bintang	Kec. Batom
			Kec. Iwur
			Kec. Kiwirok
			Kec. Pepera
			Kec. Oksomol
			Kec. Tarub
			Kec. Murkim
			Kec. Kiwirok Timur
			Kec. Mufinof
		Supiori	Kec. Supiori Barat
			Kec. Supiori Utara
			Kep. Aruri
		Boven Digul	Kec. Mindiptana
			Kec. Waropko
			Kec. Mandobo
			Kec. Sesnuk
			Kec. Ninati
			Kec. Kombut
			Kec. Jair
13	Papua Barat	Raja Ampat	Disktrik Kep. Ayau
			Kec. Ayau

Sumber: Badan Nasional Pengelola Perbatasan (2014).

Lampiran 1.4  
 Juknis Penggunaan DAK Bidang Sarana Perdagangan TA.2015

**KLASIFIKASI UKURAN MINIMAL  
 BANGUNAN DAN PRASARANA GUDANG SRG**

**1. Bangunan Gudang SRG dan Prasarana untuk Komoditi Padi dan Jagung**

No.	Nama Bangunan	Alokasi Dana									
		Rp. < 3 M	Rp. 3 - 4 M	Rp. 4 - 4.5 M	Rp. 4.5 - 6 M	Rp. 6 - 6.5 M	Rp. 6.5 - 6 M	Rp. > 6 M			
1	Godang dengan luas (minimal)	600 m <sup>2</sup>	600 m <sup>2</sup>	700 m <sup>2</sup>	850 m <sup>2</sup>	1000 m <sup>2</sup>	1200 m <sup>2</sup>	1400 m <sup>2</sup>	1600 m <sup>2</sup>	1800 m <sup>2</sup>	2000 m <sup>2</sup>
2	Kantor dengan luas	36 m <sup>2</sup>	54 m <sup>2</sup>	72 m <sup>2</sup>							
3	Rumah Penjaga Gudang dengan luas	36 m <sup>2</sup>									
4	Toilet Buruh dengan luas	6 m <sup>2</sup>	13 m <sup>2</sup>	13 m <sup>2</sup>	13 m <sup>2</sup>	13 m <sup>2</sup>	13 m <sup>2</sup>	13 m <sup>2</sup>	13 m <sup>2</sup>	13 m <sup>2</sup>	13 m <sup>2</sup>
5	Gardu Jaga dengan luas	6 m <sup>2</sup>	9 m <sup>2</sup>								
6	Pagar dengan luas	500 m <sup>2</sup>	1000 m <sup>2</sup>	1200 m <sup>2</sup>	1300 m <sup>2</sup>	1400 m <sup>2</sup>	1450 m <sup>2</sup>	1500 m <sup>2</sup>	1500 m <sup>2</sup>	1500 m <sup>2</sup>	1500 m <sup>2</sup>
7	Sarana Jalan dan Area Parkir dengan luas	300 m <sup>2</sup>	600 m <sup>2</sup>								
8	Rumah Genset dengan luas	-	10 m <sup>2</sup>								
9	Lantai Jemur dengan luas	300 m <sup>2</sup>	500 m <sup>2</sup>	700 m <sup>2</sup>	1000 m <sup>2</sup>	1100 m <sup>2</sup>	1200 m <sup>2</sup>	1300 m <sup>2</sup>	1300 m <sup>2</sup>	1300 m <sup>2</sup>	1300 m <sup>2</sup>
10	Rumah Mesin pengering (dryer) dengan luas	-	100 m <sup>2</sup>	100 m <sup>2</sup>	120 m <sup>2</sup>	240 m <sup>2</sup>					
11	Mesin Pengering (dryer) Kapasitas	-	-	10 ton	10 ton	20 ton					
12	Luas Tanah (minimal)	3000 m <sup>2</sup>	3000 m <sup>2</sup>	3500 m <sup>2</sup>	4000 m <sup>2</sup>	4500 m <sup>2</sup>	5000 m <sup>2</sup>	5500 m <sup>2</sup>	5500 m <sup>2</sup>	5500 m <sup>2</sup>	5500 m <sup>2</sup>



13	Pembelengkapan Kantor	-	-	-	-	-	-	Meja, Kursi Kerja dan Tamu, Komputer dan lain-lain	Meja, Kursi Kerja dan Tamu, Komputer dan lain-lain	Meja, Kursi Kerja dan Tamu, Komputer dan lain-lain
14	Pembelengkapan Rumah Penjaja	-	-	-	-	-	-	Perabotan rumah tangga	Perabotan rumah tangga	Perabotan rumah tangga

Keterangan\*):

Gudang SRG untuk Komoditi Kopi, Lada, Kakao, jantainya harusnya menggunakan konsep.

### 3. Pengadaan Sarana Pendukung Khusus


No.	Nama Sarana	Alokasi Dana	
		< 3 M	3 - 3,5 M
1	Rumah Rice Milling Unit (RMU)	500 m <sup>2</sup>	500 m <sup>2</sup>
2	Rice Milling Unit (RMU)	1 unit	1 Unit
3	Alat Angkut (Truk Roda 6)	-	1 Unit

		3,5 - 4 M	500 m <sup>2</sup>
		1 Unit	1 Unit
		1 Unit	2 Unit


Lampiran 1.5  
 Juknis Penggunaan DAK Bidang Sarana Perdagangan TA 2015

**SPEKIFIKASI TEKNIS SARANA METROLOGI LEGAL**


**A. GEDUNG KANTOR DAN LABORATORIUM UPTD METROLOGI LEGAL KABUPATEN/KOTA**




Gambar 1. Blok Plan Gedung Kantor dan Laboratorium UPTD Metrologi Legal Kabupaten/Kota.




Gambar 2. Siteplan Gedung Kantor dan Laboratorium UPTD Metrologi Legal Kabupaten/Kota.



Gambar 3. Denah Lantai 1 Gedung Kantor dan Laboratorium UPTD Metrologi Legal Kabupaten/Kota.




Gambar 4. Denah Lantai 2 Gedung Kantor dan Laboratorium UPTD Metrologi Legal Kabupaten/Kota.




Gambar 5. Denah Lantai Atap Gedung Kantor dan Laboratorium UPTD Metrologi Legal Kabupaten/Kota.








Gambar 10. Denah Gedung Kantor dan Laboratorium UPTD Metrologi Legal Kabupaten/Kota Tampak Samping.




Gambar 11. Denah Gedung Kantor dan Laboratorium UPTD Metrologi Legal Kabupaten/Kota Tampak Belakang.







Gambar 14. Denah Potongan C dan D Gedung Kantor dan Laboratorium UPTD Metrologi Legal Kabupaten/Kota.




Gambar 15. Denah Potongan E Gedung Kantor dan Laboratorium UPTD Metrologi Legal Kabupaten/Kota.




Gambar 16. Detail Potongan 1 dan 2 Gedung Kantor dan Laboratorium UPTD Metrologi Legal Kabupaten/Kota.




Gambar 17. Denah Rencana Kusen Lantai 1 Gedung Kantor dan Laboratorium UPTD Metrologi Legal Kabupaten/Kota.




Gambar 18. Denah Rencana Kusen Lantai 2 Gedung Kantor dan Laboratorium UPTD Metrologi Legal Kabupaten/Kota.




Gambar 19. Detail Pintu Jendela 1 Gedung Kantor dan Laboratorium UPTD Metrologi Legal Kabupaten/Kota.




Gambar 20. Detail Pintu Kaca 1 Gedung Kantor dan Laboratorium UPTD Metrologi Legal Kabupaten/Kota.




Gambar 21. Detail Jendela 3 Gedung Kantor dan Laboratorium UPTD Metrologi Legal Kabupaten/Kota.




Gambar 22. Detail Jendela 6,7,8,9, dan 10 Gedung Kantor dan Laboratorium UPTD Metrologi Legal Kabupaten/Kota.




Gambar 23. Denah Rencana Plafond Lantai 1 Gedung Kantor dan Laboratorium UPTD Metrologi Legal Kabupaten/Kota.




Gambar 24. Denah Rencana Plafond Lantai 2 Gedung Kantor dan Laboratorium UPTD Metrologi Legal Kabupaten/Kota.




Gambar 25. Detail Toilet Lantai 1 Gedung Kantor dan Laboratorium UPTD Metrologi Legal Kabupaten/Kota.




Gambar 26. Detail Toilet Lantai 2 Gedung Kantor dan Laboratorium UPTD Metrologi Legal Kabupaten/Kota.




Gambar 27. Denah Instalasi Air Bersih Lantai 2 Gedung Kantor dan Laboratorium UPTD Metrologi Legal Kabupaten/Kota.




Gambar 28. Denah Instalasi Air Kotor & Bekas Lantai 2 Gedung Kantor dan Laboratorium UPTD Metrologi Legal Kabupaten/Kota.




Gambar 29. Denah Titik & Stop Kontak Lantai 2 Gedung Kantor dan Laboratorium UPTD Metrologi Legal Kabupaten/Kota.




Gambar 30. Denah Instalasi Air Bersih Lantai 1 Gedung Kantor dan Laboratorium UPTD Metrologi Legal Kabupaten/Kota.




Gambar 31. Denah Instalasi Air Kotor dan Bekas Lantai 1 Gedung Kantor dan Laboratorium UPTD Metrologi Legal Kabupaten/Kota.




Gambar 32. Denah Titik Lampu dan Stop Kontak Lantai 1 Gedung Kantor dan Laboratorium UPTD Metrologi Legal Kabupaten/Kota.



Gambar 33. Denah Ring Balok Gedung Kantor dan Laboratorium UPTD Metrologi Legal Kabupaten/Kota.




Gambar 34. Denah Balok & Kolom Lantai 2 Gedung Kantor dan Laboratorium UPTD Metrologi Legal Kabupaten/Kota.




Gambar 35. Denah Rencana Kolom Pondasi dan Sloof Gedung Kantor dan Laboratorium UPTD Metrologi Legal Kabupaten/Kota.

**B. GEDUNG KANTOR DAN LABORATORIUM UPTD METROLOGI LEGAL PROVINSI**




Gambar 36. Denah Tampak Depan Gedung Kantor dan Laboratorium UPTD Metrologi Legal Provinsi.


ARSITEK:	PROJEK:	UPTD METROLOGI TINGKAT REGIONAL	KLEB:	DIREKTORAT METROLOGI	CATATAN:	PERHATIAN: GAMBAR INI MERUPAKAN SALINAN DARI GAMBAR ASLI. SEMUA DIMENSI DAN DETAIL HARUS SESUAI DENGAN GAMBAR ASLI. PERUBAHAN DIMENSI DAN DETAIL HARUS DITANDAHI DENGAN GARIS PUTIH DAN DIBERIKAN PENJELASAN.		TAMPAK	FOR INFORMATION	SKALA	DIBERIKAN	FILE	LEMBAR NO
								ARUL GABAR	TAMPAK 1	1:100	ZUL	FILE	AR 0201
UKURAN SEBENARNYA DARI GAMBAR ADALAH KERTAS UKURAN A3													




Gambar 37. Site Plan Gedung Kantor dan Laboratorium UPTD Metrologi Legal Provinsi.




Gambar 38. Blok Plan Gedung Kantor dan Laboratorium UPTD Metrologi Legal Provinsi.




Gambar 39. Denah Lantai 1 Gedung Kantor dan Laboratorium UPTD Metrologi Legal Provinsi.




Gambar 40. Denah Lantai 2 Gedung Kantor dan Laboratorium UPTD Metrologi Legal Provinsi.




Gambar 41. Detail Tampak Depan Gedung Kantor dan Laboratorium UPTD Metrologi Legal Provinsi.



Gambar 42. Detail Tampak Belakang Gedung Kantor dan Laboratorium UPTD Metrologi Legal Provinsi.




Gambar 43. Detail Tampak Samping 1 Gedung Kantor dan Laboratorium UPTD Metrologi Legal Provinsi.




Gambar 44. Detail Tampak Samping 2 Gedung Kantor dan Laboratorium UPTD Metrologi Legal Provinsi.






Gambar 47. Denah Potongan C Gedung Kantor dan Laboratorium UPTD Metrologi Legal Provinsi.




Gambar 48. Denah Potongan D Gedung Kantor dan Laboratorium UPTD Metrologi Legal Provinsi.







Gambar 51. Denah Pola Lantai 1 Gedung Kantor dan Laboratorium UPTD Metrologi Legal Provinsi.




Gambar 52. Denah Pola Lantai 2 Gedung Kantor dan Laboratorium UPTD Metrologi Legal Provinsi.




Gambar 53. Denah Rencana Plafond Lantai 1 Gedung Kantor dan Laboratorium UPTD Metrologi Legal Provinsi.




Gambar 54. Denah Rencana Plafond Lantai 2 Gedung Kantor dan Laboratorium UPTD Metrologi Legal Provinsi.




Gambar 55. Denah Rencana Kusen Gedung Kantor dan Laboratorium UPTD Metrologi Legal Provinsi.





Gambar 56. Denah Rencana Pintu Jendela Gedung Kantor dan Laboratorium UPTD Metrologi Legal Provinsi.





Gambar 57. Denah Toilet Lantai 1 Gedung Kantor dan Laboratorium UPTD Metrologi Legal Provinsi.





Gambar 58. Denah Toilet Lantai 2 Gedung Kantor dan Laboratorium UPTD Metrologi Legal Provinsi.




Gambar 59. Detail Toilet Gedung Kantor dan Laboratorium UPTD Metrologi Legal Provinsi.




Gambar 60. Denah Tangga Gedung Kantor dan Laboratorium UPTD Metrologi Legal Provinsi.




Gambar 61. Denah Balok dan Kolom Gedung Kantor dan Laboratorium UPTD Metrologi Legal Provinsi.




Gambar 62. Denah Pondasi, Sloof, dan Kolom Gedung Kantor dan Laboratorium UPTD Metrologi Legal Provinsi.




Gambar 63. Instalasi Air Bersih Lantai 1 Gedung Kantor dan Laboratorium UPTD Metrologi Legal Provinsi.




Gambar 64. Instalasi Air Bersih Lantai 2 Gedung Kantor dan Laboratorium UPTD Metrologi Legal Provinsi.




Gambar 65. Instalasi Air Kotor Lantai 1 Gedung Kantor dan Laboratorium UPTD Metrologi Legal Provinsi.




Gambar 66. Instalasi Air Kotor Lantai 2 Gedung Kantor dan Laboratorium UPTD Metrologi Legal Provinsi.




Gambar 67. Instalasi Listrik Lantai 1 Gedung Kantor dan Laboratorium UPTD Metrologi Legal Provinsi.





Gambar 68. Instalasi Listrik Lantai 2 Gedung Kantor dan Laboratorium UPTD Metrologi Legal Provinsi.





Gambar 69. Detail Potongan 1 Gedung Kantor dan Laboratorium UPTD Metrologi Legal Provinsi.





Gambar 70. Detail Potongan 2 Gedung Kantor dan Laboratorium UPTD Metrologi Legal Provinsi.




Gambar 71. Skedul Pintu dan Jendela Gedung Kantor dan Laboratorium UPTD Metrologi Legal Provinsi.



Gambar 72. Detail Pintu dan Jendela Gedung Kantor dan Laboratorium UPTD Metrologi Legal Provinsi.



Gambar 73. Skedul Pintu dan Jendela Gedung Kantor dan Laboratorium UPTD Metrologi Legal Provinsi.



Gambar 74. Detail Jendela Gedung Kantor dan Laboratorium UPTD Metrologi Legal Provinsi.

## C. PERALATAN STANDAR UJI/KERJA DAN PERALATAN PENDUKUNG BAGI KABUPATEN/KOTA

### 1. Peralatan Standar Uji/Kerja Tera dan Tera Ulang

a Peralatan Standar Uji/Kerja	
a.1	<b>Alat Uji Meteran Kayu (minimal 1 set)</b>
	- Bahan: kuningan massiv dengan ukuran panjang nominal 1 meter dengan tebal $\geq 5$ mm;
	- Daya baca 1 mm;
	- Dikemas dalam kotak kayu yang baik dengan lebar yang memungkinkan meter standar dan meter yang akan diuji dapat diletakkan berdampingan;
	- Kotak harus <i>finishing</i> dengan politer;
	- Bagian dalam kotak dilapisi dengan kain non-elektrostatik.
a.2	<b>Alat Uji Takaran</b>
	<b>Vernier Caliper:</b> 3 unit;
	- Minimum range 300 mm;

	- Daya baca 0,01 mm.
<b>a.3</b>	<b>Alat Uji Pompa Ukur BBM</b> (minimal 1 set)
	Terdiri dari:
	- 1 unit Bejana Kelas III volume nominal 5 liter lengkap;
	- 1 unit Bejana Kelas III volume nominal 10 liter lengkap;
	- 1 unit Bejana Kelas III volume nominal 20 liter lengkap;
	- 1 unit Gelas Ukur 1 liter dengan daya baca 100 ml;
	- 1 unit Stopwatch.
	Spesifikasi Bejana Ukur:
	- Bahan: stainless steel JIS 304, tebal pelat $\pm 1,2$ mm;
	- Nilai Skala Utama dan Nonius disesuaikan dengan volume bejana;
	- Dilengkapi dengan nonius dengan daya baca 0,5 ml;
	- Dilengkapi dengan pendatar dengan waterpass;
	- Untuk meminimalkan efek deformasi akibat benturan bejana diperkuat dengan ban pada bagian luarnya;
	- Dilengkapi dengan kotak penyimpanan dari kayu kualitas baik dengan <i>finishing</i> politer;
	- Dilengkapi landasan bejana ukur dengan Niveau.
<b>a.4</b>	<b>Alat Uji Anak Timbangan</b>
	Terdiri dari:
	- 1 Unit Timbangan Analitik, kapasitas $\geq 60$ kg dengan daya baca $\leq 0,1$ g;
	- 1 Unit Timbangan Analitik, kapasitas $\geq 10$ kg dengan daya baca $\leq 0,01$ g;
	- 1 Unit Timbangan Analitik, kapasitas $\geq 60$ g dengan daya baca $\leq 0,1$ mg.
<b>a.5</b>	<b>Alat Uji Timbangan Elektronik Kelas III dan IIII serta Neraca</b> (minimal 1 set)
	Anak timbangan kelas F2 dengan susunan terdiri dari:
	- 2 set anak timbangan kelas F2 (1 mg - 2 kg) dengan anak timbang sejumlah 26 buah;
	- 2 unit anak timbangan kelas F2 massa nominal 5 kg;
	- 2 unit anak timbangan kelas F2 massa nominal 10 kg;
	- 2 unit anak timbangan kelas F2 massa nominal 20 kg.

	Spesifikasi teknis untuk anak timbangan
	- Bahan: stainless steel;
	- Masing-masing set, dilengkapi kotak kayu yang baik.
	Anak timbangan kelas M2 dengan susunan terdiri dari:
	- 2 set anak timbangan kelas M2 (1 mg - 2 kg) dengan anak timbang sejumlah 26 buah;
	- 2 unit anak timbangan kelas M2 massa nominal 5 kg;
	- 2 unit anak timbangan kelas M2 massa nominal 10 kg;
	- 2 unit anak timbangan kelas M2 massa nominal 20 kg.

	Spesifikasi teknis untuk anak timbangan
	- Bahan: stainless steel untuk anak timbangan (1 mg - 2 kg);
	- Masing-masing set, dilengkapi kotak kayu yang baik.
<b>a.6</b>	<b>Alat Uji Dacin Logam:</b> (minimal 1 set)
	Susunan terdiri dari:
	- Lemping + 1Tangkai Pengait 10 kg;
	- 1 buah lemping 5 kg;
	- 2 buah lemping 10 kg;
	- 4 buah lemping 20 kg;
	- 1 buah Kaki Tiga Penggantung dacin logam (tripod).
	Spesifikasi untuk lemping:
	- Kelas M1;
	- Bahan kuningan massiv;
	- Dilengkapi kotak dari bahan yang kuat, tidak mudah menyerap air, diberi kunci, dan dilapisi kain non elektrostatik.
	Spesifikasi untuk tripod:
	- Tinggi sekitar 2 m dan dapat disetel tinggi rendah;
	- Pada bagian bawah dihubungkan dengan rantai sebagai penahan;
	- Finishing: cat besi warna hitam.
<b>a.7</b>	<b>Alat Uji Timbangan Cepat, Pegas, Milisimal, Sentisimal,</b>

	<b>Desimal, dan Bobot Ingsut:</b> (minimal 1 set)
	Susunan terdiri dari:
	- 50 unit anak timbangan (bidur) kelas M2 masing-masing massa nominal 20 kg;
	- 1 set Anak Timbangan untuk remidi kelas M2 (1 g - 1 kg) dengan bahan kuningan massiv.
	Spesifikasi anak timbangan (bidur):
	- bahan: besi massiv/besi cor;
	- Dilapisi dengan bahan cat kualitas baik, untuk melindungi karat, warna cat: hitam;
	- Memiliki pegangan yang memudahkan untuk mobilisasi;
	- Dilengkapi dengan lubang justir timah yang penempatannya tidak mudah menyebabkan berkurang massanya.
	Untuk standar uji pada bobot insut susunan terdiri dari:
	- 1 unit anak timbangan kelas M2 massa nominal 500 g;
	- 1 unit anak timbangan kelas M2 massa nominal 1 kg;
	- 1 unit anak timbangan kelas M2 massa nominal 2 kg;
	- 1 unit anak timbangan kelas M2 massa nominal 5 kg.
	Spesifikasi untuk standar uji bobot insut:
	- bahan kuningan;
	- Masing-masing set, dilengkapi kotak kayu yang baik.
<b>a.8</b>	<b>Alat Uji Timbangan Meja:</b> (minimal 2 set)
	Susunan terdiri dari:
	- 4 unit Anak timbangan Kelas M2 massa nominal 20 kg;
	- 4 unit Anak timbangan Kelas M2 massa nominal 10 kg;
	- 4 unit Anak timbangan Kelas M2 massa nominal 5 kg;
	- 4 unit Anak timbangan Kelas M2 massa nominal 2 kg;
	- 4 unit Anak timbangan Kelas M2 massa nominal 1 kg.
	Spesifikasi:
	- Bahan besi;
	- Masing-masing set, dilengkapi kotak kayu yang baik.
<b>a.9</b>	<b>Anak Timbangan Untuk Remidi:</b> (2 set)

	- Massa nominal (1 g - 1 kg) kelas M2;
	- Bahan kuningan.
<b>a.10</b>	<b>Anak Timbangan Miligram:</b>
	- Massa nominal 1 mg - 500 mg: 4 set;
	- Bahan Alumunium.
<b>b. Perlengkapan Pendukung dan Pengkondisi Ruangan</b>	
<b>b.1</b>	<b>Termohyrometer</b> (3 unit)
	- Sistem digital;
	- Rentang penunjukkan suhu -10 °C s/d +60 °C, dengan daya baca 0,1 °C dan akurasi ± 1 °C;
	- Rentang penunjukkan kelembaban 20% s/d 100%, dengan daya baca 1% dan akurasi ±5%;
	- Diupayakan memiliki fitur untuk menyimpan data hasil pembacaan suhu dan kelembaban.
<b>b.2</b>	<b>Barometer</b> (3 unit)
	- Batas penunjukan: 950-1070 hPa atau 710-800 mmHg;
	- Resolusi 1 hPa atau 1 mmHg.
<b>b.3</b>	<b>Dehumidifier</b> (2 unit)
	- Sumber tenaga listrik;
	- Kompresor ≤ 400 W;
	- <i>Air Flow Rate</i> ± 5 m <sup>3</sup> per menit;
	- Dehidrasi ± 1 liter per jam pada 32° C 80% RH.
<b>b.4</b>	<b>Meja Tahan Getar</b> (2 unit)
	- Alas meja terbuat dari marmer dengan ketebalan minimum 10 cm;
	- Ukuran minimum 60 x 100 cm.
<b>b.5</b>	<b>Air Conditioner</b> (3 unit)
	- <i>Capacity</i> : ≥ 2.000 Kcal/h;
	- <i>Cooling Capacity</i> : ≥ 8.000 Btu/h.
<b>c. Perlengkapan Pendukung Sidang Tera dan Tera Ulang</b>	
<b>c.1</b>	<b>Meja Untuk Sidang Tera/Tera Ulang</b> (6 buah)
	- Panjang: ±110 cm;
	- Lebar: ±70 cm;

	- Tinggi: ±90 cm;
	- Alas Meja dari kayu yang baik dengan tebal minimal 2 cm;
	- Rangka dan kaki terbuat dari besi siku dan dapat dilipat dengan ukuran ≥ 4 cm;
	- <i>Finishing</i> kayu: Politur;
	- <i>Finishing</i> Besi: Cat besi warna hitam.
<b>c.2</b>	<b>Tool Set Sidang Tera/Tera Ulang</b> (minimal 1 set)
	Terdiri dari:
	- 1 set kunci pas 6 mm - 24 mm;
	- 3 buah obeng (+) dan 3 buah obeng (-);
	- 1 set kunci ring 6 mm - 24 mm;
	- 1 unit kunci inggris 8”;
	- 1 unit tang kombinasi 185 mm;
	- 1 unit tang buaya;
	- 1 unit tang “multi grip”;
	- 1 unit tang jepit 165 mm;
	- 1 set kunci schock 8 mm - 22 mm;
	- 1 unit Gergaji besi;
	- 1 unit palu 560 g;
	- 1 unit palu 280 g;
	- 1 set kunci L 1,5 mm - 12 mm;
	- 1 unit pahat;
	- 4 pasang setelan timbangan meja;
	- 4 setelan timbangan sentisimal;
	- 1 set bor tangan listrik lengkap dengan mata bor;
	- 1 unit multi meter;
	- 5 kg timah hitam;
	- 5 kg timah plombir;
	- 1 gulung kawat segel;
	- 1 unit tool box 5 laci, bahan pelat besi.

<b>c.3</b>	<b>Tang Segel</b> (4 buah)
	- Terbuat dari bahan logam yang cukup kuat;
	- Memiliki 2 (dua) penjepit untuk sah plombir maupun jaminan plombir dengan penyetal;
	- Penyetal harus terbuat dari baut/logam berulir cukup presisi dan menjamin penggunaan jangka panjang;
	- Dilengkapi dengan pegangan karet/bergerigi sehingga

	tidak licin saat digunakan;
	- Seluruh bagian tang segel dilapisi nikel/chroom.
<b>c.4</b>	<b>Landasan Cap Tanda Tera</b> (2 buah)
	- Bahan Besi Tempa yang diletakkan di atas kayu yang baik;
	- Kaki dari besi siku yang kuat dengan ukuran $\geq 6$ cm dan dapat dilipat;
	- Bagian atas landasan dibuat alur dan lubang-lubang untuk tempat anak timbangan yang akan dibubuhi Tanda Tera;
	- Disediakan pula bagian besi <i>massiv silinder cones</i> untuk tempat takaran yang akan dibubuhi Tanda Tera.

## 2. Tera/Tera Ulang

<b>a. Spesifikasi minimum Kendaraan Karoseri Khusus</b>	
<b>a.1</b>	<b>Kendaraan</b>
	<i>Unit Fisik</i>
	- Jenis: mini bus;
	- Bahan Bakar: Solar;
	- Mesin: Isi Silinder $\geq 2.500$ cc;
	- Power Steering: Asli/original dari rangka.
	<i>Dimensi Karoseri:</i>
	- Panjang Keseluruhan: 6.000 mm $\pm 200$ mm;
	- Lebar Keseluruhan: 1.700 mm $\pm 50$ mm;
	- Tinggi Keseluruhan (dari tanah): 2.500 mm $\pm 100$ mm.
	<i>Mesin</i>
	- Daya Maksimum: $\geq 95$ PS/3.400 rpm;
	- Torsi Maksimum: $\geq 20$ Kgm/2.000-3.200 rpm.
	<i>Transmisi:</i> Transmisi manual
	<i>Suspensi</i>
	- Depan: Semi eliptical, laminated leaf spring atau setara
	- Belakang: dengan shock absorber berdaya ganda atau setara roda;
	- Ban Depan: 750-15-10PR;
	- Ban Belakang: 750-15-10PR.

<b>a.2</b>	<b>Karoseri Kendaraan</b>
	- Rangka: Semua besi ( <i>all steel</i> )
	- <i>Body: plat body</i> Putih minimum 2 mm dengan <i>system press</i> ;
	- Lantai: plat dilapis spon AC dibungkus karpet;
	- Pintu depan: rangka asli dengan lampu;
	- Pintu belakang: <i>hatch back</i> 100% ke atas dengan penyangga gas spring (dikondisikan dapat ditutup secara kokoh);
	- Pintu samping: model swing;
	- Lampu Depan original/asli rangka;
	- Lampu Kabut: mampu menembus kabut tebal;
	- Pijakan kaki: samping;
	- Mufler cutter: bahan croom;
	- Alarm system: standar;
	- Reverse Sensor: standar;
	- Ruang khusus: ruang genset/generator ukuran minimum 600x700x700 mm (posisi lihat gambar 10);
	- Kaca film: $\leq 0.6$ ;
	- Kaca belakang dan kaca samping menggunakan <i>sticker one way vision</i> atau setara dengan warna disesuaikan atau selaras dengan cat body;
	- Lampu Light Bar: kuning-kuning;
	- Sirene: 3 Suara;
	- Jack stand: 2 di belakang kiri dan kanan;
	- Warna Cat: terdiri dari 3 warna biru sesuai dengan Gambar 18: <ul style="list-style-type: none"> <li>• CMYK: C100 M0 Y0 K0 dan RGB: R0 G147 B221 atau setara/mendekati/menyerupai;</li> <li>• CMYK: C60 M40 Y0 K0 dan RGB: R102 G122 B179 atau setara/mendekati/menyerupai;</li> <li>• CMYK: C40 M0 Y0 K0 dan RGB: R117 G197 B240 atau setara/mendekati/menyerupai (warna garis) dengan tebal garis 2 cm.</li> </ul>
	<i>Interior</i>
	- 2 kursi penumpang di belakang sesuai gambar 18 (bisa diputar 180 derajat);
	- Plapon: Press ABS kombinasi vinyl atau setara dan lampu;
	- Dinding: Press ABS kombinasi vinyl atau setara;
	- Cat: Standar Blinken Polyetene atau setara dalam proses spray booth di oven;
	- Anti Karat: standar;
	- Logo: digital printing;

	- AC: minimum <i>triple blower</i> (asli).
	<i>Syarat Karoseri</i>
	- Karoseri harus dirancang sedemikian rupa sehingga barang-barang/perengkapan/standar dapat ditampung dengan baik.
	<i>Audio System</i> : dilengkapi dengan perlengkapan <i>audio system</i> yang cukup.
<b>a.3</b>	<b>Perlengkapan Tambahan (satu kesatuan dengan karoseri)</b>
	<i>Meja kerja + kursi + kompartemen/rak</i>
	- Ukuran dan design menyesuaikan;
	- Finishing Melamine;
	- bahan multiplek, ketebalan disesuaikan dengan beban;
	- kursi belakang captain seat dan dimungkinkan dapat digeser ke belakang atau ke depan (sistem rel atau sejenisnya).
	<i>Pemadam kebakaran lengkap dengan bracket</i> : 1 (satu) unit;
	- Dapat dengan cepat memadamkan kebakaran awal;
	- Dalam tabung berpengaman;
	- Dilengkapi sertifikat/keterangan.
	<i>Kotak P3K (first aids)</i> : 1 (satu) unit
	- Ukuran menyesuaikan;
	- Cukup untuk memuat perlengkapan/obat untuk pertolongan pertama pada kecelakaan.
	<i>Tambahan Outlet DC dan AC</i>
	- Jumlah minimal 3 atau menyesuaikan;
	- Dilengkapi <i>bracket</i> .

### 3. Kendaraan Operasional/Operasional Pengawasan Roda 2

<b>a. Spesifikasi Kendaraan Operasional/Operasional Pengawasan Roda 2 (3 Unit)</b>	
	- Kapasitas silinder: 150 cc - 200 cc;
	- Transmisi: minimal 5 kecepatan;
	- Starter: pedal dan elektrik;
	- Type mesin: 4 langkah;
	- Warna Cat: terdiri dari 3 warna biru sesuai dengan Gambar 20:

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CMYK: C100 M0 Y0 K0 dan RGB: R0 G147 B221 atau setara/mendekati/menyerupai;</li> <li>• CMYK: C60 M40 Y0 K0 dan RGB: R102 G122 B179 atau setara/mendekati/menyerupai.</li> </ul>
	- Logo: <i>digital printing</i> ;
	- Dilengkapi dengan 3 buah box sesuai dengan Gambar 20.

#### 4. Kendaraan Operasional/Operasional Penyuluhan Roda 4

<b>a. Spesifikasi Kendaraan Operasional/Operasional Penyuluhan Roda 4 (1 unit)</b>	
	<i>Unit Fisik</i>
	- Jenis: double cabin (4x4);
	- Bahan Bakar: solar;
	- Mesin: Isi Silinder $\geq 2.500$ cc;
	- <i>Power Steering</i> : asli/original dari rangka.
	<i>Dimensi Karoseri</i> :
	- Panjang Keseluruhan: 5.000 mm $\pm 200$ mm;
	- Lebar Keseluruhan: 1.800 mm $\pm 50$ mm.
	<i>Mesin</i>
	- Daya Maksimum: $\geq 125$ PS/3.400 rpm;
	- Torsi Maksimum: $\geq 27$ Kgm/1.000-3.000 rpm.
	<i>Transmisi</i> : transmisi manual
	<i>4 wheel Drive</i>
	<i>Suspensi</i>
	- Depan: <i>double wishbone</i> atau setara;
	- Belakang: <i>leaf spring</i> atau setara.
	<i>Roda</i>
	- Ban Depan: 245/70R16;
	- Ban Belakang: 245/70R16.
	Pintu belakang: <i>hatch back</i> ke atas dan ke bawah dengan penyangga gas spring (dikondisikan dapat ditutup secara kokoh).
	Karoseri belakang dibuat dari bahan yang kuat dan kokoh dan tidak mudah pecah.
	Alarm system: standar.
	Reverse Sensor: standar.
	Kaca film: $\leq 0.6$
	Kaca belakang menggunakan <i>sticker one way vision</i> atau setara dengan warna disesuaikan atau selaras dengan cat body.
	Lampu Light Bar: kuning-kuning.

	Sirene: 3 Suara.
	Warna Cat: terdiri dari 3 warna biru sesuai dengan Gambar 23: <ul style="list-style-type: none"> <li>• CMYK: C100 M0 Y0 K0 dan RGB: R0 G147 B221 atau setara/mendekati/menyerupai;</li> <li>• CMYK: C60 M40 Y0 K0 dan RGB: R102 G122 B179 atau setara/mendekati/menyerupai;</li> <li>• CMYK: C40 M0 Y0 K0 dan RGB: R117 G197 B240 atau setara/mendekati/menyerupai (warna garis) dengan tebal garis 2 cm.</li> </ul>
	Anti Karat: standar.
	Logo: <i>digital printing</i> .
	AC: minimum <i>single blower</i> (asli).
	<i>Audio System</i> : dilengkapi dengan perlengkapan <i>audio system</i> yang cukup.

## 5. Peralatan Pengawasan K metrologian

<b>A Peralatan Pengawasan UTTP</b>	
<b>a.1</b>	<b>Alat Uji Meteran Kayu</b> (minimal 1 set)
	- Bahan: kuningan massiv dengan ukuran panjang nominal 1 meter dengan tebal $\geq 5$ mm;
	- Daya baca 1 mm;
	- Dikemas dalam kotak kayu yang baik dengan lebar yang memungkinkan meter standar dan meter yang akan diuji dapat diletakkan berdampingan;
	- Kotak harus difinishing dengan politer;
	- Bagian dalam kotak dilapisi dengan kain non elektrostatis.
<b>a.2</b>	<b>Alat Uji Takaran</b>
	<b>Vernier Caliper</b> (3 unit)
	- Minimal Range 300 mm;
	- Daya baca 0,01 mm.
<b>a.3</b>	<b>Alat Uji Pompa Ukur BBM</b> (minimal 1 set)
	Terdiri dari:
	- 1 unit bejana Kelas III volume nominal 5 liter lengkap;
	- 1 unit bejana Kelas III volume nominal 10 liter lengkap;
	- 1 unit bejana Kelas III volume nominal 20 liter lengkap;
	- 1 unit Gelas Ukur 1 liter dengan daya baca 100 ml;
	- 1 unit stopwatch.
	Spesifikasi bejana ukur

	- Bahan: stainless steel JIS 304, tebal pelat $\pm 1,2$ mm;
	- Nilai Skala Utama dan Nonius disesuaikan dengan volume bejana;
	- Dilengkapi dengan nonius dengan daya baca 0,5 ml;
	- Dilengkapi dengan pendatar dengan <i>waterpass</i> ;
	- Untuk meminimalkan efek deformasi akibat benturan bejana diperkuat dengan ban pada bagian luarnya;
	- Dilengkapi dengan kotak penyimpanan dari kayu kualitas baik dengan finishing politer;
	- Dilengkapi dengan landasan bejana ukur.
<b>a.4</b>	<b>Alat Uji Anak Timbangan</b>
	1 unit Timbangan elektronik kelas II (daya baca $\leq 0,05$ g).
<b>a.5</b>	<b>Alat Uji Timbangan Elektronik kelas III dan IIII serta neraca</b> (minimal 1 set)
	Anak timbangan kelas F2 dengan susunan terdiri dari:
	- 2 set anak timbangan kelas F2 (1 mg - 2 kg) dengan anak timbang sejumlah 26 buah;
	- 2 unit anak timbangan kelas F2 massa nominal 5 kg;
	- 2 unit anak timbangan kelas F2 massa nominal 10 kg;
	- 2 unit anak timbangan kelas F2 massa nominal 20 kg.
	Spesifikasi teknis untuk anak timbangan
	- Bahan: stainless steel;
	- Masing-masing set, dilengkapi kotak kayu yang baik.
	Anak timbangan kelas M2 dengan susunan terdiri dari:
	- 2 set anak timbangan kelas M2 (1 mg - 2 kg) dengan anak timbang sejumlah 26 buah;
	- 2 unit anak timbangan kelas M2 massa nominal 5 kg;
	- 2 unit anak timbangan kelas M2 massa nominal 10 kg;
	- 2 unit anak timbangan kelas M2 massa nominal 20 kg.
	Spesifikasi teknis untuk anak timbangan
	- Bahan: stainless steel untuk anak timbangan (1 mg - 2 kg);
	- Masing-masing set, dilengkapi kotak kayu yang baik.
<b>a.6</b>	<b>Alat Uji Dacin Logam</b> (minimal 1 set)
	Susunan terdiri dari:
	- Lemping + 1Tangkai Pengait 10 kg;

	- 1 buah lemping 5 kg;
	- 2 buah lemping 10 kg;
	- 4 buah lemping 20 kg;
	- 1 buah Kaki Tiga Penggantung dacin logam (tripod).
	Spesifikasi untuk lemping:
	- Kelas M1;
	- Bahan kuningan massiv;
	- Dilengkapi kotak dari bahan yang kuat, tidak mudah menyerap air, diberi kunci, dan dilapisi kain non elektrostatis.
	Spesifikasi untuk tripod:
	- Tinggi sekitar 2 m dan dapat disetel tinggi rendah;
	- Pada bagian bawah dihubungkan dengan rantai sebagai penahan;
	- Finishing: cat besi warna hitam.
<b>a.7</b>	<b>Alat Uji Timbangan Cepat, Pegas, Milisimal, Sentisimal, Desimal, dan Bobot Ingsut (minimal 1 set)</b>
	Susunan terdiri dari:
	- 25 unit anak timbangan (bidur) kelas M2 masing-masing massa nominal 20 kg;
	- 1 set Anak Timbangan untuk remidi kelas M2 (1g - 1 kg) dengan bahan kuningan massiv.

	Spesifikasi anak timbangan (bidur):
	- bahan: besi massiv/besi cor;
	- Dilapisi dengan bahan cat kualitas baik, untuk melindungi karat, warna cat: hitam;
	- Memiliki pegangan yang memudahkan untuk mobilisasi;
	- Dilengkapi dengan lubang justir timah yang penempatannya tidak mudah menyebabkan berkurang massanya.
	Untuk standar uji pada bobot ingсут susunan terdiri dari:
	- 1 unit anak timbangan kelas M2 massa nominal 500 g;
	- 1 unit anak timbangan kelas M2 massa nominal 1 kg;
	- 1 unit anak timbangan kelas M2 massa nominal 2 kg;
	- 1 unit anak timbangan kelas M2 massa nominal 5 kg.

	Spesifikasi untuk standar uji bobot insut:
	- bahan kuningan;
	- Masing-masing set, dilengkapi kotak kayu yang baik.
<b>a.8</b>	<b>Alat Uji Timbangan Meja</b> (minimal 2 set)
	1 set tersusunan dari:
	- 1 unit Anak timbangan Kelas M2 massa nominal 20 kg;
	- 1 unit Anak timbangan Kelas M2 massa nominal 10 kg;
	- 1 unit Anak timbangan Kelas M2 massa nominal 5 kg;
	- 1 unit Anak timbangan Kelas M2 massa nominal 2 kg;
	- 1 unit Anak timbangan Kelas M2 massa nominal 1 kg.
	Spesifikasi:
	- Bahan besi;
	- Masing-masing set, dilengkapi kotak kayu yang baik.
<b>a.9</b>	<b>Anak Timbangan untuk remidi</b> (2 set)
	- Nominal (1 g - 1 kg) kelas M2;
	- Bahan kuningan.
<b>a.10</b>	<b>Anak Timbangan Miligram:</b>
	- Nominal 1 mg - 500 mg: 4 set;
	- Bahan Aluminium.
<b>B Peralatan Pengawasan BDKT</b>	
<b>b.1</b>	<b>Timbangan Elektronik Kelas III</b> (1 unit)
	Daya baca: 0,5 g.
<b>b.2</b>	<b>Timbangan elektronik kelas III</b> (1 unit)
	Daya baca: 1 g.

## 6. Unit Pengawasan Kemetrolgian

<b>a. Unit Pengawasan Kemetrolgian Roda 4 (1 unit)</b>	
	<i>Unit Fisik</i>
	- Jenis: <i>double cabin</i> (4x4);
	- Bahan Bakar: solar;
	- Mesin: Isi Silinder $\geq 2.500$ cc;
	- <i>Power steering</i> : asli/original dari rangka.

	<i>Dimensi Karoseri:</i>
	- Panjang keseluruhan: 5.000 mm $\pm$ 200 mm;
	- Lebar keseluruhan: 1.800 mm $\pm$ 50 mm.
	<i>Mesin</i>
	- Daya maksimum: $\geq$ 125 PS/3.400 rpm;
	- Torsi maksimum: $\geq$ 27 Kgm/1.000-3.000 rpm.
	<i>Transmisi:</i> transmisi manual
	<i>4 wheel Drive</i>
	<i>Suspensi</i>
	- Depan: <i>double wishbone</i> atau setara;
	- Belakang: <i>leaf spring</i> atau setara.
	<i>Roda</i>
	- Ban depan: 245/70R16;
	- Ban belakang: 245/70R16.
	Pintu belakang: <i>hatch back</i> ke atas dan ke bawah dengan penyangga gas spring (dikondisikan dapat ditutup secara kokoh).
	Karoseri belakang dibuat dari bahan yang kuat dan kokoh dan tidak mudah pecah.
	Alarm system: standar.
	Reverse Sensor: standar.
	Kaca film: $\leq$ 0.6.
	Kaca belakang menggunakan <i>sticker one way vision</i> atau setara dengan warna disesuaikan atau selaras dengan cat body.
	Lampu Light Bar: kuning-kuning.
	Sirene: 3 Suara.
	Warna Cat: terdiri dari 3 warna biru sesuai dengan Gambar 26: <ul style="list-style-type: none"> <li>• CMYK: C100 M0 Y0 K0 dan RGB: R0 G147 B221 atau setara/mendekati/menyerupai;</li> <li>• CMYK: C60 M40 Y0 K0 dan RGB: R102 G122 B179 atau setara/mendekati/menyerupai;</li> <li>• CMYK: C40 M0 Y0 K0 dan RGB: R117 G197 B240 atau setara/mendekati/menyerupai (warna garis) dengan tebal garis 2 cm.</li> </ul>
	Anti Karat: standar.
	Logo: Digital Printing
	AC: minimum single blower (asli).
	<i>Audio System:</i> Dilengkapi dengan perlengkapan audio system yang cukup.

## 7. Peralatan Penyuluhan

<b>a. Peralatan Penyuluhan</b>	
<b>a.1</b>	<b>Compact Audio Visual Supporting System (1 set)</b>
	Yang terdiri dari:
	<i>Mixer : 1 Unit</i>
	- Minimal 4 Channel;
	- Low Noise;
	- Metal Plate;
	- LED Indicator;
	- Adjustable Main Balance Volume;
	- C/w input and output terminal.
	<i>Equalizer: 1 Unit</i>
	- independent per chanel $\leq 12\text{dB}$ ;
	- octave $\leq 50\text{Hz}$ ;
	- RF Filtered;
	- 4 segment LED Ladders;
	- Graphic Equalizer 9 band.
	<i>Speaker Pasif 15 Inch: 2 unit</i>
	- Power Capacity program $\leq 500\text{ W}$ ;
	- Peak $\leq 1000\text{ W}$ ;
	- Nominal Impedance $\leq 8\Omega$ ;
	- Sensitivity $\leq 98\text{ dB}$ ;
	- Max SPL $\leq 128\text{dB}$ .
	<i>Power: 1 unit</i>
	- $8\Omega$ stereo $\geq 1500\text{ W}$ ;
	- Sensitivity $\leq 9\text{ dB}$ ;
	- Optimum power consumption.
	<i>Mic Wireless: 2 unit.</i>
	- Precision Craftted Vocal Mic;
	- Dynamic;
	- Supercardoid;
	- Extremely smooth reponse for lead and backup vocals;
	- World renowned, warmth, clarity and sensitivity to fine detail;
	- Currency frequency 500-800 MHz;
	- F/N ratio $\leq 80\text{ dB}$ .

	<i>Receiver Mic Wireless: 1 Unit</i>
	- Locates clear channel instantly;
	- Automatically the transmitter dan receiver;
	- Antenna BNC;
	- Sensitivity $1\text{UV} \leq 30\text{dB S/N}$ .
	<i>Tripod untuk Speaker Pasif: 2 unit</i>
	- Terbuat dari besi yang cukup kuat menahan beban s/d 150 kg;
	- Difinishing dengan baik;
	- Dilapisi cat pelindung karat.
	<i>DVD Player: 1 unit</i>
	- Minimum compatible untuk DVD, Video, CD.
	<i>Roll kabel untuk microphone regular</i>
	- Size 2 x 30;
	- Panjang minimum 90 meter;
	- Tinned Bore Cooper;
	- Low Noise;
	- High output.
	<i>Roll kabel untuk speaker pasif</i>
	- Size 2 x 30;
	- Panjang minimum 50 meter;
	- Tinned Bore Cooper;
	- Low Noise;
	- High output.
	<i>Mic Stand: 2 unit</i>
	- Adustable;
	- Dilengkapi pemutar;
	- Bahan dari metal yang cukup kuat;
	- Dilapisi bahan pelindung karat;
	- Finishingz cukup baik.
<b>a.2</b>	<b><i>Genset: 1 buah</i></b>
	- Bahan Bakar Bensin dengan kapasitas tangki $\leq 25\text{ L}$ ;
	- Standy output: $\geq 7000\text{ W}$ ;
	- Output yang direkomendasikan $\leq 6500\text{ W}$ ;

	- Voltage: 220 V;
	- Running time yang direkomendasikan $\geq 6$ jam;
	- Konsumsi $\geq 4$ liter/jam;
	- Tingkat kebisingan $\leq 75$ dB;
	- Start system: dapat manual maupun bertenaga <i>accu</i> ;
	- Dimensi: max 700 x 500 x 600 mm;
	- Berat $\leq 100$ kg;
	- Berat $\leq 100$ kg;
	- Dilengkapi Volt Meter;
	- Dilengkapi dengan Circuit Breaker ( <i>on/off</i> );
	- Dilengkapi dengan Kabel Penghubung yang cukup kuat untuk bekerja pada output sesuai spesifikasi dengan panjang minimal 100 meter;
	- Dilengkapi dengan Kabel Penghubung yang cukup kuat untuk bekerja pada output sesuai spesifikasi dengan panjang minimal 100 meter;
	- Dilengkapi dengan soket untuk menghubungkan arus dari genset ke peralatan.
<b>a.3</b>	<b><i>Automatic Voltage Regulator: 1 buah</i></b>
	- Bahan: cover dari logam dicat dan gulungan motor dari tembaga;
	- Power: $\leq 10.000$ W;
	- Continues power: $\leq 8000$ W;
	- Dilengkapi dengan indicator lampu;
	- Dilengkapi saklar <i>on/off</i> ;
	- Terdapat pegangan dari karet/kulit yang bersifat isolator;
	- Dilengkapi indikator Voltage dan Arus Analog.
<b>a.4</b>	<b><i>Emergency Lamp: 1 buah</i></b>
	- Lama Waktu penggunaan $\geq 8$ jam;
	- Terbuat dari bahan yang baik dan kuat;
	- Power: $\leq 25$ W;
	- Backup power batere: batere 6 V 6 AH (recharge termasuk didalamnya).
<b>a.5</b>	<b><i>Power Roll Cable: 1 buah</i></b>
	- Kabel terbuat dari bahan yang cukup kuat, tidak mudah terkelupas;
	- Panjang $\geq 50$ meter;
	- Terdapat setidaknya 4 lubang (cord);

	- Bahan penutup;
	- Dilengkapi pemutar untuk menggulung kabel;
	- Dilengkapi pegangan;
	- Power: dalam kondisi tergulung $\leq 1500W$ , terbentang $\leq 4000W$ .
<b>a.6</b>	Proyektor
	- Resolusi minimal 5000 lumens.
<b>a.7</b>	Screen Proyektor
	- Ukuran 4 x 3 m;
	- Dua muka;
	- Portable dan dapat dilipat.

#### **D. PERALATAN STANDAR UJI/KERJA DAN PERALATAN PENDUKUNG BAGI PROVINSI**

##### **3. Peralatan Standar Uji/Kerja Tera dan Tera Ulang**

Spesifikasi dan rincian peralatan standar uji/kerja untuk pelayanan tera dan tera ulang sesuai dengan lingkup pelayanan sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Kemampuan Pelayanan Tera dan Tera Ulang UTTP yang telah ditetapkan.

Diutamakan untuk menggantikan peralatan standar uji/kerja yang sudah rusak.

##### **4. Peralatan Standar Acuan Untuk Kalibrasi Peralatan Standar Kerja Milik UPTD Kabupaten/Kota**

Pengadaan standar acuan untuk kalibrasi/verifikasi standar uji/kerja milik UPTD Kabupaten/Kota disesuaikan dengan kelas dan kebutuhan.

###### **a. Standar Acuan Tingkat IV Untuk Kalibrasi Alat Uji Meteran Kayu**

- Komparator panjang

###### **b. Standar Acuan Untuk Kalibrasi Alat Uji Volumetrik**

- Bejana Ukur Standar Nominal 5 liter;
- Bejana Ukur Standar Nominal 10 liter;
- Bejana Ukur Standar Nominal 20 liter;
- Bejana Ukur Standar Nominal 50 liter;
- Bejana Ukur Standar Nominal 100 liter;
- Bejana Ukur Standar Nominal 200 liter;
- Bejana Ukur Standar Nominal 500 liter;
- Bejana Ukur Standar Nominal 1000 liter;

- Gelas Ukur Nominal 1 liter daya baca 100 ml;
- 1 buah stopwatch;
- Master meter BBM.

**c. Standar Acuan Untuk Kalibrasi Alat Uji Anak Timbangan**

- i. Timbangan analitik kelas II daya baca 0,01 g;
- ii. anak timbangan kelas F1 (1 mg - 2 kg) dengan anak timbangan sejumlah 26 buah;
- iii. anak timbangan kelas F1 nominal 5 kg;
- iv. anak timbangan kelas F1 nominal 10 kg;
- v. anak timbangan kelas F1 nominal 20 kg.

**d. Standar Acuan Untuk Kalibrasi Alat Uji Timbangan**

- i. anak timbangan kelas F1 (1 mg - 2 kg) dengan anak timbangan sejumlah 26 buah;
- ii. anak timbangan kelas F1 nominal 5 kg;
- iii. anak timbangan kelas F1 nominal 10 kg;
- iv. anak timbangan kelas F1 nominal 20 kg;
- v. anak timbangan kelas F2 (1 mg - 2 kg) dengan anak timbangan sejumlah 26 buah;
- vi. anak timbangan kelas F2 nominal 5 kg;
- vii. anak timbangan kelas F2 nominal 10 kg;
- viii. anak timbangan kelas F2 nominal 20 kg;
- ix. anak timbangan kelas M1 (1 mg - 2 kg);
- x. anak timbangan kelas M1 nominal 5 kg.

**5. Unit Laboratorium Metrologi Legal Berjalan**

<b>a. Spesifikasi minimum Kendaraan Karoseri Khusus</b>	
<b>a.1</b>	<b>Kendaraan</b>
	<i>Unit Fisik</i>
	- Jenis: mini bus;
	- Bahan Bakar: solar;
	- Mesin: Isi Silinder $\geq 2.500$ cc;
	- Power Steering: asli/original dari rangka.
	<i>Dimensi Karoseri</i>
	- Panjang Keseluruhan: 4.950 mm $\pm 200$ mm;
	- Lebar Keseluruhan: 1.700 mm $\pm 50$ mm;
	- Tinggi Keseluruhan (dari tanah): 2.500 mm $\pm 100$ mm.
	<i>Mesin</i>
	- Daya Maksimum: $\geq 95$ PS/3.400 rpm;
	- Torsi Maksimum: $\geq 20$ Kgm/2.000-3.200 rpm;

	<i>Transmisi</i> : transmisi manual.
	<i>Suspensi</i>
	- Depan: semi eliptical, laminated leaf spring atau setara;
	- Belakang: dengan shock absorber berdaya ganda atau setara Roda;
	- Ban Depan: 750-15-10PR;
	- Ban Belakang: 750-15-10PR.
<b>a.2</b>	<b>Karoseri Kendaraan</b>
	- Rangka: Semua besi ( <i>all steel</i> );
	- Body: <i>plat body</i> putih minimum 2 mm dengan <i>system press</i> ;
	- Lantai: Plat dilapis spon AC dibungkus karpet;
	- Pintu depan: Rangka asli dengan lampu;
	- Pintu belakang: <i>hatch back</i> 100% ke atas dengan penyangga gas spring (dikondisikan dapat ditutup secara kokoh);
	- Pintu samping: model swing;
	- Lampu Depan original/asli rangka;
	- Lampu Kabut: mampu menembus kabut tebal;
	- Pijakan kaki: samping;
	- Mufler cutter: bahan chrom;
	- Alarm system: standar;
	- Reverse Sensor: standar;
	- Ruang khusus: ruang genset/generator ukuran minimum 600 x 700 x 700 mm (posisi lihat gambar 10);
	- Kaca film: $\leq 0.6$ ;
	- Kaca belakang dan kaca samping menggunakan <i>sticker one way vision</i> atau setara dengan warna disesuaikan atau selaras dengan cat body;
	- Lampu light bar: kuning-kuning;
	- Sirene: 3 suara;
	- Jack stand: 2 di belakang kiri dan kanan
	- Warna Cat: terdiri dari 3 warna biru sesuai dengan Gambar 28: <ul style="list-style-type: none"> <li>• CMYK: C100 M0 Y0 K0 dan RGB: R0 G147 B221 atau setara/mendekati/menyerupai;</li> <li>• CMYK: C60 M40 Y0 K0 dan RGB: R102 G122 B179 atau setara/mendekati/menyerupai;</li> <li>• CMYK: C40 M0 Y0 K0 dan RGB: R117 G197 B240 atau setara/mendekati/menyerupai (warna garis) dengan</li> </ul>

	tebal garis 2 cm.
	<i>Interior</i>
	- 2 kursi penumpang di belakang sesuai Gambar 30 (bisa diputar 180 derajat);
	- Plapon: press ABS kombinasi vinyl atau setara dan lampu;
	- Dinding: press ABS kombinasi vinyl atau setara;
	- Cat: Standar Blinken Polyssetene atau setara dalam proses <i>spray booth</i> dioven;
	- Anti karat: standar;
	- Logo: <i>digital printing</i> ;
	- AC: minimum <i>triple blower</i> (asli).
	<i>Syarat Karoseri</i>
	- Karoseri harus dirancang sedemikian rupa sehingga barang-barang/perlengkapan/standar dapat ditampung dengan baik.
	<i>Audio system</i> : dilengkapi dengan perlengkapan <i>audio system</i> yang cukup.
<b>a.3</b>	<b>Perlengkapan Tambahan (satu kesatuan dengan karoseri)</b>
	<i>Meja kerja + Kursi + kompartemen/rak</i>
	- Ukuran dan design menyesuaikan;
	- Finishing Melamine;
	- bahan multiplek, ketebalan disesuaikan dengan beban;
	- kursi belakang captain seat dan dimungkinkan dapat digeser ke belakang atau ke depan (sistem rel atau sejenisnya).
	<i>Pemadam Kebakaran Lengkap dengan Bracket</i> : 1 (satu) unit
	- Dapat dengan cepat memadamkan kebakaran awal;
	- Dalam tabung berpengaman;
	- Dilengkapi sertifikat/keterangan.

	<i>Kotak P3K (First Aids)</i> : 1 (satu) unit
	- Ukuran menyesuaikan;
	- Cukup untuk memuat perlengkapan/obat untuk pertolongan pertama pada kecelakaan.
	<i>Tambahan Outlet DC dan AC</i>
	- Jumlah minimal 3 atau menyesuaikan;
	- Dilengkapi <i>bracket</i> .

## 6. Unit Berjalan Tera dan Tera Ulang

<b>a. Spesifikasi Minimum Kendaraan Karoseri Khusus</b>	
<b>a.1</b>	<b>Kendaraan</b>
	<i>Unit Fisik</i>
	- Jenis: mini bus;
	- Bahan bakar: solar;
	- Mesin: isi silinder $\geq 2.500$ cc;
	- <i>Power steering</i> : asli/original dari rangka.
	<i>Dimensi Karoseri</i> :
	- Panjang keseluruhan: 6.000 mm $\pm 200$ mm;
	- Lebar keseluruhan: 1.700 mm $\pm 50$ mm;
	- Tinggi keseluruhan (dari tanah): 2.500 mm $\pm 100$ mm.
	<i>Mesin</i>
	- Daya maksimum: $\geq 95$ PS/3.400 rpm;
	- Torsi maksimum: $\geq 20$ Kgm/2.000-3.200 rpm.
	<i>Transmisi</i> : transmisi manual
	<i>Suspensi</i>
	- Depan: semi eliptical, laminated leaf spring atau setara;
	- Belakang: dengan <i>shock absorber</i> berdaya ganda atau setara Roda;
	- Ban Depan: 750-15-10PR;
	- Ban Belakang: 750-15-10PR.
<b>a.2</b>	<b>Karoseri Kendaraan</b>
	- Rangka: semua besi ( <i>all steel</i> )
	- Body: <i>plat body</i> putih minimum 2 mm dengan <i>system press</i> ;
	- Lantai: plat dilapis spon AC dibungkus karpet;
	- Pintu depan: Rangka asli dengan lampu
	- Pintu belakang: <i>hatch back</i> 100% ke atas dengan penyangga gas spring (dikondisikan dapat ditutup secara kokoh);
	- Pintu samping: model swing;
	- Lampu depan original/asli rangka;
	- Lampu kabut: mampu menembus kabut tebal;
	- Pijakan kaki: samping;
	- Mufler cutter: bahan chromom;
	- Alarm system: standar;
	- Reverse sensor: standar;
	- Ruang khusus: ruang genset/generator ukuran minimum

	600 x 700 x 700 mm (posisi lihat gambar 10);
	- Kaca film: $\leq 0.6$ ;
	- Kaca belakang dan kaca samping menggunakan <i>sticker one way vision</i> atau setara dengan warna disesuaikan atau selaras dengan cat body;
	- Lampu light bar: kuning-kuning;
	- Sirene: 3 suara;
	- Jack stand: 2 di belakang kiri dan kanan;
	- Warna Cat: terdiri dari 3 warna biru sesuai dengan Gambar 30: <ul style="list-style-type: none"> <li>• CMYK: C100 M0 Y0 K0 dan RGB: R0 G147 B221 atau setara/mendekati/menyerupai;</li> <li>• CMYK: C60 M40 Y0 K0 dan RGB: R102 G122 B179 atau setara/mendekati/menyerupai;</li> <li>• CMYK: C40 M0 Y0 K0 dan RGB: R117 G197 B240 atau setara/mendekati/menyerupai (warna garis) dengan tebal garis 2 cm.</li> </ul>
	<i>Interior</i>
	- 2 kursi penumpang di belakang sesuai gambar 30 (bisa diputar 180 derajat);
	- Plapon: press ABS kombinasi vinyl atau setara dan lampu;
	- Dinding: press ABS kombinasi vinyl atau setara;
	- Cat: Standar Blinken Polyetene atau setara dalam proses <i>spray booth</i> di oven;
	- Anti karat: standar;
	- Logo: <i>digital printing</i> ;
	- AC: minimum <i>triple blower</i> (asli).
	<i>Syarat Karoseri</i>
	- Karoseri harus dirancang sedemikian rupa sehingga barang-barang/perengkapan/standar dapat ditampung dengan baik.
	<i>Audio System</i> : dilengkapi dengan perlengkapan <i>audio system</i> yang cukup.
<b>a.3</b>	<b>Perlengkapan Tambahan (satu kesatuan dengan karoseri)</b>
	<i>Meja kerja + Kursi + kompartemen/rak</i>
	- Ukuran dan design menyesuaikan;
	- Finishing Melamine;
	- bahan multiplek, ketebalan disesuaikan dengan beban;
	- kursi belakang <i>captain seat</i> dan dimungkinkan dapat digeser ke belakang atau ke depan (sistem rel atau

	sejenisnya).
	<i>Pemadam Kebakaran Lengkap dengan Bracket: 1 (satu) unit</i>
	- Dapat dengan cepat memadamkan kebakaran awal;
	- Dalam tabung berpengaman;
	- Dilengkapi sertifikat/keterangan.
	<i>Kotak P3K (first aids): 1 (satu) unit</i>
	- Ukuran menyesuaikan;
	- Cukup untuk memuat perlengkapan/obat untuk pertolongan pertama pada kecelakaan.
	<i>Tambahan Outlet DC dan AC</i>
	- Jumlah minimal 3 atau menyesuaikan
	- Dilengkapi bracket

## 7. Unit Pengawasan Kemetrolgian

<b>a. Unit Pengawasan Kemetrolgian Roda 4: 1 unit</b>	
	<i>Unit Fisik</i>
	- Jenis: <i>double cabin</i> (4x4);
	- Bahan bakar: solar;
	- Mesin: isi silinder $\geq 2.500$ cc;
	- Power steering: asli/original dari rangka.
	<i>Dimensi Karoser :</i>
	- Panjang keseluruhan: $5.000 \text{ mm} \pm 200 \text{ mm}$ ;
	- Lebar keseluruhan: $1.800 \text{ mm} \pm 50 \text{ mm}$ .
	<i>Mesin</i>
	- Daya maksimum: $\geq 125 \text{ PS}/3.400 \text{ rpm}$ ;
	- Torsi maksimum: $\geq 27 \text{ Kgm}/1.000\text{-}3.000 \text{ rpm}$ .
	<i>Transmisi: transmisi manual</i>
	<i>4 wheel drive</i>
	<i>Suspensi</i>
	- Depan: <i>double wishbone</i> atau setara;
	- Belakang: <i>leaf spring</i> atau setara.
	<i>Roda</i>
	- Ban depan: 245/70R16;
	- Ban belakang: 245/70R16.
	Pintu belakang: <i>hatch back</i> ke atas dan ke bawah dengan penyangga gas spring (dikondisikan dapat ditutup secara kokoh).
	Karoseri belakang dibuat dari bahan yang kuat dan kokoh dan tidak mudah pecah.

	<i>Alarm system</i> : standar.
	Reverse Sensor: standar.
	Kaca film: $\leq 0.6$ .
	Kaca belakang menggunakan <i>sticker one way vision</i> atau setara dengan warna disesuaikan atau selaras dengan cat body.
	Lampu <i>light bar</i> : kuning-kuning.
	Sirene: 3 suara.

	Warna Cat: terdiri dari 3 warna biru sesuai dengan Gambar 32: <ul style="list-style-type: none"> <li>• CMYK: C100 M0 Y0 K0 dan RGB: R0 G147 B221 atau setara/mendekati/menyerupai;</li> <li>• CMYK: C60 M40 Y0 K0 dan RGB: R102 G122 B179 atau setara/mendekati/menyerupai;</li> <li>• CMYK: C40 M0 Y0 K0 dan RGB: R117 G197 B240 atau setara/mendekati/menyerupai (warna garis) dengan tebal garis 2 cm.</li> </ul>
	Anti Karat: standar.
	Logo: <i>digital printing</i> .
	AC: minimum <i>single blower</i> (asli);
	<i>Audio system</i> : dilengkapi dengan perlengkapan audio system yang cukup.

## 8. Peralatan Pengawasan Kemetrolgian

<b>A Peralatan Pengawasan UTTP</b>	
<b>a.1</b>	<b>Alat Uji Meteran Kayu:</b> minimal 1 set
	- Bahan: kuningan massiv dengan ukuran panjang nominal 1 meter dengan tebal $\geq 5$ mm;
	- Daya baca 1 mm;
	- Dikemas dalam kotak kayu yang baik dengan lebar yang memungkinkan meter standar dan meter yang akan diuji dapat diletakkan berdampingan;
	- Kotak harus difinishing dengan politer;
	- Bagian dalam kotak dilapisi dengan kain non elektrostatis.
<b>a.2</b>	<b>Alat Uji Takaran</b>
	<b>Vernier Caliper:</b> 3 unit;
	- Minimal Range 300 mm;

	- Daya baca 0,01 mm.
<b>a.3</b>	<b>Alat Uji Pompa Ukur BBM:</b> minimal 1 set
	Terdiri dari:
	- 1 unit bejana Kelas III volume nominal 5 liter lengkap;
	- 1 unit bejana Kelas III volume nominal 10 liter lengkap;
	- 1 unit bejana Kelas III volume nominal 20 liter lengkap;
	- 1 unit Gelas Ukur 1 liter dengan daya baca 100 ml;
	- 1 unit stopwatch.
	Spesifikasi bejana ukur:
	- Bahan: stainless steel JIS 304, tebal pelat $\pm 1,2$ mm;
	- Nilai Skala Utama dan Nonius disesuaikan dengan volume bejana;
	- Dilengkapi dengan nonius dengan daya baca 0,5 ml;
	- Dilengkapi dengan pendatar dengan <i>waterpass</i> ;
	- Untuk meminimalkan efek deformasi akibat benturan bejana diperkuat dengan ban pada bagian luarnya;
	- Dilengkapi dengan kotak penyimpanan dari kayu kualitas baik dengan finishing politer;
	- Dilengkapi dengan landasan bejana ukur.
<b>a.4</b>	<b>Alat Uji Anak Timbangan</b>
	1 unit Timbangan elektronik kelas II (daya baca $\leq 0,05$ g).
<b>a.5</b>	<b>Alat Uji Timbangan Elektronik kelas III dan IIII serta neraca:</b> minimal 1 set
	Anak timbangan kelas F2 dengan susunan terdiri dari:
	- 2 set anak timbangan kelas F2 (1 mg - 2 kg) dengan anak timbang sejumlah 26 buah;
	- 2 unit anak timbangan kelas F2 massa nominal 5 kg;
	- 2 unit anak timbangan kelas F2 massa nominal 10 kg;
	- 2 unit anak timbangan kelas F2 massa nominal 20 kg.
	Spesifikasi teknis untuk anak timbangan
	- Bahan: stainless steel;
	- Masing-masing set, dilengkapi kotak kayu yang baik.
	Anak timbangan kelas M2 dengan susunan terdiri dari:
	- 2 set anak timbangan kelas M2 (1 mg - 2 kg) dengan anak timbang sejumlah 26 buah;

	- 2 unit anak timbangan kelas M2 massa nominal 5 kg;
	- 2 unit anak timbangan kelas M2 massa nominal 10 kg;
	- 2 unit anak timbangan kelas M2 massa nominal 20 kg.
	Spesifikasi teknis untuk anak timbangan
	- Bahan : stainless steel untuk anak timbangan (1 mg - 2 kg);
	- Masing-masing set, dilengkapi kotak kayu yang baik.
<b>a.6</b>	<b>Alat Uji Dacin Logam: minimal 1 set</b>
	Susunan terdiri dari:
	- Lemping + 1Tangkai Pengait 10 kg;
	- 1 buah lemping 5 kg;
	- 2 buah lemping 10 kg;
	- 4 buah lemping 20 kg;
	- 1 buah Kaki Tiga Penggantung dacin logam (tripod).
	Spesifikasi untuk lemping:
	- Kelas M1;
	- Bahan kuningan massiv;
	- Dilengkapi kotak dari bahan yang kuat, tidak mudah menyerap air, diberi kunci, dan dilapisi kain non elektrostatis.

	Spesifikasi untuk tripod:
	- Tinggi sekitar 2 m dan dapat disetel tinggi rendah;
	- Pada bagian bawah dihubungkan dengan rantai sebagai penahan;
	- Finisihing: cat besi warna hitam.
<b>a.7</b>	<b>Alat Uji Timbangan Cepat, Pegas, Milisimal, Sentisimal, Desimal, dan Bobot Ingsut: minimal 1 set</b>
	Susunan terdiri dari:
	- 25 unit anak timbangan (bidur) kelas M2 masing-masing massa nominal 20 kg;
	- 1 set Anak Timbangan untuk remidi kelas M2 (1g - 1 kg) dengan bahan kuningan massiv.
	Spesifikasi anak timbangan (bidur):
	- bahan: besi massiv/besi cor;
	- Dilapisi dengan bahan cat kualitas baik, untuk melindungi karat, warna cat: hitam;

	- Memiliki pegangan yang memudahkan untuk mobilisasi;
	- Dilengkapi dengan lubang justir timah yang penempatannya tidak mudah menyebabkan berkurang massanya.
	Untuk standar uji pada bobot ingsut susunan terdiri dari:
	- 1 unit anak timbangan kelas M2 massa nominal 500 g;
	- 1 unit anak timbangan kelas M2 massa nominal 1 kg;
	- 1 unit anak timbangan kelas M2 massa nominal 2 kg;
	- 1 unit anak timbangan kelas M2 massa nominal 5 kg.
	Spesifikasi untuk standar uji bobot ingsut:
	- bahan kuningan;
	- Masing-masing set, dilengkapi kotak kayu yang baik.
<b>a.8</b>	<b>Alat Uji Timbangan Meja</b> (minimal 2 set)
	1 set tersusunan dari:
	- 1 unit Anak timbangan Kelas M2 massa nominal 20 kg;
	- 1 unit Anak timbangan Kelas M2 massa nominal 10 kg;
	- 1 unit Anak timbangan Kelas M2 massa nominal 5 kg;
	- 1 unit Anak timbangan Kelas M2 massa nominal 2 kg;
	- 1 unit Anak timbangan Kelas M2 massa nominal 1 kg.
	Spesifikasi:
	- Bahan besi;
	- Masing-masing set, dilengkapi kotak kayu yang baik.
<b>a.9</b>	<b>Anak Timbangan untuk remidi</b> (2 set)
	- Nominal (1 g - 1 kg) kelas M2;
	- Bahan kuningan.
<b>a.10</b>	<b>Anak Timbangan Miligram</b>
	- Nominal 1 mg - 500 mg: 4 set;
	- Bahan Aluminium.
<b>B Peralatan Pengawasan BDKT</b>	
<b>b.1</b>	<b>Timbangan Elektronik Kelas III: 1 unit</b>
	Daya baca: 0,5 g.
<b>b.2</b>	<b>Timbangan Elektronik Kelas III: 1 unit</b>
	Daya baca: 1 g.

**LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DAN/ATAU ALOKASI KHUSUS (DAK)  
BIDANG SARANA PERDAGANGAN  
TRIWULAN I/II/III/IV\*)  
Sub Bidang: Pasar dan Gudang Non SRG/Gudang SRG/Kemetrologian\*)**

(contoh)

No.	Rincian Kegiatan	Lokasi Pembangunan	Jumlah Unit	Alokasi DAK (Rp)	Dana Pendamping (Rp)	Realisasi		Permasalahan	Saran Tindak Lanjut	Keterangan	
						Keuangan Rp	Fisik (%)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Pengadaan Konstruksi Los Pasar	Daerah A, B, dan C	3	Rp...	Rp...	Rp...	...%	...%	...	...	...
2	Pengadaan Fasilitas Pasar (Pos Jaga, MCK, dan lain-lain)	Daerah A dan C	Masing-masing 1 (satu)	Rp...	Rp...	Rp...	...%	...%	...	...	...
3	Dan lain-lain										

Ket.

\*) Coret yang tidak perlu

PROVINSI	:	
KAB/KOTA	:	
DINAS	:	
Nama Pejabat Yang Menandatangani:		

**LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DAN ALOKASI KHUSUS (DAK)  
BIDANG SARANA PERDAGANGAN  
TRIWULAN I/II/III/IV\*)  
Sub Bidang: Pasar dan Gudang Non SRG/Gudang SRG/Kemetrologian\*)**

(contoh)

No.	Rincian Kegiatan	Lokasi Pembangunan	Jumlah Unit	Alokasi DAK (Rp)	Dana Pendamping (Rp)	Realisasi		Permasalahan	Saran Tindak Lanjut	Keterangan	
						Keuangan Rp	Finik (%)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Pengadaan Konstruksi Los Pasar	Daerah A, B, dan C	3	Rp...	Rp...	Rp...	..%	...%	...	...	...
2	Pengadaan Fasilitas Pasar (Pos Jaga, MCK, dan lain-lain)	Daerah A dan C	Masing-masing 1 (satu)	Rp...	Rp...	Rp...	..%	...%	...	...	...
3	Dan lain-lain										

Ket.

\*) Coret yang tidak perlu

PROVINSI	:	:
KAB/KOTA	:	:
DINAS	:	:
Nama Pejabat Yang Menandatangani:		

Petunjuk Pengisian :

- Kolom 1 : Diisi nomor urut.
- Kolom 2 : Diisi dengan sub bidang DAK yang diperoleh kabupaten/kota yang bersangkutan dan rincian kegiatan peruntukannya, misal untuk pasar untuk Pembangunan pasar berupa bangunan baru, perluasan bangunan pasar, atau renovasi bangunan.
- Kolom 3 : Diisi nama desa dan kecamatan tempat lokasi pembangunan, apabila renovasi atau perluasan bangunan Pasar diisi dengan nama Pasar (tidak perlu diisi untuk pengadaan Unit Pengawasan Berjalan Tera/Tera Uang UTTP).
- Kolom 4 : Diisi dengan jumlah unit pengadaan, untuk Pasar diisi dengan jumlah unit kios dan/atau los yang dibangun.
- Kolom 5 : Diisi jumlah Rupiah alokasi DAK yang diperoleh kabupaten/kota yang bersangkutan.
- Kolom 6 : Diisi dengan jumlah Rupiah dana pendamping yang dialokasikan dan persentasenya dibanding alokasi DAK yang diperoleh.
- Kolom 7 : Diisi dengan Jumlah Rupiah Realisasi Penggunaan Alokasi DAK.
- Kolom 8 : Diisi dengan persentase Realisasi Keuangan Penggunaan Alokasi DAK.
- Kolom 9 : Diisi dengan persentase Realisasi Pembangunan Fisik Penggunaan Alokasi DAK.
- Kolom 10 : Diisi dengan permasalahan/kendala yang dihadapi.
- Kolom 11 : Diisi dengan saran tindak lanjut yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah pada kolom 10.
- Kolom 12 : Diisi dengan keterangan lain-lain yang tidak tertampung dalam kolom sebelumnya apabila diperlukan.

Lampiran 1.7  
Juknis Penggunaan DAK Bidang Sarana Perdagangan TA 2015

**PANDUAN APLIKASI PELAPORAN DAK  
BIDANG SARANA PERDAGANGAN TA 2015**


**Deskripsi**

Aplikasi Pelaporan DAK 2014 di lingkungan Kementerian Perdagangan adalah aplikasi yang ditujukan untuk memudahkan pengiriman pelaporan bagi pengelola DAK untuk kabupaten/kota yang telah mendapatkan DAK.

Laporan DAK meliputi Laporan Keuangan, Laporan Fisik, Permasalahan di Lapangan serta dilengkapi dengan foto progres pelaksanaan fisik, dilaporkan secara triwulan. Mengingat daerah penerima DAK sangat banyak dan tersebar di seluruh Indonesia, maka diperlukan sistem Aplikasi Pelaporan DAK dan dirancang secara *online* yang mudah diakses oleh Petugas Pelaporan.


**Mulai Penggunaan Aplikasi Pelaporan DAK**

Masukan <http://dak.kemendag.go.id> dalam URL/Address, kemudian tekan *enter*. Aplikasi Pelaporan DAK di desain dengan browser IE 4 ke atas serta resolusi 1024 x 768. Untuk itu kami rekomendasikan agar mengakses aplikasi pelaporan DAK menggunakan browser Internet Explorer 7 ke atas dengan *setting* resolusi 1024 x 768 atau browser Mozilla Firefox. Browser selain IE 7 dan Mozilla Firefox atau resolusi kurang dari 1024 x 768 akan mengakibatkan tampilan menjadi tidak sempurna. Tampilan awal dari Aplikasi Pelaporan DAK adalah sebagai berikut:



Untuk dapat mengelola Aplikasi Pelaporan DAK, seorang petugas (*user application*) diharuskan untuk *login* terlebih dahulu dengan memasukkan

username dan password dan dilanjutkan dengan menekan tombol **[Login]**. Sehingga tampil seperti pada gambar di bawah ini:



Setelah user melakukan login ke dalam Aplikasi, akan ditampilkan dashboard Grafik Penyerapan Anggaran DAK, Anggaran Pendamping beserta realisasinya dan grafik progres secara triwulan baik progres keuangan ataupun fisik. Pada tampilan Aplikasi Pelaporan DAK untuk user pelaporan sebagai berikut:

**Pada Menu Transaksi:**

**Informasi SKPD**

**Informasi SKPD** adalah menu untuk memasukkan data tentang Informasi Satker SKPD Penerima DAK. Klik menu Informasi SKPD, maka akan tampil seperti di bawah:

The screenshot shows the 'Informasi SKPD' form with fields for 'Kementerian' (Kementerian Perdagangan), 'Kabupaten' (Kab. ACEH BARAT), 'Provinsi' (ACEH), and 'Sub Bidang' (Gudang). Below the form is a table titled 'Daftar Informasi SKPD' with the following data:

No	Kode SKPD	Nama SKPD	Nama Pengguna Anggaran	Nama PPPTL	NIP PPPTL	Jabatan PPPTL	Tipe PPPTL	Aksi
1	PSDA	DINAS PADAR DAN RETRIBUSI	K. NAMA SAHABAN	H.K. N. NAMA NI SAHABAN AKA, Nib.	00909090909090	JAGASAN SAHABAN	87888888999	[Edit] [Delete]

Pada tampilan Informasi SKPD tampil teks Kementerian, Kabupaten, Propinsi dan sub bidang (data sebelumnya sudah dimasukan oleh Administrator Aplikasi

Kementerian). Untuk melengkapi informasi SKPD, klik tombol Tambah SKPD sehingga tampil seperti di bawah ini:

The screenshot shows a web browser window displaying a form titled "Tambah SKPD". The form is a modal window with a white background and a grey border. It contains the following fields:

- Tahun (Year): A dropdown menu showing "2013".
- Kode SKPD (SKPD Code): A text input field.
- Nama SKPD (SKPD Name): A text input field.
- Nama Pengguna Anggaran (Nama Satker) (Budget User Name (Satker Name)): A text input field.
- Nama Penandatangan Anggaran (Budget Signature Name): A text input field.
- NIP Penandatangan Anggaran (Budget Signature NIP): A text input field.
- No. Tlp Penandatangan Anggaran (Budget Signature Phone No.): A text input field.
- Jabatan Penandatangan Anggaran (Budget Signature Position): A text input field.
- Nama Bendahara (Budget Officer Name): A text input field.
- NIP Bendahara (Budget Officer NIP): A text input field.
- Nama Pelapor DAK (DAK Reporter Name): A text input field.
- NIP Pelapor DAK (DAK Reporter NIP): A text input field.

At the bottom of the form, there are two buttons: "Kembali" (Back) on the left and "Simpan" (Save) on the right.

- **Tahun** diisi dengan status tahun anggaran DAK.
- **Kode SKPD** diisi dengan kode satuan kerja perangkat daerah penerima DAK (kode Satker sebelumnya sudah dibuat oleh Administrator Aplikasi Pusat). Kode Satker terdiri dari 10 (sepuluh) digit: 3 (tiga) digit pertama merupakan kode Kementerian (090), yakni Kementerian Perdagangan; 2 (dua) digit berikutnya merupakan kode sub bidang DAK: (01) sub bidang Pasar, (02) sub bidang Gudang, dan (03) sub bidang Metrologi; 2 (dua) digit berikutnya merupakan kode Provinsi (06); dan 3 (tiga) digit terakhir adalah Kode Kabupaten.
- **Nama SKPD** diisi nama satuan kerja perangkat daerah penerima DAK.
- **Nama Pengguna Anggaran** diisi nama Pejabat Pengguna Anggaran DAK.
- **Nama Penandatangan Anggaran** diisi oleh nama Pejabat Penandatangan Anggaran DAK.
- **NIP Penandatangan Anggaran** diisi NIP Penandatangan Anggaran.
- **Nomor Telepon Penandatangan Anggaran** diisi nomor telepon penandatangan Anggaran.
- **Jabatan penandatangan Anggaran** diisi Jabatan Penandatangan Anggaran.
- **Nama Bendahara** diisi nama Petugas Bendahara.
- **NIP Bendahara** diisi NIP Bendahara.
- **Nama Pelapor DAK** diisi oleh nama Petugas Pelaporan yang telah ditunjuk sebelumnya.

Setelah semua diisi kemudian, klik Simpan sehingga data informasi Satker tersimpan di Aplikasi.

## Kegiatan dan Pendanaan

**Kegiatan dan Pendanaan** adalah menu untuk memasukan Data Perencanaan Kegiatan DAK. Klik menu Kegiatan dan Pendanaan, sehingga muncul tampilan seperti di bawah ini:

No	Kegiatan	Lokasi	Dana DAK	Dana Pendamping	Jumlah Unit	Satuan	Aksi
1	Pengembangan Gudang SRS	Kecamatan Singgumbing	50000000.00	50000000.00	1	palet	
2	Pengembangan Gudang SRS	Kecamatan Singgumbing	50000000.00	50000000.00	1	palet	
3	Perluasan gudang jagang	Desa Sempih	40000000.00	40000000.00	1	Palet	
4	Pengembangan Gudang SRS	Kecamatan Singgumbing	50000000.00	50000000.00	1	palet	
5	Perluasan gudang jagang	Desa Sempih	40000000.00	40000000.00	1	Palet	

Pada form Kegiatan dan Pendanaan, muncul teks **Kode Satuan Kerja** yang sebelumnya sudah diinput oleh Administrator DAK Pusat. **Jumlah Unit** adalah jumlah unit yang dibangun yang secara otomatis dihitung oleh sistem sesuai dengan data yang diinput oleh user. **Pagu DAK, Nama Satuan Kerja, Bidang dan Pagu APBD** (pendamping) akan tampil sesuai dengan data yang diinput sebelumnya.

Untuk menambah Kegiatan Pendanaan, klik Tombol Tambah Kegiatan, sehingga tampil seperti di bawah ini:

- **Nama Kegiatan** diisi nama kegiatan DAK.
- **Lokasi Pembangunan** diisi lokasi kegiatan pembangunan.

- **Dana DAK** diisi Pagu untuk kegiatan di lokasi pembangunan.
- **Dana Pendamping** diisi besaran anggaran pendamping untuk kegiatan pembangunan di lokasi tersebut.
- **Jumlah Unit** diisi jumlah unit bangunan yang sedang dikerjakan di lokasi tersebut.
- **Satuan** diisi satuan jumlah.

Setelah diisi semua kemudian klik simpan sehingga data tersimpan diaplikasi. Klik tombol tambah kegiatan apabila masih ada kegiatan lain yang akan dimasukkan.

## Rencana Kegiatan

**Rencana Kegiatan** adalah menu untuk menginput data perencanaan keuangan dan perencanaan fisik per triwulan. Klik Rencana Kegiatan, sehingga tampil seperti di bawah ini:

No	Tahun	Keuangan TW I	Keuangan TW II	Keuangan TW III	Keuangan TW IV	Fisik TW I	Fisik TW II	Fisik TW III	Fisik TW IV	Asli
1	2014	20	25	40	55	15.00	20.00	30.00	55.00	

Pada tampilan form Rencana Kegiatan teks **Kode Satker**, **Nama Satuan Kerja** dan **Bidang** akan muncul berdasarkan data yang sebelumnya, ini sudah diinput oleh Administrator Pusat. Untuk memasukkan data perencanaan keuangan dan fisik, klik tombol tambah rencana kegiatan sehingga tampil seperti gambar di bawah ini:

Pada form Rencana Kegiatan, *user* diminta untuk *menginput* perencanaan Progres Keuangan dan Fisik dalam persentase tanpa menggunakan simbol persentase (%).

#### Contoh:

Triwulan I 10, Triwulan II 40, Triwulan III 70, Triwulan IV 100 begitu juga dengan Progres Fisik.

Setelah semua diisi kemudian klik tombol Simpan.


Keterangan Cara Pengisian Matrik Pelaporan DAK 2014

1. **No.** diisi dengan nomor urut.
2. **Sub Bidang/Rincian Kegiatan** diisi dengan nama kegiatan di lapangan.
3. **Alokasi DAK** diisi dengan Pagu DAK (tanpa menggunakan format angka seperti pada contoh di atas).
4. **Dana Pendamping** diisi dengan Alokasi dan Pendamping Daerah (tanpa menggunakan format angka seperti pada contoh di atas).
5. **Realisasi DAK** diisi dengan capaian realisasi dana DAK (tanpa menggunakan format angka seperti pada contoh di atas).
6. **Realisasi Pendamping** diisi dengan capaian realisasi Dana Pendamping Daerah (tanpa menggunakan format angka seperti pada contoh di atas).
7. **Total** diisi dengan capaian realisasi Dana Pendamping Daerah ditambah dengan realisasi DAK (tanpa menggunakan format angka seperti pada contoh di atas).
8. **Realisasi Fisik (%)** diisi dengan capaian persentase Progres Fisik dalam bentuk angka seperti contoh tanpa (%).
9. **Lokasi Pembangunan** diisi dengan lokasi dimana kegiatan dilaksanakan.
10. **Jumlah Unit** diisi dengan jumlah unit yang dikerjakan.
11. **Satuan** diisi dengan satuan unit.


12. **Permasalahan** diisi dengan uraian permasalahan terkait kegiatan di lapangan.
13. **Saran Tindak Lanjut** diisi dengan uraian tindak lanjut terhadap permasalahan di lapangan.
14. **Keterangan** diisi dengan keterangan lain-lain yang berhubungan dengan kegiatan terkait.

## Progres Photo


**Progres Photo** adalah menu untuk memasukan data foto Progres Kegiatan Fisik DAK. Klik menu Progres Photo sehingga tampil seperti di bawah ini:



Pada tampilan form Progres Photo tampil teks kode Satuan Kerja, Nama Satuan Kerja dan Bidang sesuai dengan data yang sudah *diinput* sebelumnya. Untuk menambah Progres Photo, klik Add Foto, sehingga tampil seperti gambar di bawah ini:



Pada form Kirim Foto, pilih kegiatan yang akan dimasukkan foto kegiatannya kemudian tentukan tahun kegiatan selanjutnya, pilih Persentase Progres dan tentukan file yang akan dimasukkan, setelah file foto ditentukan kemudian klik Simpan.




## Report


**Report** adalah menu untuk menampilkan laporan/data yang sebelumnya sudah *diinput* oleh unit.

## Pagu

**Pagu** adalah menu untuk menampilkan/mengedit Alokasi Anggaran DAK APBN dan Anggaran Pendamping. Klik menu Pagu sehingga tampil seperti gambar di bawah:



Untuk mengubah anggaran klik *icon* edit sebelah kanan, sehingga tampil seperti gambar di bawah ini:



Sesuaikan alokasi pagu anggaran DAK dan Anggaran pendamping kemudian Klik Simpan.


## Triwulan

**Menu Triwulan** adalah menu untuk melihat tampilan laporan yang sebelumnya sudah dikirim oleh *user* sesuai dengan format yang sudah diinformasikan. Data laporan bisa dilihat secara triwulan dengan cara klik Tahun Anggaran dan klik Triwulan yang akan ditampilkan kemudian klik Tampilkan, seperti pada gambar di bawah ini:

No	Subbidang/Rincian/Kegiatan	Alokasi DAK	Dana Pendamping	Realisasi DAK	Realisasi Pendamping	Lokasi Pembangunan	Jumlah Unit	Permasalahan	Saran	Keterangan
1	Pengembangan Gudang SAG	500.000.000	50.000.000	0	0	Kecamatan Singgabung	1	Lokasi Pasar sering banjir	Di relokasi	Alas di Tinggikan
2	Pengembangan Gudang SAG	500.000.000	50.000.000	0	0	Kecamatan Singgabung	1	Lokasi Pasar sering banjir	Di relokasi	Alas di Tinggikan
3	Perbaikan gudang paguyuban	400.000.000	40.000.000	0	0	Desa Sampit	1	Lokasi pasar yang jauh dari lingkungan perumahan masyarakat.	Di relokasi ke tempat yang tidak jauh dari lingkungan perumahan masyarakat.	
4	Pengembangan Gudang SAG	500.000.000	50.000.000	300.000.000	30.000.000	Kecamatan Singgabung	1	Lokasi Pasar sering banjir	Di relokasi	Alas di Tinggikan
5	Perbaikan gudang	400.000.000	40.000.000	300.000.000	20.000.000	Desa Sampit	1	Lokasi pasar yang	Di relokasi	

## Kegiatan

**Menu Kegiatan** adalah menu untuk menampilkan progres keuangan dan progres fisik per kegiatan. Klik menu Kegiatan, maka akan tampil gambar seperti di bawah ini:



No	Subbidang Kegiatan	PAGU DAK (Rp)	Pendamping (Rp)	Realisasi DAK (Rp)	Realisasi Pendamping (Rp)	% Keuangan	% Fisik
1	Pegembangan Gubeng SRG	500.000.000	50.000.000	0	0	10,00	10,00
2	Pegembangan Gubeng SRG	500.000.000	50.000.000	0	0	25,00	25,00
3	Perluasan gudang jagung	400.000.000	40.000.000	0	0	0,50	0,50
4	Pegembangan Gudang SRG	500.000.000	50.000.000	300.000.000	30.000.000	40,00	40,00
5	Perluasan gudang jagung	400.000.000	40.000.000	200.000.000	20.000.000	50,00	50,00
T O T A L		2.300.000.000	230.000.000	500.000.000	50.000.000		


## Kurva S

**Menu Kurva S** adalah menu untuk menampilkan grafik progres keuangan dan progres fisik secara triwulanan. Klik menu Kurva S, maka akan tampil gambar seperti di bawah ini:



## Progres Bidang

**Progres Bidang** adalah menu untuk menampilkan grafik progres keuangan untuk Anggaran DAK Pusat dan Dana Pendamping. Klik menu Progres Bidang, maka akan tampil gambar seperti di bawah ini:



Untuk keluar dari Aplikasi, klik menu *logout*.

Lampiran 1.8  
Juknis Penggunaan DAK Bidang Sarana Perdagangan TA 2015

**SISTEMATIKA  
LAPORAN AKHIR DANA ALOKASI KHUSUS**

**I. PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang
- B. Tujuan Penulisan Laporan

**II. HASIL PELAKSANAAN DAK BIDANG SARANA PERDAGANGAN      TAHUN  
2015**

- A. Realisasi Keuangan dan Fisik
- B. Permasalahan dan Kendala

**III. PENUTUP**

- A. Kesimpulan
- B. Rekomendasi Kebijakan Untuk Pemerintah

**LAMPIRAN** (berikut foto/dokumentasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan)

**LAMPIRAN II****PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA****NOMOR 91/M-DAG/PER/12/2014****TENTANG****PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG SARANA PERDAGANGAN TAHUN ANGGARAN 2015****A. Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan****A.1 Pembangunan/Renovasi/Perluasan Pasar**

<b>NO</b>	<b>DAERAH</b>	<b>ALOKASI (Rp)</b>
<b>I</b>	<b>Provinsi Aceh</b>	<b>34.617.600.000</b>
1	Kab. Aceh Barat	1.940.770.000
2	Kab. Aceh Besar	1.814.540.000
3	Kab. Aceh Selatan	1.874.460.000
4	Kab. Aceh Singkil	1.975.070.000
5	Kab. Aceh Tengah	1.871.780.000
6	Kab. Aceh Tenggara	1.731.370.000
7	Kab. Aceh Timur	1.949.750.000
8	Kab. Bireuen	1.724.350.000
9	Kab. Pidie	1.813.670.000
10	Kab. Simeulue	2.091.200.000
11	Kota Sabang	1.972.010.000
12	Kota Langsa	1.697.190.000
13	Kota Lhokseumawe	1.591.500.000
14	Kab. Nagan Raya	1.946.870.000
15	Kab. Aceh Jaya	1.636.540.000
16	Kab. Aceh Barat Daya	1.893.790.000
17	Kab. Gayo Lues	1.714.510.000
18	Kab. Pidie Jaya	1.809.170.000
19	Kota Subulussalam	1.569.060.000
<b>II</b>	<b>Provinsi Sumatera Utara</b>	<b>49.094.610.000</b>
20	Kab. Asahan	1.837.030.000
21	Kab. Dairi	1.411.360.000
22	Kab. Karo	1.730.710.000
23	Kab. Labuhanbatu	1.778.360.000
24	Kab. Mandailing Natal	1.863.680.000
25	Kab. Nias	1.861.550.000
26	Kab. Simalungun	1.635.320.000
27	Kab. Tapanuli Selatan	2.021.870.000
28	Kab. Tapanuli Tengah	1.819.380.000
29	Kab. Tapanuli Utara	1.844.710.000
30	Kab. Toba Samosir	1.990.380.000
31	Kota Binjai	1.881.410.000
32	Kota Sibolga	1.663.940.000
33	Kota Tanjung Balai	1.630.950.000
34	Kota Padang Sidempuan	1.849.820.000
35	Kab. Pakpak Bharat	2.035.720.000
36	Kab. Nias Selatan	1.921.460.000
37	Kab. Humbang Hasundutan	1.573.300.000
38	Kab. Serdang Bedagai	1.910.060.000
39	Kab. Samosir	2.107.210.000
40	Kab. Batu Bara	1.865.300.000

<b>NO</b>	<b>DAERAH</b>	<b>ALOKASI (Rp)</b>
41	Kab. Padang Lawas	1.617.060.000
42	Kab. Padang Lawas Utara	1.619.320.000
43	Kab. Labuhanbatu Selatan	1.889.480.000
44	Kab. Labuhanbatu Utara	1.793.630.000
45	Kab. Nias Barat	1.945.050.000
46	Kab. Nias Utara	1.996.550.000
<b>III</b>	<b>Provinsi Sumatera Barat</b>	<b>28.351.150.000</b>
47	Kab. Limapuluh Kota	1.775.830.000
48	Kab. Agam	1.850.170.000
49	Kab. Kepulauan Mentawai	2.683.160.000
50	Kab. Padang Pariaman	1.681.920.000
51	Kab. Pasaman	1.117.000.000
52	Kab. Pesisir Selatan	1.817.980.000
53	Kab. Sijunjung	1.745.530.000
54	Kab. Solok	1.706.430.000
55	Kab. Tanah Datar	1.684.540.000
56	Kota Payakumbuh	1.608.740.000
57	Kota Sawahlunto	1.623.640.000
58	Kota Solok	1.747.470.000
59	Kota Pariaman	1.803.060.000
60	Kab. Pasaman Barat	1.962.900.000
61	Kab. Dharmasraya	1.840.110.000
62	Kab. Solok Selatan	1.702.670.000
<b>IV</b>	<b>Provinsi Riau</b>	<b>3.824.050.000</b>
63	Kab. Indragiri Hilir	1.913.820.000
64	Kab. Pelalawan	1.910.230.000
<b>V</b>	<b>Provinsi Kepulauan Riau</b>	<b>1.627.170.000</b>
65	Kab. Karimun	1.627.170.000
<b>VI</b>	<b>Provinsi Jambi</b>	<b>11.044.390.000</b>
66	Kab. Bungo	1.752.350.000
67	Kab. Kerinci	1.701.750.000
68	Kab. Merangin	1.653.150.000
69	Kab. Muaro Jambi	1.241.930.000
70	Kab. Sarolangun	1.486.240.000
71	Kab. Tebo	1.588.080.000
72	Kota Sungai Penuh	1.620.890.000
<b>VII</b>	<b>Provinsi Sumatera Selatan</b>	<b>9.698.140.000</b>
73	Kota Pagar Alam	1.477.800.000
74	Kota Lubuk Linggau	1.541.080.000
75	Kota Prabumulih	1.505.290.000
76	Kab. OKU Timur	1.538.700.000
77	Kab. OKU Selatan	1.793.260.000
78	Kab. Empat Lawang	1.842.010.000
<b>VIII</b>	<b>Provinsi Kepulauan Bangka Belitung</b>	<b>11.891.050.000</b>
79	Kab. Bangka	1.738.460.000
80	Kab. Belitung	1.795.250.000
81	Kota Pangkal Pinang	1.676.580.000
82	Kab. Bangka Selatan	1.937.010.000
83	Kab. Bangka Tengah	2.026.160.000
84	Kab. Bangka Barat	1.486.110.000
85	Kab. Belitung Timur	1.231.480.000

<b>NO</b>	<b>DAERAH</b>	<b>ALOKASI (Rp)</b>
<b>IX</b>	<b>Provinsi Bengkulu</b>	<b>14.878.350.000</b>
86	Kab. Bengkulu Selatan	1.966.430.000
87	Kab. Bengkulu Utara	1.929.560.000
88	Kab. Kaur	2.035.390.000
89	Kab. Seluma	2.020.200.000
90	Kab. Mukomuko	1.744.710.000
91	Kab. Lebong	1.619.870.000
92	Kab. Kepahiang	1.604.610.000
93	Kab. Bengkulu Tengah	1.957.580.000
<b>X</b>	<b>Provinsi Lampung</b>	<b>19.450.910.000</b>
94	Kab. Lampung Barat	2.162.890.000
95	Kab. Lampung Selatan	1.862.060.000
96	Kab. Lampung Utara	1.719.250.000
97	Kab. Tanggamus	1.917.430.000
98	Kab. Tulang Bawang	1.558.550.000
99	Kab. Way Kanan	1.846.830.000
100	Kab. Pesawaran	1.890.530.000
101	Kab. Mesuji	1.479.950.000
102	Kab. Pringsewu	1.695.570.000
103	Kab. Tulang Bawang Barat	1.661.430.000
104	Kab. Pesisir Barat	1.656.420.000
<b>XI</b>	<b>Provinsi Jawa Barat</b>	<b>6.863.570.000</b>
105	Kab. Ciamis	1.835.130.000
106	Kab. Kuningan	1.674.560.000
107	Kota Tasikmalaya	1.701.440.000
108	Kota Banjar	1.652.440.000
<b>XII</b>	<b>Provinsi Banten</b>	<b>1.774.460.000</b>
109	Kab. Lebak	1.774.460.000
<b>XIII</b>	<b>Provinsi Jawa Tengah</b>	<b>37.532.730.000</b>
110	Kab. Blora	1.679.050.000
111	Kab. Boyolali	1.652.940.000
112	Kab. Demak	1.701.260.000
113	Kab. Jepara	1.879.930.000
114	Kab. Karanganyar	1.450.630.000
115	Kab. Kebumen	1.442.910.000
116	Kab. Kendal	1.653.000.000
117	Kab. Klaten	1.626.960.000
118	Kab. Kudus	1.686.500.000
119	Kab. Pekalongan	1.706.190.000
120	Kab. Pemalang	1.730.730.000
121	Kab. Purbalingga	1.587.420.000
122	Kab. Purworejo	1.560.770.000
123	Kab. Rembang	1.865.140.000
124	Kab. Sragen	1.719.300.000
125	Kab. Sukoharjo	1.623.110.000
126	Kab. Temanggung	1.646.030.000
127	Kab. Wonogiri	1.583.200.000
128	Kab. Wonosobo	1.635.180.000
129	Kota Salatiga	1.774.640.000
130	Kota Surakarta	3.181.950.000
131	Kota Tegal	1.145.890.000

<b>NO</b>	<b>DAERAH</b>	<b>ALOKASI (Rp)</b>
<b>XIV</b>	<b>Provinsi DI Yogyakarta</b>	<b>4.774.650.000</b>
132	Kab. Bantul	1.708.400.000
133	Kab. Gunung Kidul	1.650.290.000
134	Kab. Kulon Progo	1.415.960.000
<b>XV</b>	<b>Provinsi Jawa Timur</b>	<b>33.354.400.000</b>
135	Kab. Bangkalan	1.879.070.000
136	Kab. Blitar	1.653.860.000
137	Kab. Bondowoso	1.701.960.000
138	Kab. Lumajang	1.623.930.000
139	Kab. Madiun	1.743.710.000
140	Kab. Magetan	1.777.560.000
141	Kab. Ngawi	1.759.630.000
142	Kab. Pacitan	1.605.120.000
143	Kab. Pamekasan	1.950.300.000
144	Kab. Ponorogo	1.749.520.000
145	Kab. Sampang	1.889.560.000
146	Kab. Situbondo	1.845.210.000
147	Kab. Sumenep	1.862.910.000
148	Kab. Trenggalek	1.836.560.000
149	Kab. Tulungagung	1.784.950.000
150	Kota Blitar	1.842.060.000
151	Kota Pasuruan	1.625.260.000
152	Kota Probolinggo	1.723.050.000
153	Kota Batu	1.500.180.000
<b>XVI</b>	<b>Provinsi Kalimantan Barat</b>	<b>24.023.840.000</b>
154	Kab. Bengkayang	2.093.680.000
155	Kab. Landak	1.920.490.000
156	Kab. Ketapang	2.866.470.000
157	Kab. Mempawah	1.769.020.000
158	Kab. Sambas	1.922.570.000
159	Kab. Sanggau	2.031.500.000
160	Kab. Sintang	2.232.180.000
161	Kota Singkawang	1.559.150.000
162	Kab. Sekadau	1.596.700.000
163	Kab. Melawi	2.074.320.000
164	Kab. Kayong Utara	1.948.580.000
165	Kab. Kubu Raya	2.009.180.000
<b>XVII</b>	<b>Provinsi Kalimantan Tengah</b>	<b>14.755.690.000</b>
166	Kab. Barito Selatan	1.840.340.000
167	Kab. Barito Utara	1.769.070.000
168	Kab. Barito Timur	1.978.480.000
169	Kab. Pulang Pisau	1.942.990.000
170	Kab. Gunung Mas	1.765.740.000
171	Kab. Lamandau	1.698.600.000
172	Kab. Sukamara	1.864.760.000
173	Kab. Katingan	1.895.710.000
<b>XVIII</b>	<b>Provinsi Kalimantan Selatan</b>	<b>12.633.620.000</b>
174	Kab. Barito Kuala	1.805.140.000
175	Kab. Hulu Sungai Selatan	1.806.900.000
176	Kab. Hulu Sungai Tengah	1.822.600.000
177	Kab. Hulu Sungai Utara	2.045.270.000

NO	DAERAH	ALOKASI (Rp)
178	Kab. Tapin	1.756.640.000
179	Kota Banjarbaru	1.748.840.000
180	Kab. Balangan	1.648.230.000
<b>XIX</b>	<b>Provinsi Kalimantan Utara</b>	<b>1.500.020.000</b>
181	Kab. Nunukan	1.500.020.000
<b>XX</b>	<b>Provinsi Sulawesi Utara</b>	<b>24.618.470.000</b>
182	Kab. Bolaang Mongondow	2.023.140.000
183	Kab. Minahasa	1.927.800.000
184	Kab. Kepulauan Sangihe	2.437.550.000
185	Kab. Kepulauan Talaud	2.403.620.000
186	Kab. Minahasa Selatan	1.985.610.000
187	Kab. Minahasa Utara	1.762.900.000
188	Kota Kotamobagu	1.972.510.000
189	Kab. Bolaang Mongondow Utara	1.973.810.000
190	Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro	2.090.740.000
191	Kab. Minahasa Tenggara	2.091.280.000
192	Kab. Bolaang Mongondow Timur	2.064.280.000
193	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	1.885.230.000
<b>XXI</b>	<b>Provinsi Gorontalo</b>	<b>11.547.000.000</b>
194	Kab. Boalemo	2.063.740.000
195	Kab. Gorontalo	1.866.490.000
196	Kota Gorontalo	1.823.090.000
197	Kab. Pohuwato	1.941.240.000
198	Kab. Bone Bolango	1.821.640.000
199	Kab. Gorontalo Utara	2.030.800.000
<b>XXII</b>	<b>Provinsi Sulawesi Tengah</b>	<b>20.014.810.000</b>
200	Kab. Banggai	1.900.070.000
201	Kab. Banggai Kepulauan	2.050.360.000
202	Kab. Buol	1.813.330.000
203	Kab. Toli-Toli	1.831.760.000
204	Kab. Donggala	1.776.430.000
205	Kab. Morowali	2.032.010.000
206	Kab. Poso	1.781.190.000
207	Kota Palu	1.668.670.000
208	Kab. Parigi Moutong	2.120.440.000
209	Kab. Tojo Una Una	1.278.810.000
210	Kab. Sigi	1.761.740.000
<b>XXIII</b>	<b>Provinsi Sulawesi Selatan</b>	<b>33.848.650.000</b>
211	Kab. Bantaeng	1.718.880.000
212	Kab. Bone	1.836.080.000
213	Kab. Bulukumba	1.811.930.000
214	Kab. Enrekang	1.852.900.000
215	Kab. Gowa	1.752.220.000
216	Kab. Jeneponto	1.719.340.000
217	Kab. Luwu	1.969.860.000
218	Kab. Luwu Utara	1.797.510.000
219	Kab. Maros	1.828.300.000
220	Kab. Pangkajene Kepulauan	1.826.490.000
221	Kab. Pinrang	1.652.760.000
222	Kab. Kepulauan Selayar	1.815.110.000

<b>NO</b>	<b>DAERAH</b>	<b>ALOKASI (Rp)</b>
223	Kab. Sidenreng Rappang	1.641.960.000
224	Kab. Soppeng	1.543.630.000
225	Kab. Takalar	1.786.210.000
226	Kab. Tana Toraja	1.932.900.000
227	Kab. Wajo	1.734.110.000
228	Kota Palopo	1.743.930.000
229	Kab. Toraja Utara	1.884.530.000
<b>XXIV</b>	<b>Provinsi Sulawesi Barat</b>	<b>8.842.750.000</b>
230	Kab. Majene	1.934.940.000
231	Kab. Mamuju	1.584.140.000
232	Kab. Polewali Mandar	1.596.740.000
233	Kab. Mamasa	1.998.900.000
234	Kab. Mamuju Utara	1.728.030.000
<b>XXV</b>	<b>Provinsi Sulawesi Tenggara</b>	<b>20.755.500.000</b>
235	Kab. Buton	2.239.110.000
236	Kab. Kolaka	2.001.010.000
237	Kab. Muna	2.079.490.000
238	Kota Bau-bau	1.868.640.000
239	Kab. Konawe Selatan	2.184.980.000
240	Kab. Bombana	2.006.880.000
241	Kab. Wakatobi	2.194.010.000
242	Kab. Kolaka Utara	2.098.120.000
243	Kab. Konawe Utara	2.023.980.000
244	Kab. Buton Utara	2.059.280.000
<b>XXVI</b>	<b>Provinsi Bali</b>	<b>9.891.530.000</b>
245	Kab. Bangli	1.606.230.000
246	Kab. Buleleng	1.744.770.000
247	Kab. Jembrana	1.616.710.000
248	Kab. Karangasem	1.610.610.000
249	Kab. Klungkung	1.622.250.000
250	Kab. Tabanan	1.690.960.000
<b>XXVII</b>	<b>Provinsi Nusa Tenggara Barat</b>	<b>18.018.190.000</b>
251	Kab. Bima	1.848.980.000
252	Kab. Dompu	1.782.610.000
253	Kab. Lombok Barat	1.741.870.000
254	Kab. Lombok Tengah	1.689.070.000
255	Kab. Lombok Timur	1.866.050.000
256	Kab. Sumbawa	1.729.350.000
257	Kota Mataram	2.211.020.000
258	Kota Bima	1.674.750.000
259	Kab. Sumbawa Barat	1.889.000.000
260	Kab. Lombok Utara	1.585.490.000
<b>XXVIII</b>	<b>Provinsi Nusa Tenggara Timur</b>	<b>38.788.570.000</b>
261	Kab. Alor	2.175.150.000
262	Kab. Belu	1.979.070.000
263	Kab. Ende	1.792.900.000
264	Kab. Flores Timur	2.066.520.000
265	Kab. Kupang	1.912.710.000
266	Kab. Lembata	1.929.190.000
267	Kab. Manggarai	1.850.660.000
268	Kab. Ngada	1.801.150.000

NO	DAERAH	ALOKASI (Rp)
269	Kab. Sikka	1.855.770.000
270	Kab. Sumba Barat	1.832.340.000
271	Kab. Sumba Timur	1.894.630.000
272	Kab. Timor Tengah Selatan	1.783.360.000
273	Kab. Timor Tengah Utara	1.831.430.000
274	Kota Kupang	2.461.810.000
275	Kab. Rote Ndao	2.128.690.000
276	Kab. Manggarai Barat	2.042.700.000
277	Kab. Nagekeo	1.929.100.000
278	Kab. Sumba Barat Daya	1.962.800.000
279	Kab. Sumba Tengah	1.810.810.000
280	Kab. Manggarai Timur	1.747.780.000
<b>XXIX</b>	<b>Provinsi Maluku</b>	<b>21.837.770.000</b>
281	Kab. Maluku Tenggara Barat	2.559.070.000
282	Kab. Maluku Tengah	1.940.370.000
283	Kab. Maluku Tenggara	2.089.420.000
284	Kab. Buru	1.851.630.000
285	Kota Ambon	1.615.210.000
286	Kab. Seram Bagian Barat	1.991.800.000
287	Kab. Kepulauan Aru	2.353.470.000
288	Kota Tual	2.394.130.000
289	Kab. Maluku Barat Daya	2.676.900.000
290	Kab. Buru Selatan	2.365.770.000
<b>XXX</b>	<b>Provinsi Maluku Utara</b>	<b>20.306.150.000</b>
291	Kab. Halmahera Tengah	2.407.800.000
292	Kab. Halmahera Barat	2.144.500.000
293	Kota Ternate	2.265.370.000
294	Kab. Halmahera Timur	2.220.120.000
295	Kota Tidore Kepulauan	2.219.150.000
296	Kab. Kepulauan Sula	2.575.140.000
297	Kab. Halmahera Selatan	1.849.360.000
298	Kab. Halmahera Utara	2.266.270.000
299	Kab. Pulau Morotai	2.358.440.000
<b>XXXI</b>	<b>Provinsi Papua</b>	<b>100.326.330.000</b>
300	Kab. Biak Numfor	1.862.520.000
301	Kab. Jayapura	2.179.510.000
302	Kab. Jayawijaya	3.705.850.000
303	Kab. Mimika	2.849.170.000
304	Kab. Nabire	2.866.970.000
305	Kab. Paniai	3.344.890.000
306	Kab. Puncak Jaya	5.521.720.000
307	Kab. Kepulauan Yapen	2.689.700.000
308	Kab. Sarmi	3.487.120.000
309	Kab. Keerom	2.761.660.000
310	Kab. Yahukimo	3.263.260.000
311	Kab. Pegunungan Bintang	5.506.690.000
312	Kab. Tolikara	5.745.220.000
313	Kab. Boven Digoel	2.821.190.000
314	Kab. Mappi	3.474.170.000
315	Kab. Waropen	2.550.260.000
316	Kab. Supiori	3.169.420.000

<b>NO</b>	<b>DAERAH</b>	<b>ALOKASI (Rp)</b>
317	Kab. Mamberamo Raya	2.856.770.000
318	Kab. Mamberamo Tengah	5.475.130.000
319	Kab. Yalimo	5.422.290.000
320	Kab. Lanny Jaya	5.143.940.000
321	Kab. Nduga	4.634.090.000
322	Kab. Puncak	6.192.390.000
323	Kab. Dogiyai	3.613.700.000
324	Kab. Intan Jaya	5.650.430.000
325	Kab. Deiyai	3.538.270.000
<b>XXXII</b>	<b>Provinsi Papua Barat</b>	<b>23.074.480.000</b>
326	Kab. Sorong	2.027.610.000
327	Kab. Fak Fak	2.611.220.000
328	Kota Sorong	1.898.060.000
329	Kab. Sorong Selatan	2.237.970.000
330	Kab. Raja Ampat	2.952.420.000
331	Kab. Teluk Bintuni	2.610.400.000
332	Kab. Kaimana	2.559.970.000
333	Kab. Maybrat	2.815.290.000
334	Kab. Tambrau	3.361.540.000
<b>Total</b>		<b>673.560.600.000</b>

#### A.2 Pembangunan Gudang Non SRG

<b>NO</b>	<b>DAERAH</b>	<b>ALOKASI (Rp)</b>
<b>I</b>	<b>Provinsi Kepulauan Riau</b>	<b>4.939.400.000</b>
1	Kab. Kepulauan Anambas	4.939.400.000
<b>II</b>	<b>Provinsi Kalimantan Utara</b>	<b>3.000.000.000</b>
2	Kab. Nunukan	3.000.000.000
<b>III</b>	<b>Provinsi Sulawesi Tengah</b>	<b>3.500.000.000</b>
3	Kab. Tojo Una Una	3.500.000.000
<b>IV</b>	<b>Provinsi Papua</b>	<b>5.000.000.000</b>
4	Kab. Biak Numfor	5.000.000.000
<b>Total</b>		<b>16.439.400.000</b>

**B. Pembangunan Gudang, Fasilitas, dan Peralatan Penunjangnya dalam Kerangka SRG**

NO.	DAERAH	Gudang & Sarana Pendukung	RMU + Rumah RMU	Truk	Alokasi (Rp)
<b>I</b>	<b>Provinsi Jawa Barat</b>				<b>13.836.510.000</b>
1	Kab. Cianjur		1 Unit	2 Unit	4.086.660.000
2	Kab. Karawang	1 Unit		1 Unit	6.212.710.000
3	Kab. Subang		1 Unit	1 Unit	3.537.140.000
<b>II</b>	<b>Provinsi Banten</b>				<b>3.189.360.000</b>
4	Kab. Lebak		1 Unit	1 Unit	3.189.360.000
<b>III</b>	<b>Provinsi Jawa Tengah</b>				<b>3.751.820.000</b>
5	Kab. Grobogan		1 Unit	2 Unit	3.751.820.000
<b>IV</b>	<b>Provinsi D.I. Yogyakarta</b>				<b>2.105.680.000</b>
6	Kab. Bantul		1 Unit		2.105.680.000
<b>V</b>	<b>Provinsi Jawa Timur</b>				<b>4.344.000.000</b>
7	Kab. Madiun		1 Unit		2.132.520.000
8	Kab. Ngawi		1 Unit		2.211.480.000
<b>VI</b>	<b>Provinsi Kalimantan Tengah</b>				<b>3.139.080.000</b>
9	Kab. Kapuas	1 Unit			3.139.080.000
<b>VII</b>	<b>Provinsi Kalimantan Selatan</b>				<b>3.328.350.000</b>
10	Kab. Barito Kuala		1 Unit	1 Unit	3.328.350.000
<b>IX</b>	<b>Provinsi Sulawesi Barat</b>				<b>2.305.200.000</b>
11	Kab. Luwu Utara	1 Unit			2.305.200.000
	<b>Total</b>				<b>36.000.000.000</b>

**C. Peningkatan dan Pembangunan Sarana Metrologi Legal****C.1 Provinsi**

<b>NO</b>	<b>DAERAH</b>	<b>ALOKASI (Rp)</b>
1	Provinsi Aceh	3.438.450.000
2	Provinsi Sumatera Utara	4.300.410.000
3	Provinsi Sumatera Barat	3.534.550.000
4	Provinsi Sumatera Selatan	3.659.820.000
5	Provinsi Bangka Belitung	4.291.020.000
6	Provinsi Lampung	3.427.580.000
7	Provinsi Jawa Tengah	4.908.640.000
8	Provinsi Kalimantan Selatan	4.188.070.000
9	Provinsi Gorontalo	3.773.010.000
10	Provinsi Sulawesi Tenggara	4.478.450.000
<b>Total</b>		<b>40.000.000.000</b>

**C.2 Kabupaten/Kota**

<b>NO</b>	<b>DAERAH</b>	<b>ALOKASI (Rp)</b>
<b>I</b>	<b>Provinsi Sumatera Utara</b>	<b>5.866.280.000</b>
1	Kab. Tapanuli Selatan	4.405.180.000
2	Kab. Tapanuli Tengah	1.461.100.000
<b>II</b>	<b>Provinsi Sumatera Barat</b>	<b>6.699.850.000</b>
3	Kab. Pesisir Selatan	4.034.360.000
4	Kab. Sijunjung	1.348.010.000
5	Kota Solok	1.317.480.000
<b>III</b>	<b>Provinsi Riau</b>	<b>1.404.940.000</b>
6	Kab. Pelalawan	1.404.940.000
<b>IV</b>	<b>Provinsi Sumatera Selatan</b>	<b>3.856.220.000</b>
7	Kota Lubuk Linggau	3.856.220.000
<b>V</b>	<b>Provinsi Jawa Barat</b>	<b>1.111.800.000</b>
8	Kota Tasikmalaya	1.111.800.000
<b>VI</b>	<b>Provinsi Jawa Tengah</b>	<b>2.303.150.000</b>
9	Kab. Demak	1.200.060.000
10	Kab. Kudus	1.103.090.000
<b>VII</b>	<b>Provinsi Sulawesi Tengah</b>	<b>1.387.540.000</b>
11	Kab. Poso	1.387.540.000
<b>VIII</b>	<b>Provinsi Sulawesi Selatan</b>	<b>5.392.290.000</b>
12	Kab. Luwu	4.125.570.000
13	Kab. Luwu Utara	1.266.720.000
<b>IX</b>	<b>Provinsi Sulawesi Barat</b>	<b>3.517.630.000</b>
14	Kab. Polewali Mandar	3.517.630.000

<b>NO</b>	<b>DAERAH</b>	<b>ALOKASI (Rp)</b>
<b>X</b>	<b>Provinsi Sulawesi Tenggara</b>	<b>8.546.790.000</b>
15	Kab. Konawe	4.235.000.000
16	Kab. Kolaka	4.311.790.000
<b>XI</b>	<b>Provinsi Nusa Tenggara Barat</b>	<b>5.221.580.000</b>
17	Kab. Lombok Tengah	1.302.370.000
18	Kab. Lombok Timur	3.919.210.000
<b>XII</b>	<b>Provinsi Nusa Tenggara Timur</b>	<b>8.591.930.000</b>
19	Kab. Alor	4.559.150.000
20	Kab. Belu	4.032.780.000
<b>Total</b>		<b>53.900.000.000</b>

**MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,**

**ttd.**

**RACHMAT GOBEL**